



**RENCANA PENGEMBANGAN
JANGKA MENENGAH (TAHUN
2023-2027) DAN RENCANA
IMPLEMENTASI PERALIHAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PTN-BH TAHUN 2023-2024**



**TIM PENYUSUN
DOKUMEN PTN-BH
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



unsri.ac.id



unsri@ac.id



[unsri palembang](https://www.youtube.com/unsripalembang)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Universitas Sriwijaya (Unsri) telah mengalami perubahan status dari PTN Satker menjadi Perguruan Tinggi Negeri dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PTN-PKBLU) sejak tahun 2009 berdasarkan Ketetapan Menteri Keuangan (KMK) No. 190/KMK.05/2009 tanggal 26 Mei 2009 dan dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 55 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum BLU.

Setelah mengalami perjalanan panjang selama hampir 13 tahun dengan status Universitas Sriwijaya sebagai PTN-PKBLU serta dalam usaha mewujudkan cita-cita Universitas Sriwijaya tahun 2042, salah satu target utama Rencana Pengembangan Jangka Menengah Universitas Sriwijaya adalah rencana peralihan Universitas Sriwijaya dari Perguruan Tinggi Negeri dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PTN-PKBLU) menjadi PTN Badan Hukum (PTN-BH). Rencana Peralihan ini dimaksudkan sebagai cetak biru langkah-langkah teknis yang harus dilakukan untuk kesiapan prasyarat-prasyarat serta program kerja yang terkait dengan peralihan tersebut. Dokumen peralihan dimaksudkan agar langkah-langkah selama waktu transisi berjalan secara sistemik, sinkron, sinergis dan efisien.

Perubahan menjadi PTN-BH dimaksudkan agar Universitas Sriwijaya dapat menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, memenuhi standar minimum kelayakan finansial, menjalankan tanggung jawab sosial; dan berperan dalam pembangunan perekonomian. Perubahan ini juga ditujukan untuk memberikan otonomi yang lebih kuat dalam pengelolaan pendidikan tinggi serta meningkatkan daya saing Universitas Sriwijaya baik di dalam maupun luar negeri. Dalam perubahan status menjadi PTN-BH diperlukan program-program kerja yang realistis dalam RPJM lima tahun pertama (2023-2027) sesuai dengan perencanaan Tahap I (Rekognisi internasional di kawasan ASEAN) yang tertuang dalam RPJP Universitas Sriwijaya 2023-2042 sebagai PTN-BH. Program-program lima tahunan ini harus disusun sesuai dengan kebutuhan pada masa transisi dari PTN-PKBLU menjadi PTN-BH agar tidak terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan tridharma PT pada masa tahap Transisi dan Rekonsiliasi ini.

Tahapan proses penyusunan RPJM dan Dokumen Rencana Peralihan adalah sebagai berikut: 1). Menganalisis Hasil Evaluasi Diri dan Arah Pengembangan Jangka Panjang Universitas Sriwijaya (2023-2042); dan 2). Mengkaji arah kebijakan, program, sasaran, dan pentahapan pelaksanaan Rencana Pengembangan Jangka Menengah (2023-2027) dan Rencana Peralihan dalam periode 2 tahun. Implementasi kebijakan dan program peralihan dilaksanakan sejak diberlakukannya Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH yang didasarkan atas terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Statuta PTN-BH Universitas Sriwijaya. Implementasi kegiatan peralihan akan dimonitor dan dievaluasi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali selama 2 (dua) tahun masa implementasi.

Ruang lingkup dokumen peralihan Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH meliputi:

1. Rencana Pengembangan Jangka Menengah (2023 - 2027) Universitas Sriwijaya PTN-BH yang memuat arah kebijakan, program, sasaran, dan pentahapan pelaksanaannya
2. Rencana implementasi peralihan Universitas Sriwijaya dari PTN-PKBLU menjadi PTN-BH bidang Akademik dan Non-Akademik dalam kurun waktu 2 tahun (2023 - 2024)
3. Rencana pembiayaan untuk implementasi peralihan Universitas Sriwijaya menjadi

PTN-BH.

Rencana Implementasi peralihan Universitas Sriwijaya dari PTN-PKBLU menjadi PTN-BH melingkupi bidang-bidang sebagai berikut:

A. Bidang Akademik, meliputi:

1. Rencana Peralihan Bidang Pendidikan
2. Rencana Peralihan Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

B. Bidang Non-Akademik, meliputi:

1. Rencana Peralihan Bidang Organisasi dan Tata Kelola
2. Rencana Peralihan Bidang SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. Rencana Peralihan Bidang Aset
4. Rencana Peralihan Bidang Sistem Informasi
5. Rencana Peralihan Bidang Badan Usaha

Berdasarkan beberapa aspek dan ruang lingkup yang ada, dokumen rencana peralihan ini diharapkan dapat menjadi: (1) panduan bagi Tim peralihan untuk menyiapkan draft-draft peraturan dan prosedur layanan/POB dalam masa peralihan, (2) salah satu panduan dalam pembentukan Majelis Wali Amanat (MWA), Rektor, dan Senat Akademik Universitas (SAU) di masa peralihan, (3) panduan bagi MWA, Rektor, dan SAU dalam menyiapkan diri dan melengkapi organ-organ pendukungnya agar cepat berfungsi secara optimal, (4) salah satu tolok ukur kemajuan kerja serta pedoman/parameter keberhasilan proses peralihan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam transisi ini, dan (5) menjadi panduan dalam proses penyusunan perencanaan strategis, perencanaan operasional, dan penganggaran termasuk di dalamnya alokasi sumber daya yang dibutuhkan.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUJUAN RENCANA PERALIHAN	3
1.3. METODE PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI DOKUMEN	3
1.4. RUANG LINGKUP	4
BAB II	6
RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA MENENGAH (2023 -2027) UNIVERSITAS SRIWIJAYA PTN-BH YANG MEMUAT ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM, SASARAN, DAN PENTAHAPAN PELAKSANAANNYA	6
2.1. PENDAHULUAN	6
2.1.1. Latar Belakang	6
2.1.2. MANDAT, VISI, MISI, DAN TUJUAN	9
2.1.2.1. Mandat	9
2.1.2.2. Visi	10
2.1.2.3. Misi	10
2.1.2.4. Tujuan	10
2.1.3. PENGEMBANGAN JANGKA MENENGAH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	11
2.2. PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN TRIDHARMA	15
2.2.1. Bidang Pendidikan	15
2.2.2. BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	26
2.3.1. Bidang Organisasi dan Tata Kelola PTN-BH	30
2.3.2. Bidang Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Daya PTN-BH	37
2.3.4. Bidang Sumber daya keuangan: sumber pendapatan APBN dan non APBN, pengelolaan dan belanja.	47
2.3.5. Bidang Sumber daya informasi	54
2.4. PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KEMAHASISWAAN PTN-BH	57
2.4.1. Kegiatan Kemahasiswaan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler	57
2.4.2. Organisasi kemahasiswaan	58
2.4.3. Pembinaan Bakat dan Minat Mahasiswa	58
BAB III RENCANA IMPLEMENTASI PERALIHAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA DARI PTN-PKBLU MENJADI PTN-BH BIDANG AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK DALAM KURUN WAKTU 2 TAHUN (2023 -2024).....	63
3.1. GAMBARAN UMUM RENCANA IMPLEMENTASI PERALIHAN.....	63

3.2. RENCANA PERALIHAN SISTEM PENJAMIN MUTU	64
3.3. RENCANA PERALIHAN BIDANG AKADEMIK.....	66
3.3.1. Rencana Peralihan Sub Bidang Pendidikan	66
3.4. RENCANA PERALIHAN BIDANG NON-AKADEMIK	74
3.4.1. Rencana Peralihan Bidang Organisasi dan Tata Kelola.....	74
3.4.2. Rencana Peralihan Sub Bidang SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan	82
3.4.3. Sub Rencana Pengalihan Aset.....	86
3.4.5. Sub Rencana Peralihan Bidang Badan Usaha	96
BAB IV RENCANA PEMBIAYAAN UNTUK IMPLEMENTASI PERALIHAN	
UNIVERSITAS SRIWIJAYA DARI PTN-PKBLU MENJADI PTN-BH	98
4.1. PROYEKSI PENDAPATAN UNSRI PTN-BH JANGKA MENENGAH	98
4.1. PROYEKSI PENDAPATAN UNSRI PTN-BH BERBASIS KEUNGGULAN AKADEMIK	
DAN NON AKADEMIK PERIODE 2023-2027	98
4.3. SISTEM AKUNTASI DAN PELAPORAN KEUANGAN.....	110
BAB V.....	112
PENUTUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Program, Sasaran, Indikator kinerja, dan target capaian jangka menengah 2022-2027 bidang arah kebijakan dan kekhasan bidang Pendidikan.....	17
Tabel 2.2	Program, Sasaran, Indikator kinerja, dan target capaian jangka menengah 2022-2027 bidang kebijakan Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi Universitas Sriwijaya.....	22
Tabel 2.3	Program, Sasaran, Indikator kinerja, dan target capaian jangka menengah 2022-2027 bidang arah kebijakan kurikulum program studi.....	24
Tabel 2.4	Program, Sasaran, Indikator kinerja, dan target capaian jangka menengah 2022-2027 bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.....	28
Tabel 2.5	Program, Sasaran, Indikator kinerja, dan target capaian jangka menengah 2022-2027 bidang ORTALA.....	35
Tabel 2.6	Program, Sasaran, Indikator kinerja, dan target capaian jangka menengah 2022-2027 bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia.....	41
Tabel 2.7	Kondisi Sarana dan Prasarana di Universitas Sriwijaya.....	43
Tabel 2.8	Program, Sasaran, Indikator kinerja, dan target capaian jangka menengah 2022-2027 bidang sarana prasarana.....	45
Tabel 2.9	Program, Sasaran, Indikator kinerja, dan target capaian jangka menengah 2022-2027 bidang sumber daya keuangan.....	51
Tabel 2.10	Sistem Informasi di Universitas Sriwijaya.....	54
Tabel 2.11	Aplikasi yang digunakan untuk proses pembelajaran dan Tridharma PT di Universitas Sriwijaya.....	54
Tabel 2.12	Program, Sasaran, Indikator kinerja, dan target capaian jangka menengah 2022-2027 bidang Sumberdaya Informasi.....	55
Tabel 2.13	Kegiatan yang diikuti Mahasiswa Universitas Sriwijaya tahun 2021.....	57
Tabel 2.14	Program, Sasaran, Indikator kinerja, dan target capaian jangka menengah 2022-2027 bidang kemahasiswaan dan lulusan.....	61
Tabel 3.1	Rencana Implementasi Indikator Sistem Penjamin Mutu selama periode peralihan PTN-BH.....	65
Tabel 3.2	Rencana Implementasi Proyeksi Program Studi selama periode peralihan PTN-BH.....	67
Tabel 3.3	Rencana Implementasi Proyeksi Pengembangan Kurikulum selama periode peralihan PTN-BH.....	69
Tabel 3.4	Rencana Implementasi proses pembelajaran selama periode peralihan PTN-BH.....	70
Tabel 3.5	Rencana Implementasi bidang mahasiswa dan lulusan selama periode peralihan PTN-BH.....	71
Tabel 3.6	Rencana Implementasi pengembangan dan evaluasi Dosen selama periode peralihan PTN-BH.....	73
Tabel 3.7	Rencana Implementasi pengembangan dan evaluasi Tenaga Kependidikan selama periode peralihan PTN-BH.....	76
Tabel 3.8	Rencana Implementasi Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selama periode peralihan PTN-BH.....	76
Tabel 3.9	Rencana Implementasi Peralihan perubahan organisasi dan tata Kelola Universitas Sriwijaya PTN-BH.....	75
Tabel 3.10	Peraturan-peraturan Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH serta target penetapan di Tahun Pertama masa peralihan.....	77

Tabel 3.11	Prosedur layanan / POB Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH serta target penetapan.....	79
Tabel 3.12	Rencana Implementasi Program Kerja Pengelolaan SDM pada Masa Transisi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH	84
Tabel 3.13	Aset Gedung Universitas Sriwijaya sebagai barang milik negara	86
Tabel 3.14	Aset Asrama Mahasiswa Universitas Sriwijaya sebagai barang milik negara	87
Tabel 3.15	Aset lahan Universitas Sriwijaya sebagai barang milik negara	88
Tabel 3.16	Aset lainnya Universitas Sriwijaya sebagai barang milik negara	88
Tabel 3.17	Rencana Implementasi Peralihan bidang Aset Tahap Pendokumentasian dan pemisahan aset pada Masa Transisi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH.....	89
Tabel 3.18	Rencana Implementasi Peralihan bidang Aset Tahap Penyusunan proposal pengalihan status penggunaan, penilaian (appraisal) dan pengalihan aset negara pada Masa Transisi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH	90
Tabel 3.19	Rencana Implementasi Peralihan bidang Aset Tahap Penyusunan peraturan rektor tentang penggunaan dan pemanfaatan aset pada Masa Transisi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH	91
Tabel 3.20	Rencana Implementasi Peralihan bidang Aset Tahap Optimalisasi aset Universitas Sriwijaya pada Masa Transisi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH	92
Tabel 3.21	Rencana Implementasi Bidang Sistem Informasi pada Masa Transisi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH	95
Tabel 3.22	Rencana Program Kerja Pengembangan Bidang Usaha pada Masa Transisi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH	97
Tabel 4.1	Rencana Ekspansi Bisnis Unit Usaha 2023-2027	100
Tabel 4.2	Proyeksi Total Pendapatan Universitas Sriwijaya hingga tahun 2027 (dalam Milyar).....	106
Tabel 4.3	Proyeksi Belanja Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH hingga tahun 2027 (dalam Milyar).....	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Rekam Jejak Universitas Sriwijaya.....	2
Gambar 2.1	Tahapan Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Sriwijaya 2023-2042 (Dokumen RPJP Universitas Sriwijaya, 2022)	7
Gambar 2.2	Peta Kolaborasi Internasional Universitas Sriwijaya.....	8
Gambar 2.3	Peta Kolaborasi nasional Universitas Sriwijaya.....	8
Gambar 2.4	Kerangka Dasar Manajemen Mutu Universitas Sriwijaya.....	12
Gambar 2.5	Peta Jalan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di dalam RPJP UNSRI 2023-2042.....	14
Gambar 2.6	Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Level Institusi (Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sriwijaya tahun 2021-2025).....	26
Gambar 2.7	Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sriwijaya PTN-BH	31
Gambar 3.1	Sistem informasi stakeholder Universitas Sriwijaya PTN-BH	94
Gambar 3.2	Rancangan integrasi sistem informasi stakeholder Universitas Sriwijaya PTN-BH	95
Gambar 4.1	Proyeksi pendapatan Universitas Sriwijaya yang berbasis keunggulan akademik dan non-akademik sebagai PTN-BH dalam jangka menengah (2023-2027)	103
Gambar 4.2	Rasio Persentase Proyeksi Pendapatan Universitas yang berasal dari UKT Mahasiswa dibandingkan dengan yang berasal dari non-UKT hingga tahun 2027 dengan asumsi pendanaan dari APBN sebagai sumber pendapatan.	107
Gambar 4.3	Rasio Persentase Proyeksi Pendapatan Universitas yang berasal dari UKT Mahasiswa dibandingkan dengan yang berasal dari non-UKT hingga tahun 2027 dengan asumsi pendanaan dari APBN bukan sebagai sumber pendapatan.	108
Gambar 4.4	Proyeksi Persentase Belanja Jangka Menengah Universitas Sriwijaya PTN- BH.....	109

KATA PENGANTAR

Universitas Sriwijaya merupakan perguruan tinggi tertua di wilayah Sumatera Bagian Selatan yang diresmikan pendiriannya melalui upacara penandatanganan piagam pendirian oleh Presiden RI pertama, Dr. Ir. H. Soekarno pada tanggal 3 November 1960. Sejalan dengan perkembangannya, pada saat menjelang memasuki usia emas dies natalisnya ke 50, Universitas Sriwijaya mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk berubah status dari perguruan tinggi negeri sebagai PTN-Satker pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi perguruan tinggi negeri dengan pengelolaan keuangan sebagai PTN Badan Layanan Umum (PTN-PKBLU) melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/KMK.05/2009 tanggal 26 Mei 2009. Selanjutnya, pada tahun 2021, Universitas Sriwijaya mendapat pengakuan sebagai perguruan tinggi berstatus akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait perubahan status perguruan tinggi negeri untuk menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi perguruan tinggi negeri untuk menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum melalui evaluasi berdasarkan pada kriteria penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, memenuhi standar minimum kelayakan finansial, menjalankan tanggung jawab sosial dan berperan dalam pembangunan perekonomian. Dalam rangka pemenuhan berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut dan berdasarkan pada berbagai kemajuan yang telah diperoleh, Universitas Sriwijaya mengajukan usulan untuk merubah statusnya dari PTN-PKBLU menjadi PTN-BH. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2023-2027 dan Rencana Implementasi Peralihan Universitas Sriwijaya PTN Badan Hukum 2023-2024 ini disusun sebagai kelengkapan dokumen pengusulan perubahan Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH tersebut. Dokumen RPJM dan Rencana Peralihan ini merupakan dokumen terstruktur yang memuat rencana program dan kegiatan pada bidang-bidang yang akan mengalami perubahan mendasar di saat implementasi Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Dokumen Evaluasi Diri dan memprediksi ke depan melalui dokumen Statuta dan dokumen RPJP Universitas Sriwijaya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2023-2027 dan Rencana Implementasi Peralihan Universitas Sriwijaya PTN-BH 2023-2024 yang telah menyelesaikan tugasnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Reviewer Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah memberikan masukan dan saran perbaikan untuk penyempurnaan dokumen Peralihan ini.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan pembangunan yang selaras dengan program pembangunan nasional. Hal ini bersifat dinamis, artinya akan selalu berubah sesuai dengan perubahan situasi regional maupun global. Oleh karena itu perguruan tinggi dituntut pula untuk senantiasa berubah dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan pembangunan, di samping menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan informasi (IPTEKSI) dunia. Hal ini merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh seluruh pendidikan tinggi di Indonesia dalam rangka memasuki abad XXI.

Sejalan dengan perkembangan Universitas Sriwijaya bertekad untuk menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), sejak tanggal 6 Mei 2009 Universitas Sriwijaya telah ditetapkan sebagai salah satu Universitas Nasional berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU) Universitas Sriwijaya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 190/KMK.05/2009 tentang Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Iklim “Keterbukaan Pasar” termasuk dimulai dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 1 Januari 2016 juga disikapi oleh Universitas Sriwijaya, dengan usaha meningkatkan jumlah peminat untuk mengikuti pendidikan di Universitas Sriwijaya. Calon mahasiswa luar negeri yang menjadi target dari negara-negara tetangga diantaranya Malaysia, Thailand, Vietnam, Sudan, Belanda dan Jepang.

Universitas Sriwijaya selama satu dekade terakhir telah mengalami perkembangan yang relatif cukup pesat, baik dari segi pembangunan fisik maupun dalam hal layanan di bidang akademis. Secara fisik terlihat melalui peningkatan luas lahan yang dimiliki oleh Universitas Sriwijaya yang semula hanya 32,5 Ha, dan sejak tahun 1995 meningkat menjadi 744,76 Ha yang berada di Palembang dan Indralaya. Dalam



pelayanan akademis, saat ini telah berkembang menjadi 10 Fakultas dan 1 Program Pascasarjana dengan 116 program studi.

Pada tahun 2021 peringkat akreditasi institusi Universitas Sriwijaya telah mencapai peringkat tertinggi yaitu peringkat Unggul, sesuai SK BAN PT No.1056/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021. Di tahun 2022, UNSRI berhasil meraih peringkat 14 besar PTN terbaik di Indonesia versi Webometrics. Di tahun yang sama, Rektor Universitas Sriwijaya meraih penghargaan sebagai Pimpinan PT terbaik kategori PTN-PKBLU dari KEMENDIKBUDRISTEK. Rekam jejak Universitas Sriwijaya disajikan pada Gambar.1.1.



Gambar 1.1 Rekam Jejak Universitas Sriwijaya

Hasil Evaluasi Diri dalam 5 tahun terakhir menginformasikan bahwa walaupun telah terjadi peningkatan dalam berbagai capaian kinerja selama kurun waktu 2017-2021, namun masih terdapat sejumlah peluang dan tantangan dalam upaya Universitas Sriwijaya meningkatkan kinerja layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Fleksibilitas dan kemandirian dalam menerapkan kebijakan layanan merupakan salah satu kunci sukses utama dalam peningkatan kinerja layanan dalam pengembangan kapasitas institusi dan kualitas layanan akademis. Kemajuan yang telah diperoleh tersebut dapat terus berkembang dan meningkat secara berkelanjutan bila didukung dengan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan manajemen. Kebijakan dan program-program kerja ditetapkan untuk menjalankan strategi-strategi yang dipilih untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi Universitas Sriwijaya.

1.2. Tujuan Rencana Peralihan

Salah satu target utama Rencana Pengembangan Jangka Menengah Universitas Sriwijaya adalah rencana peralihan Universitas Sriwijaya dari Perguruan Tinggi Negeri dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PTN- PKBLU) menjadi PTN Badan Hukum (PTN-BH). Rencana Peralihan ini dimaksudkan sebagai cetak biru langkah-langkah teknis yang harus dilakukan untuk kesiapan prasyarat-prasyarat serta program kerja di masa peralihan. Dokumen peralihan dimaksudkan agar langkah-langkah selama waktu transisi berjalan secara sistemik, sinkron, sinergis dan efisien.

Tujuan dokumen rencana peralihan adalah:

- (1) Menjadi panduan bagi Tim peralihan untuk menyiapkan draft-draft peraturan dan prosedur layanan/POB dalam masa peralihan.
- (2) Menjadi salah satu panduan dalam pembentukan Majelis Wali Amanat (MWA), Rektor, dan Senat Akademik Universitas (SAU) di masa peralihan.
- (3) Menjadi panduan bagi MWA, Rektor, dan SAU dalam menyiapkan diri dan melengkapi organ-organ pendukungnya agar cepat berfungsi secara optimal.
- (4) Menjadi salah satu tolok ukur kemajuan kerja serta pedoman/parameter keberhasilan proses peralihan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam transisi ini khususnya Kemendikbudristek, kementerian terkait, dan Tim peralihan.
- (5) Menjadi panduan dalam proses penyusunan perencanaan strategis, operasional, dan penganggaran termasuk di dalamnya alokasi sumber daya yang dibutuhkan.
- (6) Menjadi salah satu panduan dalam pemilihan dan pemisahan kekayaan selama masa peralihan
- (7) Menjadi panduan dalam penataan pegawai baik dari mekanisme sistem pengalihan jabatan tendik ke sistem karir serta kepastian karir tenaga kependidikan.

1.3. Metode Penyusunan dan Implementasi Dokumen

Dokumen Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Peralihan Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH Tahun 2023 – 2027 disusun oleh Tim Penyusun Dokumen Rencana Peralihan Universitas Sriwijaya menjadi PTN-Badan Hukum mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2023-2043. Legalitas Tim berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 0016/UN9/SK.BUK.KP/2021



tanggal 30 Desember 2021, tentang Pembentukan Tim Universitas Sriwijaya menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Tahapan proses penyusunan RPJM dan Dokumen Rencana Peralihan sebagai berikut:

1). Menganalisis Hasil Evaluasi Diri dan Arah Pengembangan Jangka Panjang Universitas Sriwijaya (2023-2042)

Tim Rencana Peralihan Universitas Sriwijaya menuju PTN-BH mencermati dan menganalisis hasil Evaluasi Diri (2017-2022) dan arah pengembangan Universitas Sriwijaya jangka panjang yang tertuang dalam dokumen RPJP Universitas Sriwijaya (2023-2042). Hasil analisis terhadap 2 dokumen ini akan menghasilkan poin-poin gap/celah yang memerlukan rasionalisasi dan pentingnya program/kegiatan selama masa peralihan/transisi;

2). Mengkaji arah kebijakan, program, sasaran, dan pentahapan pelaksanaan Rencana Pengembangan Jangka Menengah (2023-2027) dan Rencana Peralihan dalam periode 2 tahun.

Tim Rencana Peralihan melakukan kajian berupa arah kebijakan, program, sasaran, dan pentahapan pelaksanaan RPJM dan Rencana Peralihan sebagai panduan dalam upaya untuk memfasilitasi adanya celah selama proses transisi.

Implementasi rencana peralihan dilaksanakan oleh organ-organ PTN-BH dengan didampingi oleh Tim Pendamping Peralihan PTN-BH yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor. Implementasi kebijakan dan program peralihan dilaksanakan sejak diberlakukannya Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH yang didasarkan atas terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Statuta PTN-BH Universitas Sriwijaya. Implementasi kegiatan peralihan akan dimonitor dan dievaluasi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali selama 2 (dua) tahun masa implementasi. Hasil monitoring dan evaluasi akan disampaikan kepada Rektor dan selanjutnya akan diteruskan kepada Majelis Wali Amanat (MWA).

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen peralihan Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH meliputi:

1. Rencana Pengembangan Jangka Menengah (2023 - 2027) Universitas Sriwijaya PTN-BH yang memuat arah kebijakan, program, sasaran, dan pentahapan



pelaksanaannya

2. Rencana implementasi peralihan Universitas Sriwijaya dari PTN-PKBLU menjadi PTN-BH bidang Akademik dan Non-Akademik dalam kurun waktu 2 tahun (2023 -2024)
3. Rencana pembiayaan untuk implementasi peralihan Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH.

Rencana Implementasi peralihan Universitas Sriwijaya dari PTN-PKBLU menjadi PTN-BH melingkupi bidang-bidang sebagai berikut:

A. Bidang Akademik, meliputi:

1. Rencana Peralihan Bidang Pendidikan
2. Rencana Peralihan Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

B. Bidang Non-Akademik, meliputi:

1. Rencana Peralihan Bidang Organisasi dan Tata Kelola
2. Rencana Peralihan Bidang SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. Rencana Peralihan Bidang Aset
4. Rencana Peralihan Bidang Sistem Informasi
5. Rencana Peralihan Bidang Badan Usaha

Ruang lingkup rencana peralihan juga mencakup poin-poin program kerja peralihan yang meliputi:

1. Organisasi dan Tata Kelola (OTK) Universitas Sriwijaya;
2. Majelis Wali Amanah (MWA) dan Organ MWA;
3. Rektor dan Organ Rektor;
4. Senat Akademik Universitas (SAU) dan Organ SAU;
5. Komisi Audit
6. Peraturan dan proses pemisahan aset, penyesuaian status kepegawaian, penyesuaian kelembagaan, penyesuaian pola pendanaan, pemisahan dan pengalihan kekayaan negara sebagai kekayaan awal PTN-BH;
7. Program kerja peralihan dalam kurun waktu dua tahun; dan
8. Program kerja menengah dalam kurun waktu lima tahun.

BAB II

RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA MENENGAH (2023 -2027) UNIVERSITAS SRIWIJAYA PTN-BH YANG MEMUAT ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM, SASARAN, DAN PENTAHAPAN PELAKSANAANNYA

2.1. PENDAHULUAN

2.1.1. Latar Belakang

Universitas Sriwijaya telah mengalami perubahan status dari PTN Satker menjadi Perguruan Tinggi Negeri dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PTN-PKBLU) sejak tahun 2009 berdasarkan Ketetapan Menteri Keuangan (KMK) No. 190/KMK.05/2009 tanggal 26 Mei 2009 dan dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 55 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum BLU. Setelah mengalami perjalanan panjang selama hampir 13 tahun dengan status Universitas Sriwijaya sebagai PTN-PKBLU dirasakan Universitas Sriwijaya belum memperlihatkan perkembangan terutama terkait dengan kebijakan otonomi pengelolaan perguruan tinggi.

Permendikbud No 4 tahun 2020 merupakan peluang dan salah satu pendorong bagi Universitas Sriwijaya untuk berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Perubahan menjadi PTN-BH dimaksudkan agar Universitas Sriwijaya dapat menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, memenuhi standar minimum kelayakan finansial, menjalankan tanggung jawab sosial; dan berperan dalam pembangunan perekonomian.

Dalam usaha mewujudkan cita-cita Universitas Sriwijaya tahun 2042, Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Sriwijaya 2023–2042 telah memberikan arahan empat tahap pengembangan lima tahunan yang berkesinambungan berikut ini.

1. **Tahap I (2023—2027)**, Rekognisi internasional di kawasan ASEAN.
2. **Tahap II (2028—2032)**, Rekognisi internasional di kawasan ASIA.
3. **Tahap III (2033—2037)**, Rekognisi internasional di dunia.
4. **Tahap IV (2038—2042)**, *World Class University*.



Tahapan Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Sriwijaya 2023-2042 terlihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Tahapan Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Sriwijaya 2023-2042 (Dokumen RPJP Universitas Sriwijaya, 2022)

Saat ini Universitas Sriwijaya telah memiliki banyak kolaborasi dengan institusi-institusi baik dalam skala nasional maupun internasional (Gambar 2.2 dan 2.3). Kolaborasi ini merupakan salah satu pendukung perubahan Universitas Sriwijaya baik dalam jangka menengah hingga jangka panjang hingga menjadi *World Class University*.

diperlukan program-program kerja yang realistis dalam lima tahun pertama (2023-2027) sesuai dengan perencanaan Tahap I (Rekognisi internasionalisasi di kawasan ASEAN) yang tertuang dalam RPJP Universitas Sriwijaya 2023-2042 sebagai PTN-BH. Program-program lima tahunan ini harus disusun secara realistis sesuai dengan kebutuhan pada masa transisi dari PTN-PKBLU menjadi PTN-BH agar tidak terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan tridharma PT pada masa tahap I ini.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Universitas Sriwijaya 2023-2027 merupakan periode peletakan dasar-dasar pengembangan Universitas Sriwijaya di masa transisi, transformasi serta rekonsolidasi sebagai PTN-BH yang semakin mandiri pada tahap rekognisi internasionalisasi di kawasan ASEAN.

2.1.2. Mandat, Visi, Misi, dan Tujuan

2.1.2.1. Mandat

Mandat untuk menjadikan Universitas Sriwijaya berstatus sebagai PTN-BH dilandasi beberapa peraturan di antaranya adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
4. SK Rektor Universitas Sriwijaya No. 0016/UN9/SK.BUK.KP/2022 tentang Pembentukan Tim Universitas Sriwijaya Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH).

Kebijakan pemerintah terkait pengembangan PTN menuju PTN-BH (Permendikbud No 4 tahun 2020) ditujukan untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu;

1. Mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik,
2. Memenuhi standar minimum kelayakan finansial,



3. Menjalankan tanggung jawab sosial, dan
4. berperan dalam pembangunan perekonomian.

Potensi dan kekuatan Universitas Sriwijaya untuk menuju PTN-BH sesuai dengan evaluasi diri dapat dikelompokkan atas:

1. Tata kelola Universitas Sriwijaya,
2. Potensi minat calon mahasiswa,
3. Peringkat Universitas Sriwijaya,
4. Ketersediaan sumber daya manusia,
5. Produk penelitian untuk hilirisasi,
6. Pengembangan Badan Pengelola Usaha (BPU), dan
7. Peran aktif dan daya saing di tingkat nasional serta internasional.

2.1.2.2. Visi

Visi Universitas Sriwijaya PTN-BH adalah:

“Menjadi universitas terkemuka, mandiri, unggul, kreatif, inovatif dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dan bereputasi global”.

2.1.2.3. Misi

Misi untuk mewujudkan visi Universitas Sriwijaya PTN-BH meliputi:

1. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, teknologi yang mandiri, unggul, kreatif, inovatif dan bereputasi global;
2. menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, kreatif, inovatif, relevan, dan global untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat;
3. mengembangkan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa untuk menjadi insan yang mandiri, unggul, kreatif, inovatif yang beretika dan berakhlak mulia; dan
4. menyelenggarakan kerja sama dengan mitra yang relevan dan bereputasi global.

2.1.2.4. Tujuan

Tujuan Universitas Sriwijaya PTN-BH adalah:



1. menghasilkan lulusan yang berkualitas, menguasai tekno-sosiopreneur yang unggul, kreatif, mandiri serta berakhlak mulia;
2. menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi unggul dan tepat guna melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan relevan serta berdayaguna untuk masyarakat, bangsa dan negara;
3. tercapainya reputasi dan kualifikasi akademik, kualitas riset dan sumber daya manusia, produk inovasi yang relevan dan bereputasi global; dan
4. tercapainya kerjasama dengan mitra yang relevan dan bereputasi global untuk pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.1.3. Pengembangan Jangka Menengah Sistem Penjaminan Mutu Internal

Universitas Sriwijaya menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh Universitas Sriwijaya dalam kaitan: 1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Universitas Sriwijaya; 2. Untuk memacu Universitas Sriwijaya agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya; 3. Tolok ukur kompetensi/ kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Universitas Sriwijaya, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Universitas Sriwijaya harus menyesuaikan kelembagaan yang menangani fungsi penjaminan mutu internal sejalan dengan pemberlakuan Permenristekdikti No. 12 tahun 2015 dan Permenrsitekdikti No. 17 tahun 2018. Kedua peraturan Menteri tersebut mengamanatkan bahwa SPMI di Universitas Sriwijaya dikelola oleh dua lembaga yang saling melengkapi tugas dan fungsinya yaitu: (1) Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) yang menjalankan fungsi untuk mengembangkan dan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademik dan (2) Satuan Pengawas Internal (SPI) yang menjalankan fungsi untuk pengawasan pelaksanaan pendidikan tinggi di Universitas Sriwijaya.

Kerangka dasar sistem manajemen mutu Universitas Sriwijaya saat ini disajikan pada **Gambar 2.4** berikut.





Gambar 2.4 Kerangka Dasar Manajemen Mutu Universitas Sriwijaya

Siklus Penjaminan Mutu Internal di Universitas Sriwijaya dilaksanakan dengan menerapkan siklus **Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP)** dan menggunakan **prinsip Kaizen (Continuous Improvement)** dengan cara perbaikan atau peningkatan yang dilakukan secara terus menerus, otonom dengan pengaturan dan *feedback* nya juga selalu dilakukan secara komprehensif dalam struktur organisasi dan lembaga yang solid. Situs SPMI lengkap dan menu navigasi pelaksanaan PPEPP dapat diakses di <http://sipitu.UNSRI.ac.id/>. Sistem Informasi SPMI ini mempunyai *backup* di <http://sipitu.UNSRI.net/> menggunakan konsep *data center tier 3* agar senantiasa dapat diakses setiap saat karena Universitas Sriwijaya memiliki komitmen untuk selalu menjaga budaya mutu melalui sistem dan aplikasi berbasis Teknologi Informasi (TI) yang terintegrasi dan *robust*.

Perubahan status dari PTN-PKBLU menjadi PTN-BH di periode Milestone I, mengharuskan adanya penguatan dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Sriwijaya. Penguatan dan Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu

Internal untuk mendukung Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH memerlukan penguatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan yang mampu mewadahi program program Tridharma perguruan tinggi yang berbasis *outcome*, mampu mendorong institusi memiliki daya saing internasional dan memiliki akuntabilitas serta transparansi bagi *stakeholders* atau pemangku kepentingan. Dengan penguatan dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang terintegrasi dengan rencana peralihan Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH, maka akan menjadikan PTN-BH sebagai bentuk yang membawa perbaikan Universitas Sriwijaya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia.


Kewenangan otonom Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan *Good University Governance* di Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

Mengacu pada Peta Jalan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di dalam RPJP Universitas Sriwijaya 2023-2042 (Gambar 2.5), maka fokus pengembangan SPMI selama periode jangka menengah (2023-2027) diarahkan pada 4 aspek utama, yakni:

1. Penetapan Organisasi Tata Kerja dan SDM Penjaminan Mutu.
2. Penyesuaian Kebijakan SPMI dan Dokumen Mutu
3. Pengembangan aplikasi evaluasi mutu internal
4. Perintisan dan pengembangan akreditasi internasional.

Kebijakan SPMI Universitas Sriwijaya saat ini diatur melalui peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 7 tahun 2020 dengan standar-standar SPMI yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.





Gambar 2.5 Peta Jalan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di dalam RPJP UNSRI 2023-2042

2.2. PENYELENGGARAAN dan PENGEMBANGAN TRIDHARMA

2.2.1. Bidang Pendidikan

a) Arah kebijakan dan kekhasan Pendidikan

Universitas Sriwijaya dalam menjalankan amanat sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia terus bereformasi untuk meningkatkan kualitas, respon, dan akuntabilitasnya dari status PTN-PKBLU menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Pilar reformasi ini bertumpu pada peningkatan otonomi kelembagaan dan mekanisme pendanaan yang kompetitif untuk alokasi sumberdaya. Mengacu pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, otonomi pengelolaan Universitas Sriwijaya diterapkan pada bidang akademik dan non akademik agar menghasilkan pendidikan tinggi yang lebih bermutu. Perwujudan arah pengembangan bidang pendidikan Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH melalui kekhasan keunggulan wilayah (situasi dan kondisi lingkungan) dan sejarah Sriwijaya yang tertuang dalam visium Universitas Sriwijaya yaitu pemanfaatan lahan basah, pengembangan dan penyimpanan dan pengembangan aneka energi baru dan terbarukan. Lebih lanjut kekhasan Pendidikan di Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH yaitu dengan melestarikan budaya Melayu Sriwijaya diantaranya adalah mengingat bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa resmi pada zaman Sriwijaya. Selain itu, Sriwijaya juga merupakan pusat pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan. Sriwijaya mendirikan suatu perguruan tinggi yang mahasiswanya datang dari semua penjuru kawasan yang dikuasainya.

Masa peralihan penyelenggaraan pendidikan Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH dirancang untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Universitas Sriwijaya sebagai PTN. Standar Nasional Pendidikan Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH, disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Salah satu kekhasan pendidikan Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH yaitu menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Universitas Sriwijaya juga menetapkan arah kebijakan pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar.



Program pengembangan Universitas Sriwijaya menuju *World Class University* (WCU) harus dilaksanakan secara terencana, konsisten dan terukur. Sebagai Universitas dengan status PTN-BH Universitas Sriwijaya akan melanjutkan perkembangannya menuju tahapan sebagai “*World Class University*” (WCU). Di tahap I (RPJM 2023-2027) dari RPJP 2023-2042, Universitas Sriwijaya memfokuskan pada pencapaian internasionalisasi level ASEAN. Kebijakan penting yang dilakukan dalam masa peralihan sebagai PTN-BH, yaitu:

1. Peningkatan jumlah program studi terakreditasi unggul dan internasional
2. Pemantapan Kurikulum dengan keunggulan dan kekhasan, serta peningkatan jumlah program studi dengan Kurikulum berstandar internasional
3. Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar, peningkatan jumlah mahasiswa mengikuti MBKM dan program studi sarjana yang melaksanakan MBKM
4. Peningkatan jumlah Laboratorium/Bengkel/Studio terakreditasi, perpustakaan terakreditasi A dan kapasitas *bandwidth* bagi sivitas akademika
5. Peningkatan jumlah dan jenjang akademik pendidikan dosen maupun tenaga kependidikan
6. Peningkatan jumlah produk riset, publikasi bereputasi, HKI, prototipe industri, dan produk inovasi
7. Peningkatan jumlah sitasi publikasi dosen pada jurnal bereputasi
8. Peningkatan jumlah dosen internasional yang mengajar di Universitas Sriwijaya (*Visiting lecturer*) maupun dosen Universitas Sriwijaya yang mengajar di universitas internasional.
9. Peningkatan jumlah mahasiswa asing yang studi di Universitas Sriwijaya dan mahasiswa Universitas Sriwijaya belajar di berbagai universitas di ASEAN baik melalui mekanisme *transfer credit* maupun program gelar bagi mahasiswa asing (*student mobility programme*)
10. Pengakuan global dibidang akademik dan kompetensi alumni UNSRI.

Lebih jauh, wujud rencana pengembangan bidang pendidikan berupa Arah, Kebijakan dan Kekhasan Pendidikan; Kebebasan Akademik; Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi; Peningkatan kualitas kurikulum program studi; Terwujudnya proses pembelajaran yang inovatif dan aplikatif dengan mengimplementasikan IPTEKS. Program, sasaran dan indikator kinerja dan target



capaian jangka menengah 2023-2027 bidang arah kebijakan dan kekhasan bidang Pendidikan lebih rinci disajikan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Program, Sasaran, Indikator kinerja, dan target capaian jangka menengah 2022-2027 bidang arah kebijakan dan kekhasan bidang Pendidikan.

No	Program	Sasaran	Indikator kinerja	BL (2021)	Target Capaian					
					2022*	2023	2024	2025	2026	2027
1	Peningkatan akreditasi program studi menjadi unggul di tingkat nasional maupun internasional	Program studi terakreditasi unggul	Persentase program studi terakreditasi nasional dengan peringkat Unggul atau A	48/116=41,38 %	40,34%	50%	55,64 %	60,12 %	65,38 %	70,77 %
2		Program studi terakreditasi internasional	Jumlah (persentase) program studi berakreditasi internasional	3/116=2,6%	2,52%	8,33%	13,71 %	18,75 %	23,85 %	29,23 %
			Jumlah (persentase) program studi SARJANA berakreditasi internasional	2/56=3,57%	3,57%	16,07 %	28,57 %	37,5 %	46,43 %	55,36 %
3	Penentuan kebijakan sistem penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kurikulum, metoda pembelajaran, serta meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pengembangan inovasi dan kewirausahaan	Kurikulum yang memiliki keunggulan dan kekhasan	Persentase program studi sarjana dengan kurikulum yang memiliki keunggulan dan kekhasan	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4		Kurikulum yang memiliki standar internasional	Persentase program studi sarjana dengan kurikulum yang memiliki standar internasional	2/56=3,57%	3,57%	16,07 %	28,57 %	37,5 %	46,43 %	55,36 %
5		Kurikulum yang berbasis MBKM	Persentase program studi sarjana wajib MBKM dengan kurikulum yang berbasis MBKM	94,2 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan fasilitas penunjang akademik	Laboratorium/Bengkel/Studio terakreditasi	Persentase Laboratorium/Bengkel/Studio terakreditasi	0%	0%	0,6%	1,3%	3%	2,5%	5,1%
7		Perpustakaan Terakreditasi A	Perpustakaan universitas yang terakreditasi A oleh Perpustakaan Nasional	B	B	B	A	A	A	A
8		Kapasitas Teknologi informasi	Kapasitas <i>bandwidth</i> bagi jumlah pengguna	250 Kbps/org	250 Kbps/org	250 Kbps/org	250 Kbps/org	264 Kbps/org	264 Kbps/org	294 Kbps/org
9	Peningkatan jenjang akademik dan jabatan akademik dosen serta	Dosen dengan pendidikan S3	Persentase dosen dengan bergelar Doktor	37,18%	43%	47,9%	50%	53%	56%	60%
10		Dosen bergelar guru besar	Persentase dosen berjabatan guru besar	71/1229=5,8%	6,16%	7,6%	10%	12%	14%	16%

11	pengembangan kompetensi tenaga kependidikan /laboran	Laboran/analisis/teknisi yang terlatih dan kompeten	Persentase laboran/analisis/teknisi terlatih dan kompeten	50%	55%	60%	70%	80%	90%	100%
12		Tendik terlatih dan kompeten	Persentase tendik terlatih dan kompeten	50%	55%	60%	70%	80%	90%	100%
13	Peningkatan persentase mahasiswa sarjana/sarjana terapan kurang mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik tinggi dan mahasiswa yang berasal dari daerah 3T (Program Afirmasi)	Mahasiswa sarjana/sarjana terapan kurang mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik tinggi dan mahasiswa yang berasal dari daerah 3T (Program Afirmasi)	Persentase mahasiswa sarjana/sarjana terapan kurang mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik tinggi dan mahasiswa yang berasal dari daerah 3T (Program Afirmasi)	23,14%	23,5	24%	24%	24,5%	25%	25%
13	Terjaminnya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik yang bertanggung jawab	Terwujudnya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik yang bertanggung jawab	Ketersediaan kode etik sivitas akademika.	Tersedia						
14	Peningkatan kesempatan partisipasi bagi dosen dalam penyampaian gagasan inovasi dan pemikiran akademis berbasis kompetensi di tingkat universitas baik nasional, maupun internasional	Publikasi nasional	Jumlah publikasi Nasional	1669	1698	1855	2012	2169	2326	2483
15		Publikasi internasional	Jumlah publikasi Internasional	591	799	874	950	1025	1101	1176
16	Peningkatan pengalaman belajar di luar bidang ilmu dalam pencapaian kompetensi lulusan baik <i>softskill</i> maupun <i>hardskill</i> melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Mahasiswa yang mengikuti MBKM	Persentase mahasiswa S1 dan D3 yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau yang mengikuti MBKM	30,75%	35%	40%	45%	50%	55%	60%
17		Prodi sarjana yang melaksanakan MBKM	Persentase Jumlah prodi sarjana yang wajib melaksanakan MBKM	94,2 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Peningkatan keahlian dan motivasi dosen dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung	Seluruh dosen UNSRI	Persentase dosen UNSRI yang memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar pengajar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

proses belajar mengajar										
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* = Capaian hingga November 2022

Arah, kebijakan dan kekhasan pendidikan di Universitas Sriwijaya PTN-BH ditunjukkan pada kurikulum, sarana prasarana, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan kebebasan akademik di program studi. Upaya peningkatan internasionalisasi program studi semakin ditingkatkan di tahun 2022, di mana ada 14 program studi yang sedang melakukan proses akreditasi internasional, yaitu: 3 program studi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 5 program studi Program Sarjana pada Fakultas Pertanian, 3 program studi Program Sarjana pada Fakultas KIP, dan 3 program studi pada Fakultas Ekonomi (Dokumen Evaluasi Diri UNSRI, 2022). Jumlah Prodi sarjana yang terakreditasi internasional ditargetkan meningkat 5 kali lipat dari 2 menjadi 10 program studi sarjana di tahun 2023, serta menjadi 31 program studi terakreditasi internasional di tahun 2027 atau setara dengan 51,36% dari total program studi Sarjana.

Suasana kebebasan Akademik

Dosen dan peserta didik dituntut selalu meningkatkan potensinya, berprestasi serta menjaga citra dirinya. Dosen dan peserta didik tidak hanya merupakan panutan dalam kegiatan akademiknya, tetapi juga merupakan panutan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Keharusan untuk menghayati dan mengamalkan Etika Akademik tidak hanya berlaku di lingkungan Universitas, tetapi harus diamalkan dalam seluruh kegiatan baik dinas, maupun sosial maupun di luar kedinasan.

Suasana akademik yang kondusif di Universitas Sriwijaya telah terlaksana dengan baik, seperti kegiatan yang menumbuh-kembangkan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Universitas Sriwijaya memfasilitasi dan mendukung pendanaan yang memadai seperti seminar, *workshop*, diskusi ilmiah yang diselenggarakan oleh universitas, fakultas, program studi, ormawa dan asosiasi profesi di lingkungan Universitas Sriwijaya. Suasana akademik yang kondusif juga mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa. Beberapa contoh kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

1. Seminar *Sriwijaya International Conference On Environmental Issues* (SRICOENV)



2. *Sriwijaya Internasional Conference on Basic and Applied Sciences (SICBAS)* yang dilakukan oleh FMIPA setiap 2 tahun
3. *Political Series* dengan menggandeng TVRI Sumsel dengan narasumber mahasiswa dan dosen yang dilaksanakan FISIP terjadwal setiap 3 bulan.
4. Menyapa Seniman Sumsel dalam rangka memperingati bulan menggambar nasional yang dilaksanakan setiap bulan Mei.
5. Memperingati hari lingkungan sedunia dan peringatan hari air sedunia yang dilaksanakan oleh Program Pascasarjana
6. Program doktor pendidikan matematika memperingati hari matematika internasional atau Pi-day setiap tanggal 14 Maret dalam bentuk, *workshop*, pameran dan lomba poster dunia
7. Pelatihan *Public Speaking* oleh BEM FMIPA yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun
8. Program MIPA *Clean and Green* (Rumah Sampah) dengan kampanye Universitas Sriwijaya bebas sampah
9. Mahasiswa untuk mahasiswa dalam Forum Tanggung Jawab Sosial / *Corporate Social Responsibility (CSR)* Kota Palembang, yang menggandeng Bappeda Kota Palembang dan PT Kilang Pertamina Internasional.

Universitas Sriwijaya memiliki dokumen formal mengenai suasana akademik yang mengatur pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan, yaitu terdapat di dalam Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor tahun 2009 dan Keputusan Rektor Nomor 152a/H9/DT/2009 tentang Etika Akademik Sivitas Akademika Universitas Sriwijaya, dan terdapat di dalam Buku Pedoman Akademik Universitas Sriwijaya. Universitas Sriwijaya memfasilitasi kegiatan kebebasan akademik seperti seminar, *workshop*, pertemuan ilmiah di tingkat nasional dan internasional didukung pendanaan yang memadai.

b) Pembukaan, Perubahan, dan penutupan Program studi

Pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi di lingkungan Universitas Sriwijaya mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi



Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Pembukaan program studi merupakan penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah memiliki izin pendirian PTN/PTS, sedangkan penutupan program studi merupakan pengurangan jumlah program studi yang telah ada pada perguruan tinggi yang telah memiliki izin pendirian PTN/PTS.

Pembukaan program studi di Universitas Sriwijaya mengacu pada syarat-syarat PermenRistek Dikti No 50/2015 tersebut, yaitu: 1. Rencana pembukaan program studi telah dicantumkan dalam rencana strategis Universitas Sriwijaya; 2. Menyusun kurikulum program studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi; 3. menetapkan dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang; dan 4. Program studi dikelola oleh unit pengelola program studi dengan organisasi dan tata kerjaberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penutupan Program Studi di lingkungan Universitas Sriwijaya juga mengacu pada syarat-syarat PermenRistek Dikti No 50/2015 tersebut, yaitu: 1. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan; 2. diusulkan oleh Universitas Sriwijaya setelah mendapat pertimbangan dari senat perguruan tinggi dan/atau persetujuan Badan Penyelenggara; dan/atau c. dikenai Sanksi Administratif.

Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH terus memacu program studi untuk meningkatkan jumlah program studi terakreditasi Unggul dan Internasional. Pada tahun 2021, sebanyak 48 program studi (41,38 %) terakreditasi Unggul dan A. Ditargetkan pada tahun 2027, sebanyak 70,77% program studi telah terakreditasi Unggul atau A. Dalam upaya mendukung internasionalisasi Universitas Sriwijaya, program studi yang sudah terakreditasi unggul ditingkatkan menjadi terakreditasi internasional. Program, sasaran dan indikator kinerja serta target capaian jangka menengah 2023-2027 bidang kebijakan Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi Universitas Sriwijaya lebih rinci disajikan pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Program, Sasaran, Indikator kinerja, dan target capaian jangka menengah 2022-2027 bidang kebijakan Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi Universitas Sriwijaya

No	Program	Sasaran	Indikator kinerja	BL (2021)	Target Capaian					
					2022*	2023	2024	2025	2026	2027
1	Penyusunan aturan dan pedoman tentang pembukaan, penggabungan dan penutupan program studi UNSRI PTNBH	Peraturan dan Prosedur Operasional Baku tentang pembukaan, penggabungan dan penutupan program studi UNSRI PTNBH	Tersedianya peraturan Rektor tentang pembukaan, penggabungan dan penutupan program studi UNSRI PTNBH	Belum tersedia	Belum tersedia	Tersedia UNSRI PTNBH				
2.	Pengembangan dan Efektifitas program studi berbasis kekhasan dan keunggulan	Pembukaan prodi baru sesuai dengan tuntutan pasar kerja dan daya saing bangsa yang relevan dengan rencana pengembangan dan keunggulan keilmuan Universitas Sriwijaya dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha-dunia industri (DUDI)	Jumlah program studi setelah pembukaan, penggabungan dan penutupan program studi baru	116	119	120	124	128	130	130
3	Meningkatkan daya saing program studi	Meningkatkan program studi berakreditasi Unggul atau A	Persentase program studi terakreditasi nasional dengan peringkat Unggul atau A	41,38 %	40,34 %	50%	55,64%	60,12%	65,38%	70,77%
4		Meningkatkan program studi Sarjana berakreditasi internasional	Jumlah (persentase) program studi berakreditasi internasional	2/56 =3,57 %	3,57%	16,07%	28,57%	37,5%	46,43%	55,36%

* = Capaian hingga November 2022

c) Kurikulum Program Studi

Penyusunan kurikulum program studi di lingkungan Universitas Sriwijaya mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang



diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 8 Tahun 2020 serta PP Nomor 57 Tahun 2021. Dokumen kurikulum merupakan komponen input di dalam sistem instruksional.

Kurikulum program studi di lingkungan Universitas Sriwijaya disusun dan dievaluasi secara berkesinambungan SETIAP TAHUN oleh masing-masing program studi. Evaluasi tahunan ini khususnya berkaitan dengan proses pelaksanaan kurikulum yang sedang berjalan. Evaluasi setiap tahun dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, kebutuhan pengguna lulusan, dan hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan. Kurikulum dapat diperbaharui setiap 5 tahun atau sesuai dinamika per program studi, yang disusun sedemikian rupa sehingga lulusan Universitas Sriwijaya memiliki kompetensi yang mendukung terealisasinya VMTS Unsri dengan memperhatikan Statuta Universitas Sriwijaya serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait Pendidikan Tinggi dan Kurikulum Program Studi di Perguruan Tinggi. Evaluasi 5 tahunan atau sering disebut sebagai revisi kurikulum dilakukan oleh Program Studi dan dilakukan telaah oleh Senat di masing-masing Fakultas, kemudian di review oleh Tim Kurikulum Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu Pendidikan (LP3MP). Kurikulum Program Studi yang sudah mendapat masukan dari Tim Kurikulum LP3MP Universitas Sriwijaya disahkan dengan dikeluarkannya Surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya. Arah pengembangan kurikulum berbasis *Outcome Based Education* (OBE), evaluasi/revisi harus satu siklus (sudah ada lulusan). Revisi kurikulum Program Studi di Lingkungan Universitas Sriwijaya dilakukan terpusat melalui Sistem Informasi Telaah Kurikulum (SIKUR) yang terpusat di LP3MP Universitas Sriwijaya.

Proses Evaluasi dan/atau revisi Kurikulum di lingkungan Universitas Sriwijaya mengacu pada Panduan Penyusunan KPT (2016) dan Panduan Penyusunan KPT di Era RI 4.0 (2018). Lebih lanjut, Panduan Penyusunan KPT di Era RI 4.0 Mendukung Kebijakan MBKM (2020). Capaian pembelajaran Lulusan (CPL) kurikulum mengacu ke CPL program studi sejenis, literasi baru (koding dan big data), keterampilan abad 21,



serta kesesuaian dengan MBKM juga OBE (*Outcome Based Education*).

Kehidupan masyarakat akan terus menerus berubah sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala global saat ini sudah mencapai taraf yang luar biasa, bahkan dapat dikatakan sudah mencapai eksplosif atau ledakan. Perubahan ini berpengaruh pada berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH perlu mengantisipasi perubahan tersebut untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu berkompetisi dalam masyarakat global. Kurikulum yang disusun harus mampu menghantarkan mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta membentuk budi pekerti luhur.

Evaluasi kurikulum merupakan studi yang sistematis dan didesain, dilaksanakan, serta dilaporkan untuk membantu para pihak (*stakeholder*) memutuskan dan/atau meningkatkan keberhargaan dan/atau manfaat kurikulum tersebut. Beberapa model yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kurikulum antara lain: 1) Model Evaluasi Formatif-Sumatif; 2) Model Evaluasi Ketidaksesuaian Provus; 3) Model Evaluasi Daniel Stufflebeam's CIPP (*Context, input, process, product*); 4) Model Evaluasi Empat Level Donald L. Kirkpatrick. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan. Buku panduan penyusunan kurikulum Program Studi di Universitas Sriwijaya menyajikan contoh Model Evaluasi CIPP dan Model Evaluasi Ketidaksesuaian Provus untuk mengevaluasi kurikulum Program Studi yang disusun berdasarkan SN-Dikti (Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020). Program, Sasaran, Indikator kinerja, dan target capaian jangka menengah 2022-2027 bidang arah kebijakan kurikulum program studi disajikan pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Program, Sasaran, Indikator kinerja, dan target capaian jangka menengah 2022-2027 bidang arah kebijakan kurikulum program studi

No	Program	Sasaran	Indikator kinerja	Baseline (2021)	Target Capaian					
					2022*	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Peningkatan daya saing kurikulum program studi	Kurikulum yang memiliki keunggulan dan kekhasan	Persentase program studi sarjana dengan kurikulum yang memiliki keunggulan dan kekhasan	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2		Kurikulum yang memiliki standar internasional	Persentase program studi Sarjana dengan kurikulum yang memiliki standar internasional	2/56 =3,57%	3,57%	16,07 %	28,57 %	37,5 %	46,43 %	55,36 %

3		Kurikulum yang berbasis MBKM	Persentase program studi sarjana wajib MBKM dengan kurikulum yang berbasis MBKM	49/52 = 94,2 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pembelajaran yang menerapkan aspek kolaboratif, partisipatif, serta berbasis masalah dan proyek.	Peningkatan Mata kuliah yang menggunakan Metode <i>Student Centered Learning</i> (SCL)	Persentase mata kuliah S1 dan D3 yang telah menerapkan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.	36,58 %	39,58 %	45%	50%	55%	60%	65%

* = Capaian hingga November 2022

Arah kebijakan kurikulum program studi ditujukan pada kurikulum yang memiliki muatan berdaya saing internasional. Pada saat ini dari 56 program studi SARJANA, baru 3,57 % program studi berstandar internasional dan ditargetkan di tahun 2023 meningkat menjadi 16,07 % sehingga tercapai 55,36 % di tahun 2027. Proyeksi penambahan yang cukup signifikan ini, dimulai dari tahun 2022 dengan telah diusulkannya 14 program studi sarjana menjadi berstandar internasional.

d) Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran yang dilaksanakan Universitas Sriwijaya PTN-BH berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 dan PP Nomor 57 Tahun 2021. Berdasarkan aturan tersebut, Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH menjalankan standar proses pendidikan sesuai dengan Pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 yang dimuat dalam PP Nomor 57 tahun 2021 yang meliputi mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran.

Karakteristik proses pembelajaran yang dijalankan oleh Universitas Sriwijaya PTN-BH yaitu bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Berpusat pada mahasiswa yang dimaksud adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Karakteristik proses pembelajaran tersebut di atas memiliki arti masing-masing adalah sebagai berikut Interaktif, Holistik, Integratif, Saintifik, Kontekstual,



1. Peningkatan kualitas penelitian dan kapasitas inovasi dosen Universitas Sriwijaya, berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan DUDI dan masyarakat
2. Peningkatan fungsi pusat kajian, pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pemecahan masalah riil.
3. Peningkatan daya dukung dan kualitas laboratorium terakreditasi dan perpustakaan
4. Peningkatan jumlah penelitian yang memiliki publikasi internasional
5. Peningkatan jumlah sitasi dari publikasi hasil PPM
6. Peningkatan jumlah penelitian yang memiliki HKI
7. Peningkatan jumlah penelitian yang berkolaborasi dengan industri.
8. Peningkatan jumlah dan mutu PPM berorientasi kepada penyelesaian masalah riil di DUDI.
9. Program Penelitian dan pengabdian masyarakat, dinyatakan sebagai berikut :
10. Peningkatan jumlah kegiatan, mutu dan relevansi pelaksanaan dan luaran penelitian, termasuk peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Peningkatan pengelolaan dan peran serta fungsi kelembagaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui penguatan dan integrasi system manajemen berbasis ICT
12. Peningkatan daya dukung dan kualitas layanan laboratorium, baik di dalam kampus maupun laboratorium lapang dan perpustakaan untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas
13. Peningkatan penelitian yang memiliki publikasi internasional
14. Peningkatan jumlah sitasi dari publikasi hasil PPM terutama dari jurnal internasional bereputasi dan berdampak.
15. Peningkatan penelitian yang memiliki potensi HKI
16. Peningkatan penelitian yang kreatif, inventif, dan inovatif untuk menghasilkan prototype industry dan produk-produk inovasi
17. Peningkatan kegiatan PPM yang berorientasi kepada penyelesaian masalah riil di DUDI.
18. Penyusunan *roadmap* untuk keberlanjutan inovasi teknologi sesuai dengan *life cycle* nya dan tingkat *up date* nya

19. Peningkatan sistem koordinasi pusat studi dan kelompok riset Universitas Sriwijaya demi mendukung pengembangan inovasi berbasis kekhasan dan keunggulan Universitas Sriwijaya.

b) Sasaran dan Target Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

Ada Delapan bidang fokus penelitian Universitas Sriwijaya, yaitu (1) Bidang Pangan dan Pertanian; (2) Bidang Energi Baru dan Terbarukan; (3) Bidang Kesehatan dan Obat; (4) Bidang Transportasi; (5) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; (6) Bidang Ilmu Lingkungan; (7) Bidang Ekonomi, Hukum, Sosial Humaniora, Seni, Budaya, dan Ilmu Pendidikan; dan (8) Bidang Material Maju. Program, Sasaran, Indikator kinerja, dan target capaian jangka menengah 2022-2027 bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat disajikan pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4 Program, Sasaran, Indikator kinerja, dan target capaian jangka menengah 2022-2027 bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Program	Sasaran	Indikator kinerja	BL (2021)	Capaian					
					2022*	2023	2024	2025	2026	2027
1	Peningkatan kapabilitas institusi sivitas	Meningkatnya kualitas penelitian- dan kapasitas inovasi dosen Universitas Sriwijaya	Jumlah produk riset yang dihasilkan dan dimanfaatkan masyarakat	3	3	4	5	6	8	10
2	akademika dalam pengembangan penelitian berbasis inovasi yang berdaya saing global	Meningkatnya pengelolaan dan peran kelembagaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya sistem informasi dan data base penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia (SIM-LPPM, SIEPU B, SIBAN A)	Terse dia					
3		Meningkatnya daya dukung dan kualitas laboratorium	Persentase Laboratorium/Bengkel/Studio terakreditasi	0%	0%	0,6%	1,3%	3%	2,5 %	5,1 %
		Meningkatnya daya dukung dan kualitas perpustakaan	Perpustakaan universitas yang terakreditasi A oleh Perpustakaan Nasional	B	B	B	A	A	A	A
4		Meningkatnya penelitian yang memiliki publikasi nasional	Jumlah publikasi Nasional	1669	1699	1855	2012	2169	2326	2483
5		Meningkatnya penelitian yang memiliki publikasi internasional	Jumlah publikasi Internasional	591	799	874	950	1025	1101	1176
6		Meningkatnya Jumlah buku yang diterbitkan	Jumlah buku yang diterbitkan dan ber-ISBN	206	152	182	212	242	272	302

7		Peningkatan Rerata produktifitas publikasi nasional (jumlah publikasi/dosen)	Rerata produktifitas publikasi nasional (jumlah publikasi/dosen)	1669/1229 = 1,36	1,38	1,53	1,64	1,76	1,89	2,02
8		Peningkatan Rerata produktifitas publikasi internasional (jumlah publikasi/dosen)	Rerata produktifitas publikasi internasional (jumlah publikasi/dosen)	591/1229 = 0,48	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,75
9		Meningkatnya Jumlah sitasi kumulatif (di Scopus atau lembaga lainnya yang bereputasi)	Jumlah sitasi kumulatif (di Scopus atau lembaga lainnya yang bereputasi)	1064	1200	1500	1800	2200	2500	3000
10		Meningkatnya Jumlah jurnal nasional diterbitkan yang terakreditasi	Jumlah jurnal nasional diterbitkan yang terakreditasi	49	49	50	52	54	56	60
11		Meningkatnya Jumlah jurnal internasional diterbitkan yang terindeks	Jumlah jurnal internasional diterbitkan yang terindeks	3	3	4	5	6	7	8
12		Meningkatnya Jumlah hak kekayaan intelektual yang terdaftar/granted	Jumlah hak kekayaan intelektual yang terdaftar/granted	82	88	103	118	132	47	161
13	Peningkatan kapabilitas institusi sivitas	Meningkatnya Jumlah produk kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan institusi Nasional	Jumlah produk kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan institusi Nasional	3	5	10	20	25	35	40
14	akademika dalam pengabdian kepada masyarakat	Meningkatnya Jumlah produk Kerjasama dengan pemerintah daerah	Jumlah produk Kerjasama dengan pemerintah daerah/dinas	26	35	50	55	60	65	70
15		Meningkatnya Jumlah produk Kerjasama internasional	Jumlah produk Kerjasama internasional	5	5	7	10	15	20	30
		Meningkatnya Kerjasama kepakaran lainnya	Total penerimaan dari kerja sama kepakaran lainnya	22,9 M	20,1 M	25 M	30 M	35 M	40 M	50 M
17		Meningkatnya Jumlah produk kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, lembaga R&D, UMKM, organisasi/lembaga dan/atau masyarakat.	Jumlah produk kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, lembaga R&D, UMKM, organisasi/lembaga dan/atau masyarakat.	130	139	155	171	187	202	218
18		Meningkatnya Jumlah produk pengabdian masyarakat yang dihasilkan dan dimanfaatkan masyarakat	Jumlah produk pengabdian masyarakat yang dihasilkan dan dimanfaatkan masyarakat	1	1	2	2	3	3	4

* = Capaian hingga November 2022

Tabel 2.4 menjelaskan peningkatan kapabilitas institusi sivitas akademika di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sasaran utamanya diantaranya meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang diindikasikan oleh jumlah publikasi internasional bereputasi dan jumlah jurnal nasional terakreditasi. Di tahun 2021 jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi sebanyak 591 dan ditargetkan di tahun 2027 meningkat menjadi 1176.



2.3. PENYELENGGARAAN dan PENGEMBANGAN NON-AKADEMIK

2.3.1. Bidang Organisasi dan Tata Kelola PTN-BH

a. Arah kebijakan bidang Ortala

Upaya mencapai ketersediaan sistem tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel pada bidang akademik dan nonakademik pada masa peralihan memerlukan program kerja yang terstruktur dan cepat. Tujuan utamanya adalah transformasi struktur organisasi dan penataan mindset tata kelola kelembagaan Universitas Sriwijaya PTN-BH.


Arah kebijakan Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sriwijaya PTN-BH meliputi arahan sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan transformasi tata kelola universitas dari PTN-BLU menjadi PTN-BH.
2. Mendorong sistem perencanaan yang terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggung-jawaban menuju peningkatan daya saing internasional.

Organ utama Universitas Sriwijaya PTN-BH akan terdiri atas Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik Universitas (SAU) dan Rektor yang didukung oleh badan/direktorat/Lembaga/organ pendukung lainnya (Gambar 2.7). Pengorganisasian dan Tata Kelola Unsri sebagai PTN-BH dimaksudkan untuk menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pembidangan tugas masing-masing wakil rektor, nomenklatur dan jumlah unit pelaksana administrasi, unit pelaksana akademik, dan unit penunjang akademik dijelaskan dalam Gambar 2.7. Penyelenggara Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Sriwijaya adalah Direktorat Riset, Inovasi dan Pengabdian yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor III Bidang Riset, Inovasi, dan Pengabdian. Rencana pengembangan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui direktorat ini diperkuat berdasarkan perubahan yang menyertai status PTN-BH. Status PTN-BH harus dapat dioptimalkan untuk memperkuat kegiatan penelitian, publikasi hasil penelitian sampai dengan hilirisasi hasil penelitian.







Gambar 2. 7 Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sriwijaya PTN-BH

Tugas pokok dari setiap organ disajikan sebagai berikut:

a. Majelis Wali Amanat

MWA merupakan unsur penyusun kebijakan, menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik. MWA mempunyai tugas dan wewenang:

- (1) menyetujui usul perubahan Statuta Univeritas Sriwijaya;
- (2) menetapkan kebijakan umum nonakademik Univeritas Sriwijaya;
- (3) menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- (4) menetapkan norma dan tolok ukur kinerja Univeritas Sriwijaya;
- (5) melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
- (6) mengangkat dan memberhentikan Rektor;
- (7) mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;
- (8) melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik Univeritas Sriwijaya;
- (9) membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar Univeritas Sriwijaya;
- (10) memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan Univeritas Sriwijaya;
- (11) membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan/atau SAU; dan
- (12) menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.

b. Rektor

Rektor merupakan organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Univeritas Sriwijaya. Unsur pimpinan yaitu Rektor dan wakil Rektor. Rektor memiliki tugas dan wewenang:

- (1) menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- (2) menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- (3) mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
- (5) mengangkat dan memberhentikan pegawai berstatus nonpegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan Univeritas Sriwijaya secara optimal;
- (7) membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
- (8) mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
- (9) menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;



- (10) mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri setelah mendapat persetujuan SAU;
- (11) memberi gelar doktor kehormatan setelah mendapat persetujuan SAU;
- (12) menyusun dan menetapkan kode etik Dosen dan Mahasiswa setelah mendapat pertimbangan SAU;
- (13) menyusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan;
- (14) menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik, dan/atau peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan SAU;
- (15) menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (16) membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- (17) menyusun dan menyetujui rancangan Statuta UNSRI atau perubahan Statuta Universitas Sriwijaya bersama dengan MWA dan SAU;
- (18) mengajukan usulan penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA;
- (19) melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam atau di luar negeri; dan
- (20) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan fungsinya, organisasi Rektor terdiri atas:

- (1) Pimpinan. Unsur pimpinan terdiri dari Rektor dan wakil Rektor. Wakil rektor terdiri dari:
 1. Wakil rektor bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni.
 2. Wakil rektor bidang perencanaan, keuangan dan sumberdaya.
 3. Wakil rektor bidang riset, inovasi dan pengabdian.
 4. Wakil rektor bidang kerjasama dan internasionalisasi.
- (2) pelaksana akademik. Pelaksana akademik terdiri atas:
 - a. Fakultas, meliputi:
 1. Dekan dan wakil Dekan;
 2. SAF;
 3. Departemen;
 4. laboratorium/bengkel/studio; dan
 5. unit lain yang diperlukan.
 - b. Sekolah pascasarjana mempunyai tugas penyelenggaraan dan/atau mengkoordinasikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Sekolah pascasarjana terdiri atas:
 1. Direktur;
 2. Wakil Direktur; dan
 3. Koordinator Program Studi.



- (3) penunjang akademik dan nonakademik, mempunyai tugas menunjang pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik.
- (4) Pelaksana penjaminan mutu. Unsur pelaksana penjaminan mutu mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik.
- (5) Pengembang dan pelaksana tugas strategis. Unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pengembangan pendidikan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional.
- (6) Pelaksana administrasi. Unsur pelaksana administrasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksana tugas dan layanan administrasi di bidang akademik dan nonakademik kepada seluruh unit organisasi di UNSRI yang berbentuk Direktorat antara lain Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, Pengembangan Pendidikan dan Alumni; Direktorat Perencanaan dan Pengembangan; Direktorat Keuangan, Umum dan Pengembangan Sumberdaya; Direktorat Riset, Inovasi dan Pengabdian; Direktorat Kerjasama, Hilirisasi, dan Internasionalisasi.
- (7) Pelaksana pengawasan internal. Unsur PPI mempunyai tugas membantu Rektor dalam menjalankan pengawasan internal di bidang non-akademik.
- (8) Pengelola usaha. Unsur pengelola usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNSRI.
- (9) Unsur lain yang diperlukan. Unsur ini adalah unsur yang diperlukan apabila terdapat perkembangan dan kebutuhan organisasi menuntut untuk itu

c. Senat Akademik Universitas

Senat Akademik Universitas merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik. SAU mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan kebijakan akademik mengenai:
 1. Kurikulum program studi;
 2. Persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi;
 3. Persyaratan pemberian gelar akademik; dan
 4. Persyaratan pemberian gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya.
 5. Menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 6. Menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;



7. Merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada rektor;
8. Mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh rektor;
9. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
10. Memberikan persetujuan kepada rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
11. Merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
12. Memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi;
13. Memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran fakultas, sekolah pascasarjana, dan/atau departemen; dan
14. Bersama mwa dan rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan statuta unsri.

SAU dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan. Program, sasaran, Indikator dan Target Capaian Jangka Menengah (2023-2027) Bidang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sriwijaya PTN-BH disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Program, Sasaran, Indikator kinerja, dan target capaian jangka menengah 2022-2027 bidang ORTALA

No	Program	Sasaran	Indikator kinerja	BL (2021)	Capaian					
					2022*	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Pembentukan peraturan sebagai dasar hukum pendirian organisasi dan tata kerja organ Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH	Peraturan pendirian organisasi dan tata kerja organ Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH	Terbentuknya peraturan yang menjadi dasar hukum pendirian organisasi dan tata kerja organ UNSRI PTNBH (27 peraturan)	Belum ada	Belum ada	Terbentuk dan disahkan				
2.	Pembentukan organ Universitas Sriwijaya dalam rangka PTN-BH	Organ UNSRI PTNBH dengan tupoksinya yang jelas dan tidak tumpang-tindih	Terbentuknya organ Universitas Sriwijaya PTNBH yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel pada bidang akademik dan nonakademik (3 organ, yakni MWA, Rektor dan SAU)	Belum ada	Belum ada	Terbentuk dan berfungsi				
3.	Implementasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Organ	Peraturan tentang Tugas, fungsi, dan tata kerja organ Universitas Sriwijaya	- Adanya Hubungan antar organ yang saling mendukung.	Belum tersedia	Belum tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4.	Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH kepada Pimpinan dan	Sriwijaya sebagai PTN-BH melalui peraturan MWA	- Pemisahan tugas dan wewenang yang jelas antar organ	Draft Statuta	Draft Statuta	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia



	Anggota Organ		perguruan tinggi yang tercermin di STATUTA.							
5.			- Adanya organ yang berfungsi melakukan audit internal di perguruan tinggi.	SPI PTN-PKBLU	SPI PTN-PKBLU	SPI PTN-BH				
6	Penguatan budaya tertib organisasi dengan perangkat sistem reward dan punishment	Tata tertib organisasi mencakup juga sistem reward dan punishment sehingga lebih terstruktur, terarah dan terukur	- Tersusunnya tata tertib organisasi mencakup sistem reward dan punishment	Tersedia utk PTN-PKBLU	Tersedia utk PTN-PKBLU	Tersedia utk PTN-BH				
7	punishment Universitas Sriwijaya PTNBH		- Adanya unit anggaran yang berfungsi untuk mereview anggaran perguruan tinggi	Dewan Pengawas (PTNBLU)	Dewan Pengawas	MWA	MWA	MWA	MWA	MWA
8.	Pengelolaan organisasi PTN	- Meningkatkan peringkat PT pada level Nasional dan Internasional	Profil peringkat nasional PT	Kluster 2	Kluster 2	Kluster 1				
9	berdasarkan prinsip tata kelola yang baik		Profil peringkat internasional PT (QS Asian)	belum	belum	belum	QS Asian 2500+	QS Asian 2300+	QS Asian 2000+	QS Asian 1500+
			Peringkat Webometrics: - Nasional	26	14	13	13	12	11	10
			Profil Peringkat SCIMAGO University Ranking - Nasional - Asia - Dunia	16 369 4528	17 330 4071	15 320 4000	14 315 3990	13 305 3980	12 295 3970	10 280 3950
			Peringkat Green Campus Unsri_PTN-BH. - Nasional - Internasional (<i>greenmetric</i>)	21 218	20 141	19 135	17 125	15 120	13 110	10 100
10		- Ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan PTN	Jumlah temuan yang ditindak lanjuti	91,7%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11		- Periodisasi, akurasi, dan kepatuhan waktu dalam penyusunan	Pengisian PD-Dikti sesuai dengan jadwal setiap semester	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal



13		dan penyampaian laporan akademik dan nonakademik PTN	Penyusunan dan penyampaian laporan akademik dan non akademik PTN tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
14			Ketepatan laporan keuangan	Tepat waktu dan akurat						

* = Capaian hingga November 2022

2.3.2. Bidang Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Daya PTN-BH

a) Sumber Daya Manusia: penerimaan, pembinaan, dan pemberhentian sumber daya manusia

Beberapa poin penting sebagai bahan rekomendasi evaluasi diri untuk persiapan Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH yaitu:

1. Optimalisasi pengelolaan SDM Universitas Sriwijaya harus diarahkan pada peningkatan produktivitas dan efisiensi;
2. Arah pengembangan SDM Universitas Sriwijaya lebih pada aspek kualitas misalnya berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan mental bekerja yang lebih kuat dan berdaya saing;
3. Perlu adanya pemetaan SDM Universitas Sriwijaya untuk mengidentifikasi kebutuhan dan penilaian produktivitasnya;
4. Sistem pengukuran kinerja harus dapat dituntaskan pada masa peralihan dengan mengaitkan antara ukuran kinerja Universitas Sriwijaya, ukuran kinerja unit kerja, dan ukuran kinerja individu. Mekanisme kontrak kinerja harus diimplementasikan secara terstruktur dengan penyelenggaraan sistem informasi yang efektif dan dapat dikaitkan dengan sistem remunerasi.

Berdasarkan hal tersebut maka fokus dari pengelolaan manajemen SDM dalam masa transisi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH meliputi:

1. Pemetaan dan Perencanaan Pegawai Universitas Sriwijaya:
 - a. Perumusan pedoman dan pelaksanaan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK);
 - b. Penghitungan kebutuhan pegawai baik dosen maupun tenaga kependidikan (*beezetting*);



- c. Pelaksanaan evaluasi jabatan dengan penetapan kelas jabatan (*Job Class*) dan nilai jabatan (*Job Value*);
 - d. Penyusunan rencana pemerataan serta redistribusi jumlah dan kompetensi pegawai;
 - e. Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai Universitas Sriwijaya dalam jangka waktu 10 tahun.
2. Penguatan Regulasi Kepegawaian PTN-BH:
 - a. Penyusunan Peraturan Rektor tentang Kepegawaian Universitas Sriwijaya dalam konteks PTN-BH;
 - b. Penyusunan Pedoman terkait dengan Peraturan Rektor pada poin (a).;
 - c. Penyusunan Peraturan Rektor tentang promosi jabatan structural dan atau/ jabatan fungsional (umum dan tertentu).
 3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi dan Produktivitas:
 - a. Penerbitan standar kompetensi jabatan;
 - b. Penerbitan pedoman pengembangan SDM Universitas Sriwijaya;
 - c. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai;
 - d. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala.
 4. Penguatan Sistem Remunerasi dan Penilaian Kinerja:
 - a. Pembaruan regulasi remunerasi Universitas Sriwijaya dalam konteks PTN-BH
 - b. Penetapan indikator kinerja pegawai dan sistem penilaiannya.
 5. Penguatan Sistem Informasi Kepegawaian Universitas Sriwijaya:
 - a. Perumusan proses bisnis SIMPEG;
 - b. Pembangunan aplikasi SIMPEG;
 - c. *Inputing* dan *update* data;
 - d. Pedoman tentang akses dan penggunaan SIMPEG terutama untuk monitoring dan pengambilan keputusan.

Selain itu pengelolaan SDM Universitas Sriwijaya juga mengikuti prinsip manajemen. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Universitas Sriwijaya pada masa peralihan PTN-BH diselaraskan dengan tujuan pengembangan SDM Kemendikbud Ristek, dimana



capaian sasaran kerja pegawai dilakukan dengan efektif dan efisien melalui penyusunan *Human Capital Development Program* (HCDP) yang ditetapkan, sekaligus menjadi dasar dalam menyusun perencanaan dan pengembangan SDM. SDM Universitas Sriwijaya merupakan komponen penting dalam proses inovasi dan menentukan nilai terhadap Universitas Sriwijaya, dimana SDM merupakan faktor utama yang perlu dikelola dengan baik karena merupakan modal intelektual (*intellectual capital*) pemberi nilai tambah pada Universitas Sriwijaya. Kondisi SDM Universitas Sriwijaya beberapa tahun belakangan mengalami perubahan yang signifikan terutama terkait dengan jumlah karena disesuaikan dengan perkembangan Universitas Sriwijaya yang juga berkembang dengan signifikan.

Untuk memenuhi kebutuhan SDM maka Universitas Sriwijaya melakukan rekrutmen melalui penerimaan jalur non PNS, hal ini dilakukan baik untuk dosen maupun tenaga kependidikan. Penerimaan jalur SDM non PNS diatur dan diimplementasikan dengan peraturan Rektor Universitas Sriwijaya tentang dosen tetap non PNS Universitas Sriwijaya dan peraturan Rektor Universitas Sriwijaya tentang tenaga kependidikan tetap non PNS. Pengambilan kebijakan terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan non PNS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengandung substansi dan penegasan bahwa ASN adalah sebuah bentuk profesi, dengan penetapan ASN sebagai sebuah profesi, maka diperlukan adanya asas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, serta pengembangan kompetensi.

Status Dan Kedudukan Pegawai

Status dan kedudukan pegawai di Universitas Sriwijaya secara umum dibagi ke dalam 3 bagian yaitu:

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- (2) Pegawai Tetap Non PNS yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan, diangkat dan ditetapkan sebagai pegawai tetap Universitas Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya, memiliki Nomor Induk Kepegawaian (NIK) dan untuk dosen memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) serta telah melaksanakan prajabatan.



- (3) Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Kontrak, yaitu pegawai non PNS dari dosen dan tenaga kependidikan yang bekerja atas perjanjian kerja dengan Rektor dalam jangka waktu tertentu.

Jumlah dan Jabatan Fungsional Dosen

Jumlah dosen PNS Universitas Sriwijaya sampai tahun 2021 sebanyak 1229 orang. *Trend* perkembangan dosen dalam 5 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah dosen dengan jenjang pendidikan doktor hingga mencapai 449 orang pada pertengahan tahun 2022. Jumlah ini akan terus ditingkatkan berdasarkan kebijakan studi lanjut bagi dosen yang masih berpendidikan magister. Sampai tahun 2021 Dosen magister Universitas Sriwijaya berjumlah 772 orang sebagian besar sedang menempuh studi lanjut, yang diprediksi akan menambah jumlah doktor secara signifikan.

Selain jenjang Pendidikan maka peningkatan kompetensi dosen digambarkan dengan adanya peningkatan jabatan akademik dosen secara berjenjang dari Asisten Ahli sampai dengan Guru Besar. Peningkatan jumlah Lektor Kepala dan Guru Besar menjadi fokus dan prioritas dalam peningkatan kapasitas dosen. Dalam hal ini Universitas Sriwijaya memperbaiki manajemen informasi kepegawaian melalui pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) dan menjalankan sistem pengusulan kenaikan jabatan fungsional secara online melalui sistem TPAK Universitas Sriwijaya. Universitas Sriwijaya mendorong dan memberikan *reward* kepada dosen yang mempublikasikan karyanya di jurnal atau seminar yang bereputasi melalui sistem bantuan akademik (SIBANA), dengan hal diharapkan dapat meningkatkan jumlah dosen yang berkualitas, yang menjadi dasar untuk mampu mencetak lulusan berkualitas dan memiliki daya saing Asia.

Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan memiliki peranan penting dalam pengelolaan manajemen dan birokrasi dalam suatu institusi. Peranan penting ini harus didukung dengan kompetensi, untuk itu meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga kependidikan perlu dilakukan program pengembangan baik secara formal maupun informal. Tahun 2021 jumlah tenaga kependidikan Universitas Sriwijaya telah mencapai 1457 orang. Jumlah tenaga kependidikan di tahun 2021 lebih besar dibandingkan jumlah dosen. Secara bertahap, khususnya untuk tahun 2023-2025, seiring dengan pengembangan jumlah dosen dan semakin berkurangnya jumlah tendik karena



pensiun, maka rasio antara jumlah tendik dengan dosen diharapkan lebih rasional. Di tahun 2027, diproyeksikan proporsi jumlah tendik lebih kecil dibandingkan jumlah dosen (Tabel 2.6). Kualitas tenaga kependidikan Unsri terus meningkat dengan adanya peningkatan pada jenjang Pendidikan dari sarjana (S1) dan Magister (S2). Persentase jumlah tenaga kependidikan berdasarkan Pendidikan terdiri dari non-sarjana 72,95 %, Sarjana 22,3 % dan Magister 4,75%.

Arah Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya PTN-BH

Berdasarkan kondisi SDM di atas maka hal yang perlu dilakukan dalam persiapan Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH yaitu:

- (1) Optimalisasi pengelolaan SDM harus diarahkan pada peningkatan produktivitas dan efisiensi; Mendorong terwujudnya dan terlaksananya sistem tata kelola SDM yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi yang handal
- (2) Arah pengembangan SDM lebih pada aspek kualitas misalnya berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan sikap yang berdaya saing internasional didasarkan pada sistem karir yang transparan dan adil
- (3) Perlu adanya pemetaan SDM untuk mengidentifikasi kebutuhan dan penilaian produktivitasnya;
- (4) Sistem pengukuran kinerja harus dapat dituntaskan pada masa peralihan dengan mengaitkan antara ukuran kinerja Universitas Sriwijaya, ukuran kinerja unit kerja, dan ukuran kinerja individu. Mekanisme kontrak kinerja harus diimplementasikan secara terstruktur dengan penyelenggaraan sistem informasi yang efektif dan dapat dikaitkan dengan sistem remunerasi.

Pada Tahap I (2023-2027), arah dan kebijakan Universitas Sriwijaya PTN-BH terkait pengelolaan dan pengembangan SDM dilakukan dengan cara meningkatkan sistem tata kelola berbasis teknologi informasi, meningkatkan sistem perencanaan kebutuhan, meningkatkan sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, dan pemberhentian, meningkatkan sistem *reward* dan *punishment*, menyediakan sistem pelayanan prima, dan meningkatkan kualifikasi dan daya saing dosen. Program, sasaran, indikator kinerja, dan target capaian jangka menengah 2023-2027 di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia disajikan pada Tabel 2.6

Tabel 2.6 Program, Sasaran, Indikator kinerja, dan target capaian jangka menengah 2022-2027 bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia.



No	Program	Sasaran	Indikator kinerja	Baseline (2021)	Target Capaian					
					2022*	2023	2024	2025	2026	2027
1	Peningkatan sistem tata kelola SDM berbasis teknologi informasi	Sistem tata kelola SDM berbasis teknologi informasi	Tersedianya sistem tata kelola SDM yang terintegrasi berbasis TI	Tersedia (SIMPEG, TPAK, SISTER, SIRENDO KAR)	Terintegrasi 75%	Terintegrasi rasi 75%	Terintegrasi rasi 100%	Terintegrasi rasi 100%	Terintegrasi rasi 100%	Terintegrasi rasi 100%
2	Peningkatan sistem perencanaan kebutuhan SDM	Sistem perencanaan kebutuhan SDM	Tersedianya sistem perencanaan kebutuhan SDM yang terintegrasi berbasis TI	Tersedia Belum berbasis TI	Tersedia Belum berbasis TI	Berbasis TI	Berbasis TI	Berbasis TI	Berbasis TI	Berbasis TI
3			Pengembangan jumlah dosen	1229	1267	1480	1562	1576	1592	1611
4			Rasio Dosen dan tendik	1229 : 1457 = 1 : 1,18	1267:1350 = 1 : 1,07	1 : 0,88	1 : 0,81	1 : 0,78	1 : 0,79	1 : 0,8
5			Rasio dosen yang menjabat di perguruan tinggi	174/1229 = 14,16%	14%	14%	13%	12%	11%	10%
6			Rasio dosen terhadap mahasiswa: a. Eksakta b. Non-Eksakta	1:20 1:25	1:20 1:25	1:20 1:25	1:20 1:25	1:20 1:25	1:20 1:25	1:20 1:25
7	Peningkatan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> SDM	Sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> SDM	Tersedianya Sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> SDM yang terintegrasi berbasis TI	Tersedia (SIRENDO KAR, SIBANA, SIPIMAPRES)	Tersedia (SIRENDO KAR, SIBANA, SIPIMAPRES)	Terintegrasi rasi 67%	Terintegrasi rasi 67%	Terintegrasi rasi 67%	Terintegrasi rasi 100%	Terintegrasi rasi 100%
8	Terwujudnya SDM UNSRI PTNBH dengan kemampuan dan kinerja berdasarkan tata nilai yang mandiri (independen), memiliki otonomi (autonomous) dan mampu mengarahkan dirinya (<i>self-directed</i>) serta terinternalisasi	Penyusunan peraturan dan pedoman tentang tata nilai pelaksanaan kinerja SDM unsri terkait pengendalian mutu kinerja dan sistem merit dalam penghargaan kinerja SDM Unsri PTNBH	Tersedianya peraturan dan pedoman tentang tata nilai pelaksanaan kinerja SDM Unsri PTNBH	Tersedia untuk PTNBHU	Tersedia untuk PTNBHU	Tersedia utk PTN-BH	Tersedia utk PTN-BH	Tersedia utk PTN-BH	Tersedia utk PTN-BH	Tersedia utk PTN-BH
9		Sosialisasi peraturan tentang tata nilai kinerja SDM unsri terkait pengendalian mutu kinerja dan sistem merit dalam penghargaan kinerja SDM unsri PTNBH	Terlaksananya Sosialisasi peraturan tentang tata nilai kinerja SDM Universitas Sriwijaya PTNBH	0%	30%	70%	100%	100%	100%	100%



10		Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis tentang peningkatan kemampuan SDM Universitas Sriwijaya PTN-BH	Tersedianya pedoman operasional baku tentang pelaksanaan teknis peningkatan kemampuan SDM Unsri PTN-BH	Tersedia untuk PTN-PKBLU	Tersedia untuk PTN-PKBLU	Tersedia utk PTN-BH				
11		Meningkatkan jumlah dosen untuk mendapatkan pendanaan penelitian dari luar PT	Persentase dosen yang mendapatkan skema penelitian di luar PT	200/1229 = 16,27%	20%	25%	35%	40%	45%	50%

* = Capaian hingga November 2022

2.3.3. Bidang Sumber daya sarana dan prasarana kepemilikan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Pengelolaan sumber daya sarana dan prasarana di Universitas Sriwijaya sebagai Perguruan Tinggi yang berstatus BLU saat ini mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 Tahun 2020 pasal 34 tentang Standar Sarana dan Prasarana Universitas Sriwijaya dalam mendukung standar pendidikan. Rektor juga membuat kebijakan, aturan dan pedoman berupa POB. POB berkenaan dengan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut: POB Usulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dengan No: 01/POS/SPI-UNSRI/01/2016, POB Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dengan No: 02/POS/SPI-UNSRI/01/2016, dan POB Pemakaian dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana dengan No: 03/POS/SPI-UNSRI/01/2016. Semua POS tersebut sudah disahkan dengan SK Rektor No: 0013/UN9/OT/2016. Gambaran detail sarana prasarana dan prasarana yang digunakan di Universitas Sriwijaya dapat dilihat SITARI Universitas Sriwijaya, dengan ringkasan disajikan pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2. 7 Kondisi Sarana dan Prasarana di Universitas Sriwijaya



No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Luas (m2)	Kepemilikan		Kondisi		Tata usaha	Pemanfaatan
				Sendiri	Sewa	Terawat	Tidak		
Sarana									
1	Sarana keagamaan (mushola/masjid)	31	4.489	√		√		sertifikat hak pakai	Selain Universitas Sriwijaya, juga digunakan oleh umum, ada yang dimanfaatkan sebagai wisata religi walaupun intensitasnya masih kurang
2	Sarana Kesehatan dan Olahraga	10	17.916	√		√		sertifikat hak pakai	Walaupun sebagian besar pemanfaatan digunakan oleh civitas akademika, namun Klinik dan sarana olahraga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk sewa walaupun intensitasnya masih jarang
3	Sarana penunjang Pendidikan (Video Conference; Buku teks; Jurnal nasional; jurnal internasional; prosiding; Sistem Informasi)	(1; 47395; 2 8; 4612; 137; 17)		√		√		Perpustakaan/ICT	Dapat diakses secara <i>online</i> dan dimanfaatkan oleh civitas akademika, namun belum dapat diakses oleh umum, selain itu masih terdapat sarana yang belum terintegrasi
Prasarana									
1	Lahan dan tanah	11	553534 5	√		√		sertifikat hak pakai	Digunakan sebagai tempat perkuliahan, kebun, namun terdapat lahan yang masih belum produktif dan pengelolaan belum berbasis TIK
2	Taman (Firdaus, Rusa, Golf, dan Pendidikan)	3		√		√		sertifikat hak pakai	Dapat digunakan untuk wisata dalam mendukung <i>green campus</i>
3	Ruang (Administrasi, kuliah, dosen, rapat, perpustakaan, studio)	865	118549	√		√		sertifikat hak pakai	Selain digunakan untuk adm, perkuliahan, dan lain-lain, tetapi belum mutakhir dan terintegrasi
4	Laboratorium	152		√		√		sertifikat hak pakai	Baru dimanfaatkan untuk perkuliahan, belum terintegrasi dan sedikit yang terakreditasi
5	Prasarana lain (UKM, Asrama, arsip, kantin, perbankan, auditorium, graha, rumah dinas, apartemen)	159	177654, 3	√		√		sertifikat hak pakai	Banyak yang telah dimanfaatkan secara ekonomi, namun masih banyak yang belum terintegrasi dan mutakhir yang berstandar internasional, kurang Kerjasama, dan belum maksimal pemanfaatannya

Arah kebijakan sumber daya sarana dan prasarana kepemilikan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana terkait peralihan Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH adalah Mendorong Penyediaan sistem pengelolaan aset dan sarana prasarana pendukung kegiatan akademik dan non akademik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkelanjutan, termutakhirkan, dan mendukung *green campus* berbasis TIK.

Beberapa program/strategi yang dapat dilakukan dalam masa peralihan sebagai PTN-BH terkait pengolahan sumber daya sarana dan prasarana, yaitu:

- (1) Reinventarisasi sarana dan prasarana (aset) dalam rangka pengalihan aset ke Universitas Sriwijaya PTN-BH.



- (2) Integrasi system perencanaan dan sistem pengelolaan aset
- (3) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik yang mendukung keberlanjutan lingkungan, berteknologi mutakhir, mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan

Dalam rangka perubahan status Universitas Sriwijaya dari PTN-PKBLU menjadi PTN-BH terdapat beberapa program, sasaran, dan tahapan pelaksanaan yang disiapkan terkait potensi sumber daya sarana dan prasarana. Program, sasaran, dan tahapan pelaksanaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8 Program, Sasaran, Indikator kinerja, dan target capaian jangka menengah 2022-2027 bidang sarana prasarana.



No	Program	Sasaran	Indikator kinerja	Baseline (2021)	Capaian					
					2022*	2023	2024	2025	2026	2027
1	Reinventarisasi sarana dan prasarana (asset) dalam rangka pengalihan aset ke Universitas Sriwijaya PTN-BH	Sarana dan prasarana (asset) Universitas Sriwijaya PTN-BH	Inventarisasi dan alih aset sarana dan prasarana Universitas Sriwijaya PTN-BH dengan baik berbasis TI	Terinventarisasi (SITARI)	Terinventarisasi (SITARI)	Persiapan alih aset	Alih aset 100%	Alih aset 100%	Alih aset 100%	Alih aset 100%
2	Integrasi system perencanaan dan sistem pengelolaan aset	Sistem Perencanaan dan pengelolaan aset yang mencakup sistem pengadaan barang dan jasa, sistem pencatatan barang dan penghapusan aset yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Terintegrasinya sistem perencanaan dan pengelolaan aset yang mencakup sistem pengadaan barang dan jasa, sistem pencatatan barang dan penghapusan aset yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tersedia (SIRENA dan SITARI)	Tersedia (SIRENA dan SITARI)	Tersedia	Tersedia	Terintegrasi 100%	Terintegrasi 100%	Terintegrasi 100%
3	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non-akademik yang mendukung	Peninjauan ulang Master Plan Universitas Sriwijaya PTN-BH Menuju PT Berdaya Saing Global berwawasan lingkungan	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung 6 kluster parameter <i>Green campus</i>	7075/10000=70,75%	71%	72%	74%	76%	78%	80%
4	keberlanjutan lingkungan, berteknologi mutakhir, mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang mendukung Green Campus	Peringkat Green Campus Universitas Sriwijaya PTN-BH. - Nasional - Internasional (<i>greenmetric</i>)	21 218	20 141	19 135	17 125	15 120	13 110	10 100

* = Capaian hingga November 2022

Tabel 2.8 menjelaskan bahwa dalam rangka perubahan menjadi PTN-BH, pada *milestone* pertama, Universitas Sriwijaya telah mempersiapkan diri dengan melakukan reinventarisasi dan pengalihan aset sarana dan prasarana yang berbasis TI, mengintegrasikan sistem perencanaan dan pengelolaan aset yang mencakup sistem pengadaan barang dan jasa, sistem pencatatan dan penghapusan aset yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menyediakan sarana prasarana yang mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi. Peningkatan sarana dan prasarana juga diarahkan pada pemenuhan 6 kelompok indikator parameter *Green Campus (setting and infrastructure, energy and climate change, waste, water, transportation, education and research)* sehingga proses pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan PkM



menghasilkan *outcome* berdaya saing internasional serta memperbaiki peringkat *green campus* Universitas Sriwijaya PTN-BH. Secara Nasional pemeringkatan *green campus* Universitas Sriwijaya berada pada peringkat 21 dari perguruan tinggi di Indonesia. Secara Internasional pemeringkatan *green campus* Universitas Sriwijaya berada pada peringkat 218 dari 956 perguruan tinggi (76 negara). Upaya untuk meningkatkan peringkat Green Campus ini Universitas Sriwijaya merupakan salah satu pencapaian rekognisi internasional Universitas Sriwijaya di Kawasan ASEAN.

2.3.4. Bidang Sumber daya keuangan: sumber pendapatan APBN dan non APBN, pengelolaan dan belanja.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Universitas Sriwijaya disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan PMK 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU sebagaimana telah diubah dengan PMK 042/PMK.05/2017 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.

Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember. Jumlah Aset terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya.



Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, *surplus*/defisit dari operasi, *surplus*/defisit dari kegiatan non operasional, *surplus*/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan *surplus*/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan kas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi saldo anggaran tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sumber Pendapatan Universitas Sriwijaya :

1. Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan;
2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
3. Pendapatan Hasil Kerja sama Lembaga/ Badan Usaha;
4. Pendapatan Hasil Kerja sama Pemerintah Daerah
5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU.

Pendapatan Negara dan Hibah Universitas Sriwijaya terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Jasa, dan Pendapatan Lain-lain. Rincian realisasi pendapatan PNBPN meliputi:

1. Pendapatan PNBPN Lainnya
2. Pendapatan Jasa Layanan Umum;
3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU;
4. Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas;
5. Pendapatan BLU Lainnya.

Belanja mencakup:

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang;
3. Belanja Modal.

Prinsip belanja:

1. Terdiri dari unsur biaya sesuai struktur biaya dalam RBA definitif
2. Diselenggarakan secara fleksibel mengikuti praktek bisnis yang sehat
3. Fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku ditetapkan dalam RBA



4. Belanja melebihi pagu DIPA BLU namun masih dalam ambang batas dapat dilakukan mendahului revisi DIPA BLU.
5. Belanja melebihi ambang batas harus mendapat persetujuan atas usulan pimpinan K/L (revisi DIPA).
6. Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa K/L.

PENGESAHAN PENDAPATAN dan BELANJA:

1. Penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan BLU dapat digunakan langsung dan dipertanggungjawabkan dengan SP3B.
2. SP3B diajukan kepada KPPN setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 setelah akhir triwulan (paling kurang 1 kali dalam 1 triwulan).
3. Untuk SP3B Triwulan IV, pengajuannya mengikuti ketentuan yang mengatur tentang Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran.
4. SP3B dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ). 5. Berdasarkan SP3B tersebut, KPPN menerbitkan SP2B sebagai dasar realisasi penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan BLU.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan Basis Kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian LK 31 Desember 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Universitas Sriwijaya adalah:

PENDAPATAN



Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran KUN, yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/ jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

SISTEM AKUNTANSI



1. Sistem akuntansi PTN-BH memproses semua pendapatan PTN-BH dan belanja yang bersumber dari APBN maupun dari Pendapatan PTN-BH yang dihasilkan mencakup semua transaksi keuangan.
2. PTN-BH harus memiliki sistem akuntansi yang dapat menghasilkan : a. LK untuk tujuan pertanggungjawaban berdasarkan SAK b. LK untuk tujuan konsolidasi berdasarkan SAP. c. Untuk tujuan konsolidasi diharapkan juga dapat menghasilkan data elektronik (berupa file Buku Besar/ADK) yang dapat digabungkan oleh UAPPA-E1 dengan aplikasi SAI tingkat Eselon I. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan ditingkat Eselon I sudah mencakup LK- PTN-BH. d. Data untuk keperluan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) setiap triwulan, agar transaksi keuangan PTN-BH yang bersumber dari Pendapatan PTN-BH juga tercatat di KPPN.
3. SP3B menjadi dasar bagi KPPN untuk menerbitkan SP2B PTN-BH, sehingga KPPN dapat membukukan transaksi keuangan PTN-BH yang bersumber dari Pendapatan PTN-BH. Dengan SP3B ini PTN-BH akan mencatat Pendapatan PTN-BH yang diterimanya dan belanja operasionalnya yang telah dibelanjakan selama 1 triwulan.

Tabel 2.9 Program, Sasaran, Indikator kinerja, dan target capaian jangka menengah 2022-2027 bidang sumber daya keuangan.

No	Program	Sasaran	Indikator kinerja	Baseline (2021)	Target Capaian					
					2022*	2023	2024	2025	2026	2027
1	Restrukturisasi tata kelola Keuangan Universitas Sriwijaya PTNBH	Restrukturisasi tata kelola penerapan sistem perencanaan berbasis kinerja, sistem penganggaran dan sistem akuntansi keuangan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi dalam rangka efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Universitas Sriwijaya PTN-BH	Terselenggaranya Tata kelola penerapan sistem perencanaan berbasis kinerja, sistem penganggaran dan sistem akuntansi keuangan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi dalam rangka efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Universitas Sriwijaya PTN-BH	50%	60%	75%	100%	100%	100%	100%
2	Restrukturisasi sistem pengawasan dan evaluasi anggaran	Restrukturisasi sistem pengawasan dan evaluasi anggaran	Terselenggaranya sistem pengawasan dan evaluasi anggaran meliputi keterserapan,	50%	60%	75%	100%	100%	100%	100%



	meliputi ketersediaan, ketepatan penggunaan dan skala prioritas anggaran berbasis teknologi informasi dalam rangka efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Universitas Sriwijaya PTN-BH	meliputi ketersediaan, ketepatan penggunaan dan skala prioritas anggaran berbasis teknologi informasi dalam rangka efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Universitas Sriwijaya PTN-BH	ketepatan penggunaan dan skala prioritas anggaran berbasis teknologi informasi dalam rangka efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Universitas Sriwijaya PTN-BH							
4	Penguatan sistem monitoring dan evaluasi investasi Universitas Sriwijaya PTN-BH	Ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan PTN	Persentase temuan audit yang ditindaklanjuti	91,6%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Peningkatan sistem informasi anggaran yang terintegrasi dengan proses bisnis lainnya	Terwujudnya sistem tata kelola anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis TIK terkait dengan arah pengembangan Renstra dan RPJP Universitas Sriwijaya	Tersedianya Pengelolaan keuangan (sistem keuangan)	Tersedia (SIRENA, SIMKEU, SIRADU)	Tersedia (SIRENA, SIMKEU, SIRADU)	Terintegrasi 67%	Terintegrasi 67%	Terintegrasi 100%	Terintegrasi 100%	Terintegrasi 100%
6			Tersedianya Pengelolaan aset (adanya sistem informasi aset)	Tersedia (SIRENA dan SITARI)	Tersedia (SIRENA dan SITARI)	Tersedia	Tersedia	Terintegrasi 100%	Terintegrasi 100%	Terintegrasi 100%
7			Tersedianya perencanaan anggaran berbasis kinerja dan terkait dengan rencana pengembangan (RPJP dan Renstra)	Sistem perencanaan berbasis kinerja dan terkait dengan rencana pengembangan RPJP dan Renstra	Tersedia (SIRENA) dengan efisiensi dan efektifitas 90%	Tersedia (SIRENA) dengan efisiensi dan efektifitas 90%	95%	100%	100%	100%
8	Pencapaian alokasi anggaran yang didasarkan atas prioritas kebutuhan unit kerja secara efektif dan efisien	Menyusun prioritas anggaran yang sesuai dengan plafon anggaran kebijakan Analisis Standar Biaya (ASB)	Sistem rencana anggaran yang sesuai dengan prioritas dan plafon anggaran serta kebijakan analisis standar biaya	Tersedia (SIRENA, SIMKEU, SIRADU)	Tersedia (SIRENA, SIMKEU, SIRADU)	Terintegrasi 67%	Terintegrasi 67%	Terintegrasi 100%	Terintegrasi 100%	Terintegrasi 100%
9			Peningkatan persentase dana selain dari mahasiswa	Persentase dana masyarakat (selain dana dari mahasiswa)	11,61%	10,98%	20,20 %	24,19 %	29,23 %	32,09 %
10	Peningkatan sumber pendanaan berbasis usaha dan pemanfaatan aset	Potensi peningkatan dana PT dari sumber pendanaan <i>revenue generating</i> institusi setelah menjadi PTN-BH	Dana PT dari sumber pendanaan <i>revenue generating</i> institusi (Milyar)	37,89 M	47,72	98,91 M	125,92 M	164,63 M	190,17 M	234,95 M

11	Terwujudnya laporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundangan	Mewajibkan setiap unit melaporkan secara periodik capaian penggunaan anggaran yang dikelolanya.	Ada monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan anggaran berbasis capaian	Ada (SPI)	Ada (SPI)	Ada (SPI dan KA)				
12	keuangan negara dan/atau publik	Melakukan pengawasan secara ketat setiap tahapan penggunaan anggaran oleh SPI.	Ada kontrol atau pengawasan pada setiap tahapan penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran	Ada (SPI)	Ada (SPI)	Ada (SPI dan KA)				
13		Mengikuti/memenuhi aturan penggunaan anggaran dan pelaporannya secara benar.	Laporan keuangan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

* = Capaian hingga November 2022

Beberapa program terkait sumber daya keuangan dipersiapkan Universitas Sriwijaya dalam rangka mewujudkan PTN-BH (Tabel 2.9), yaitu merestrukturisasi tata kelola keuangan Universitas Sriwijaya PTN-BH, merestrukturisasi sistem pengawasan dan evaluasi anggaran untuk Universitas Sriwijaya PTN-BH, penguatan sistem monitoring dan evaluasi investasi Universitas Sriwijaya PTN-BH, peningkatan system informasi anggaran yang terintegrasi dengan proses bisnis lainnya, pencapaian alokasi anggaran yang didasarkan atas prioritas kebutuhan unit kerja secara efektif dan efisien, dan terwujudnya laporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundangan keuangan negara dan/atau publik. Di tahun 2021, Universitas Sriwijaya telah melaksanakan tindak lanjut terhadap 91,6% temuan, tersedianya system pengelolaan aset di Universitas Sriwijaya (SIRENA, SIRADU, SITARI-BMN), adanya kegiatan monitoring dan evaluasi oleh SPI, serta laporan keuangan yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Universitas Sriwijaya mampu untuk mewujudkan PTN-BH. Selain itu, sumber dana yang berasal dari masyarakat (selain dana dari mahasiswa dan pemerintah) yang diproyeksikan menunjukkan persentase peningkatan (hingga 31,66%) berpotensi meningkatkan dana PT dari sumber pendanaan *revenue generating* institusi (*income generating*) setelah menjadi PTN-BH. Sumber dana dari masyarakat ini merupakan ekspansi bidang usaha Universitas Sriwijaya, yaitu berupa usaha klinik/Rumah sakit tipe C baik di Palembang maupun di Indralaya, Halal



Mart, Air minum kemasan dan gallon, Percetakan dan penerbitan, kebun sawit, kebun karet, CPO mini Plant (kapasitas 5 ton/jam), penggemukan sapi, pengolahan tepung tapioca, bursa mahasiswa, Travel biro, software house, pupuk kompos, kantin, wisata taman firdaus, lapangan olah raga, Golf, inhouse training, smart school/lab school, Gedung pusat diklat, layanan Lembaga Bahasa, law firm, pelatihan kalangan profesi, akuntan public, dan pengujian sampel. Selain itu, adanya potensi peningkatan kolaborasi atau Kerjasama dengan luar negeri dapat mendukung internasionalisasi Universitas Sriwijaya PTN-BH.

2.3.5. Bidang Sumber daya informasi

Universitas Sriwijaya sudah memiliki sistem informasi dan aplikasi yang mendukung proses baik dalam bidang akademik maupun non akademik, disajikan pada Tabel 2.10 dan Tabel 2.11 sebagai berikut.

Tabel 2.10 Sistem Informasi di Universitas Sriwijaya

No	Nama Sistem	Keterangan
1	SIMAK	Sistem Informasi Manajemen Akademik
2	SIANIS	Sistem Informasi Aset non Inventaris BMN
3	SINORA	Sistem Informasi Penomoran Surat
4	SITARI	Sistem Informasi Inventaris
5	SI-MASWIRA	Sistem Informasi Mahasiswa Wirausaha
6	SIJAWAI	Sistem Informasi Belanja Pegawai
7	SIMKEG	Sistem Informasi Kegiatan
8	SIPENCOKIN	Sistem Informasi Pelaporan dan Capaian Kinerja
9	SIRENA	Sistem Informasi Rencana Anggaran
10	SIT-PAK	Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit
11	SIRENDOKAR	Sistem Informasi Remunerasi Dosen dan Karyawan
12	SIM-LPPM	Sistem Informasi Manajemen LPPM
13	SIE-PUB	Sistem Informasi Executive Publikasi
14	SI-BANA	Sistem Informasi Bantuan Akademik
15	SI-BEMA	Sistem Informasi Beasiswa Mahasiswa
16	SI-PIMAPRES	Sistem Informasi Pemilihan Mahasiswa Berprestasi
17	SIPITU	Sistem Informasi Penjaminan Mutu

Tabel 2.11 Aplikasi yang digunakan untuk proses pembelajaran dan Tridharma PT di Universitas Sriwijaya

No	Nama Aplikasi	Keterangan
----	---------------	------------



1	<i>e-learning</i> Universitas Sriwijaya	Aplikasi pembelajaran secara daring
2	<i>Repository</i>	
3	<i>Digilib</i>	Aplikasi perpustakaan digital
4	<i>Conference</i>	
5	Ijar	Aplikasi Ijazah Daring
6	<i>e-journal</i>	

Secara keseluruhan, sumberdaya Informasi Universitas Sriwijaya telah terintegrasi di **DASHBOARD UNSRI** (<https://dashboard.unsri.ac.id>). Program, Sasaran, Indikator kinerja, dan target capaian jangka menengah 2022-2027 bidang Sumberdaya Informasi disajikan pada Tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12 Program, Sasaran, Indikator kinerja, dan target capaian jangka menengah 2022-2027 bidang Sumberdaya Informasi.

No .	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Base Line (2021)	Target Capaian					
					2022*	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Peningkatan <i>hardware</i> dan <i>software</i> teknologi informasi	PT telah memiliki sistem informasi yang terintegrasi <i>software</i> teknologi informasi	Sistem informasi keuangan yang terintegrasi	Tersedia (SIRENA, SIMKEU, SIRADUI)	Tersedia (SIRENA, SIMKEU, SIRADUI)	Terinteg rasi 67%	Terinteg rasi 67%	Terinteg rasi 100%	Terinteg rasi 100%	Terinteg rasi 100%
2.			Ketercukupan dan kapasitas <i>hardware</i> dan internet melebihi kebutuhan untuk melayani mahasiswa, dosen dan pegawai	250 Kbps/ org	250 Kbps/ org	250 Kbps/ org	250 Kbps/ org	264 Kbps/ org	264 Kbps/ org	294 Kbps/ org
3.	Peningkatan kapasitas <i>bandwith</i>	Tersedianya sistem informasi pengelolaan perguruan tinggi yang berkualitas, mutakhir, efektif dan terintegrasi	Kapasitas <i>bandwidth</i> memenuhi sistem terintegrasi	8,5 Gbps	8,5 Gbps	8,7 Gbps	9,0 Gbps	9,3 Gbps	9,5 Gbps	10 Gbps
4.	Pembangunan sistem tata kelola data berbasis teknologi informasi	Sistem tata kelola data berbasis teknologi informasi	Sistem tata kelola data berbasis teknologi informasi yang handal	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Handal	Handal



5	Pengadaan barang untuk meningkatkan infrastruktur sistem informasi	- Tersedianya <i>hardware</i> dan jaringan yang memadai.	- Ketercukupan fasilitas <i>hardware</i> (komputer <i>station, server, storage</i>) dan internet untuk melayani mahasiswa, dosen dan pegawai	Mencukupi						
6		- Tersedianya jaringan yang lengkap.	- Jaringan terhubung antar unit melalui <i>fiber optic</i> .	Terhubung 100%						
7	Membuat dashboard yang informatif	Aksesibilitas data dalam sistem informasi	- Data ditangani dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan luas (WAN)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Mengintegrasikan semua sistem informasi yang ada di Universitas Sriwijaya	Tersedianya sistem informasi pengelolaan perguruan tinggi yang berkualitas, mutakhir, efektif dan terintegrasi.	Tersedianya Jenis sistem informasi yang digunakan dalam proses pembelajaran dan administrasi (akademik, perencanaan, keuangan, kepegawaian)	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%

* = Capaian hingga November 2022

Sumber daya informasi keuangan yang saat ini sudah tersedia di Universitas Sriwijaya adalah SIRENA, SIMKEU dan SAKTI, pada tahun 2023 dan 2024 Universitas Sriwijaya menargetkan sistem keuangan tersebut terakreditasi sebesar 67% dan ditargetkan 100% pada tahun 2005-2007. Standar minimal kapasitas internet dengan rasio *bandwith* per mahasiswa menurut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Buku VI halaman 22) adalah 0,75 Kbps/orang. Saat ini, Universitas Sriwijaya telah memiliki *bandwith* untuk melayani mahasiswa, dosen dan pegawai yaitu sebesar 250 kbps/orang. Di tahun 2027, seiring dengan adanya penambahan jumlah pengguna maka Universitas Sriwijaya menargetkan peningkatan kapasitas Bandwith dari 8,5 Gbps menjadi 10 Gbps dengan kemampuan kapasitas rasio *bandwith* menjadi 294 kbps/orang.



2.4. PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KEMAHASISWAAN PTN-BH

2.4.1. Kegiatan Kemahasiswaan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler

Berdasarkan Peraturan Rektor no. 8 Tahun 2020 pasal 15 tentang pelaksanaan kurikulum. Kurikulum dilaksanakan secara intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan Intrakurikuler menekankan kegiatan mahasiswa yang terstruktur dalam rangka mengasah kemampuan akademik. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler dilakukan oleh mahasiswa sebagai penunjang kurikulum (intrakurikuler), misalnya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan dan pengembangan softskill lainnya, seperti Pramuka, Teater, dan lain-lain. Saat ini dan pada masa mendatang peningkatan SDM tidak hanya bergantung kepada fungsional *skill*, namun juga mensyaratkan kemampuan *soft skill*, seperti *team work*, kemampuan komunikasi, dan *interpersonal relationship*. Beberapa kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13 Kegiatan yang diikuti Mahasiswa Universitas Sriwijaya tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Jumlah Mahasiswa
Intrakurikuler		
1	KMMI	442
2	Pertukaran Pelajar/Permatasari	217
3	Pertukaran Pelajar/Permatasakti	249
4	Program Kampus Mengajar	1265
5	Program wirausaha	813
6	Proyek Desa/Perkuliahan Desa	452
7	Proyek Desa/Schema Produktif	316
8	Proyek Desa/Skema terintegrasi	500
9	KKN Tematik	808
10	PHP2D	52
11	Wira Desa	6
Ekstrakurikuler		
1	Program Kreatifitas Mahasiswa	104
2	KSR PMI	51
3	Pramuka	68
4	GABI	20
5	Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)	90
6	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)	45
7	Videografi	60
8	LPM GS	60
9	U-Read	315
10	UKM Bahasa	24
11	Menwa	45
12	Beladiri	48



13	Nadwah	142
14	Harmoni	22

Berdasarkan Tabel tersebut dijelaskan bahwa berbagai kegiatan kemahasiswaan baik secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dapat menunjang mahasiswa untuk memiliki prestasi dan kompetensi lulusan sesuai dengan visi misi Universitas Sriwijaya. Berdasarkan indikator kinerja bidang kemahasiswaan persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta sebesar 65,5%. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi 85,07%. Beberapa kinerja melampaui target seperti jumlah mahasiswa berwirausaha dan berprestasi, namun demikian kualitasnya harus ditingkatkan terutama pada level nasional dan internasional.

2.4.2. Organisasi kemahasiswaan

Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH mendukung penuh segala bentuk kegiatan organisasi Kemahasiswaan yang bersifat meningkatkan kemampuan akademik dan nonakademik mahasiswa. Universitas memfasilitasi kegiatan BEM, HIMA dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) seperti UKM Wahana Dakwah Islamiyah “NADWAH”, UKM SRCT/SAR, UKM paduan Suara Belisario”, PKM Lembaga Pers Mahasiswa “Gelora sriwijaya”, Seni dan Teater “GABI”. BEM, UKM dan HIMA mahasiswa didanai dalam anggaran rutin Universitas Sriwijaya. Anggaran tersebut dapat digunakan oleh mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan termasuk mengundang instruktur/ pelatih dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan. Prestasi mahasiswa melalui HIMA dan UKM ditunjukkan dalam bentuk kegiatan dalam skala nasional dan internasional. Mahasiswa boleh memilih keterlibatannya dalam BEM, UKM dan HIMA tanpa dibatasi sehingga mahasiswa memiliki akses yang besar untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bakat dan minatnya.

2.4.3. Pembinaan Bakat dan Minat Mahasiswa

Pembinaan minat dan bakat mahasiswa Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH dilakukan melalui berbagai fasilitasi program dan kegiatan yang dikoordinasi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Bidang Akademik. Termasuk di dalamnya program pengembangan kegiatan mahasiswa dan UKM. Program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain a) fasilitasi pembinaan lomba karya ilmiah mahasiswa, b) pembinaan kelompok mahasiswa yang mengikuti berbagai lomba terkait bidang keilmuan, c) pembinaan berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan d) pelatihan pengembangan *soft skills* seperti



kepemimpinan, manajemen waktu, pengenalan diri dan lain-lain. Pembinaan dan fasilitasi program dan kegiatan kemahasiswaan dilakukan secara berjenjang dari level universitas sampai program studi.

Unit Pelaksana Teknis *Cariier Development Centre* (UPT CDC) Universitas Sriwijaya menyediakan layanan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa yang membutuhkan, utamanya berkenaan dengan masalah akademik dan pribadi/sosial. CDC menyediakan personel untuk membantu mahasiswa, yaitu terdiri atas dosen psikolog profesional dan melibatkan juga dosen-dosen dari Program Studi Psikologi. Selain itu, layanan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa juga melibatkan dosen konselor dari program studi bimbingan dan konseling yang ditugaskan oleh Universitas Sriwijaya. Pelayanan diatur oleh manajemen CDC dan dilaksanakan di Kantor CDC Kampus Indralaya atau di lokasi kampus lainnya sesuai perjanjian, atau secara *online* (*cyber counseling*).

Kegiatan bimbingan konseling ini dilaksanakan secara terjadwal setiap hari kerja. Jadwal pelaksanaan bimbingan konseling ini dapat diakses mahasiswa melalui <http://cdc.unsri.ac.id>. Bagian *Jobseeker & Student*. Mahasiswa yang membutuhkan bimbingan konseling menghubungi CDC baik atas inisiatifnya sendiri maupun atas rujukan dari dosen pembimbingnya.

Layanan Beasiswa: Universitas Sriwijaya secara aktif menyediakan berbagai skim beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu guna menjamin mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan ber-IPK tinggi. Sumber dana beasiswa terdiri atas pihak ketiga seperti Bidik Misi, Prestasi Akademik, PT. Sampoerna, Bank Indonesia, PT. Pusri, BUMD Pertamina, Conocophillips, perusahaan swasta, PII dan dana Universitas yang sudah dianggarkan. Informasi beasiswa dapat diakses pada laman <http://cdc.unsri.ac.id>. bagian *Jobseeker & Student* (*Scholarship*).

Pengembangan karier mahasiswa diwadahi melalui UPT *Career Development Center* (CDC) Universitas Sriwijaya. CDC memberikan layanan melalui pelatihan-pelatihan, penyebaran informasi lowongan kerja yang sudah diverifikasi kebenarannya, dan penjaringan tenaga kerja (*job fair*) bagi perusahaan yang membutuhkan. Sedangkan praktek dan pembinaan kewirausahaan bagi mahasiswa diselenggarakan melalui kegiatan kewirausahaan yang didanai melalui BOPTN UKM. Mahasiswa yang sedang mengembangkan usahanya diberikan kesempatan untuk pameran setiap kali acara dies natalis dan wisuda di lingkungan Universitas

Sriwijaya. Fakultas Pertanian menyediakan Bursa Tani untuk mahasiswa dan dosen memajang dan memasarkan produk hasil usahanya. Bursa Tani juga merupakan tempat praktek bagi mahasiswa Prodi Sarjana Agribisnis.

Universitas Sriwijaya telah mengarahkan program kerja kemahasiswaan pada Simkatmawa. Saat ini (tahun 2021) Universitas Sriwijaya berada pada peringkat 27 di Simkatmawa dan termasuk dalam klaster 2. Tentu dibutuhkan upaya perbaikan dan pembinaan jika ingin meraih prestasi tinggi. Dalam rangka peralihan Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH diperlukan arah kebijakan, program, sasaran, dan indicator kinerja pada bidang kemahasiswaan ini. Adapun arah kebijakan tersebut adalah:

1. Membangun suasana yang kondusif bagi mahasiswa dan dosen pendamping dalam upaya peningkatan prestasi mahasiswa
2. Membangun sistem *coaching* dan konseling dalam rangka peningkatan capaian prestasi mahasiswa di segala bidang
3. Memperkuat pendanaan internal untuk kewirausahaan yang berbasis pada riset, Membangun sinergitas dengan alumni yang sukses berwirausaha serta lembaga bisnis tingkat nasional dan internasional, Peningkatan fasilitas terutama alokasi dana untuk mengembangkan jiwa wirausaha mahasiswa
4. Membuka akses pada masyarakat luas, terutama calon mahasiswa/mahasiswa yang berprestasi namun mengalami kendala ekonomi

Berdasarkan arah kebijakan ini program yang dapat dilakukan dalam rangka peralihan Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH adalah sebagai berikut;

1. Pembentukan Lembaga/direktorat kemahasiswaan yang berperan dalam pembinaan kreativitas, karakter, organisasi, serta kesejahteraan mahasiswa dan dosen pendamping kegiatan kemahasiswaan
2. Mendorong peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi dalam kompetisi kegiatan kemahasiswaan secara nasional dan internasional
3. Mengoptimalkan koordinasi organisasi kemahasiswaan internal Universitas Sriwijaya untuk mengembangkan prestasi mahasiswa
4. Mengoptimalkan skema kewirausahaan yang mampu meningkatkan *income generating*
5. Mendorong mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang kewirausahaan terutama yang bertaraf nasional didanai oleh Kemdikbud-Ristek dan taraf internasional,



6. Menciptakan ruang *display*/pameran untuk produk kewirausahaan mahasiswa.
7. Memperluas akses mahasiswa, terutama yang berprestasi dan tidak mampu untuk mendapatkan beasiswa, baik internal maupun eksternal

Sasaran dan Indikator kinerja serta tahapan pelaksanaan program kinerja bidang kemahasiswaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut.

Tabel 2.14 Program, Sasaran, Indikator kinerja, dan target capaian jangka menengah 2022-2027 bidang kemahasiswaan dan lulusan.

No	Program	Sasaran	Indikator kinerja	BL (2021)	Capaian						
					2022*	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Menyusun dan mengkaji penerapan kebijakan kemahasiswaan yang terintegrasi dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Persentase Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen	1001/33161= 3,02%	3,5%	4%	6%	9%	12%	15%	
2			Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat dosen	2275/33161= 6,86%	9%	11%	13%	15%	17%	20%	
3	Pemantapan sistem pembinaan kegiatan kemahasiswaan berorientasi pada kemandirian mahasiswa untuk mendukung program MBKM	Keterlibatan mahasiswa dalam program MBKM	Persentase lulusan S1 dan D3 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus dan meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	30,75%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	
4	Peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi dalam kompetisi kegiatan kemahasiswaan secara nasional dan internasional serta berwirausaha	Terbangunnya aktivitas mahasiswa yang berdaya saing nasional dan internasional	Jumlah Mahasiswa asing yang belajar	27 orang	27	50 orang	70 orang	100 orang	130 orang	160 orang	
5			Jumlah (%) mahasiswa yang lulus tepat waktu	2023/5465 =37,02 %	40	50%	60%	65%	70%	75%	
6			Rata-rata masa studi mahasiswa	D3= 3,31 tahun	D3= 3,31 tahun	D3= 3,25 tahun	D3= 3,2 tahun	D3= 3,15 tahun	D3= 3,1 tahun	D3= 3 tahun	D3= 3 tahun
				S1 = 4,48 tahun	S1 = 4,48 tahun	S1 = 4,4 tahun	S1 = 4,3 tahun	S1 = 4,2 tahun	S1 = 4,1 tahun	S1 = 4 tahun	S1 = 4 tahun
				S2 = 3,06 tahun	S2 = 3,06 tahun	S2 = 2,8 tahun	S2 = 2,6 tahun	S2 = 2,4 tahun	S2 = 2,2 tahun	S2 = 2 tahun	S2 = 2 tahun
				S3 = 4,55 tahun	S3 = 4,55 tahun	S3 = 4,2 tahun	S3 = 4 tahun	S3 = 3,6 tahun	S3 = 3,4 tahun	S3 = 3 tahun	S3 = 3 tahun
7			Lamanya masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan	3,20 bulan	3,20 bulan	3,10 bulan	3,10 bulan	3,0 bulan	3,0 bulan	3,0 bulan	3,0 bulan
8	Persentase mahasiswa putus studi berdasarkan PTN-BH analitik	1,97 %	1,9%	1,8 %	1,7 %	1,65 %	1,6 %	1,5 %			
	Persentase mahasiswa putus studi berdasarkan SK Rektor	80/33161 =0,24%	0,24%	0,23%	0,23%	0,22%	0,21%	0,2%			
9	Optimasi prestasi mahasiswa dibidang	Rata-ra mahasiswa yang mendapat penghargaan lomba di	184	190	200	210	220	230	250		



		akademik dan non akademik serta berwirausaha	tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir							
10			Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi pada kegiatan internasional	126	155	181	207	233	259	284
11			Jumlah mahasiswa berprestasi internasional	75	66	86	106	126	146	166
10			Jumlah mahasiswa/kelompok mahasiswa yang melakukan kegiatan kewirausahaan.	867	880	900	950	1000	1100	1200
11			Persentase lulusan berwirausaha	5,16%	6%	7%	7,5%	8%	9%	10%
12	Pengalokasian anggaran terkait kegiatan pemantapan kapasitas internal	Anggaran bagi kegiatan kemahasiswaan tingkat fakultas	Persentase anggaran kemahasiswaan tingkat fakultas	1,5%	1,6%	1,75%	2%	2,25%	2,5%	3%
13	Memfasilitasi terbentuknya unit bisnis melalui organisasi kemahasiswaan	unit bisnis kemahasiswaan	Jumlah unit bisnis mahasiswa	10	11	12	14	16	18	20
14	Perluasan akses mahasiswa, terutama yang berprestasi dan tidak mampu untuk mendapatkan beasiswa, baik internal maupun eksternal	Terbukanya akses bagi siswa berprestasi dari orang tua yang mengalami kendala ekonomi	Jumlah mahasiswa sarjana/terapan kurang mampu secara ekonomi tapi berpotensi akademik tinggi dan berasal dari daerah 3T	$6911/29870=23,14\%$	23,5	24%	24%	24,5%	25%	25%

* = Capaian hingga November 2022



BAB III

RENCANA IMPLEMENTASI PERALIHAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA DARI PTN-PKBLU MENJADI PTN-BH BIDANG AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK DALAM KURUN WAKTU 2 TAHUN (2023 -2024)

3.1. GAMBARAN UMUM RENCANA IMPLEMENTASI PERALIHAN

Rencana implementasi peralihan Universitas Sriwijaya dari PTN-PKBLU menjadi PTN-BH dirancang selama lama 2 (dua) tahun mulai 2023–2024. Ketika Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (PP PTN-BH Universitas Sriwijaya) berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan Universitas Sriwijaya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP tersebut. Pemberlakuan PP ini juga akan mencabut dan menyatakan (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya, dan (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya dinyatakan tidak berlaku. Walaupun demikian, semua organ Universitas Sriwijaya yang telah dibentuk dan pejabat pengelola Universitas Sriwijaya yang telah diangkat sebelum PP tersebut akan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuk organ dan pengangkatan pejabat pengelola Universitas Sriwijaya sesuai PP PTN-BH Universitas Sriwijaya. Sedangkan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pejabat pengelola organ Universitas Sriwijaya yang telah diangkat atau telah terbentuk, atau diangkat atau dibentuk selama masa transisi sampai dengan terbentuknya organ PTN-BH Universitas Sriwijaya akan memperoleh hak keuangan berdasarkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Universitas Sriwijaya sampai dengan berlakunya pola pengelolaan PTN-BH Universitas Sriwijaya. Status kepegawaian pegawai nonpegawai negeri sipil Universitas Sriwijaya yang telah ada sebelum PP tersebut berlaku, akan tetap berstatus sebagai Pegawai Universitas Sriwijaya dan dilakukan penyesuaian paling lambat 5 (lima) tahun sejak PP itu berlaku.

Terkait dengan hal tersebut, rencana peralihan ini disusun untuk memberikan dasar yang baik, agar mampu mempercepat implementasi secara penuh Universitas Sriwijaya



sebagai PTN-BH. Program rencana peralihan meliputi bidang akademik maupun non akademik, terdiri dari 7 sub bidang sebagai berikut:

1. Sub Bidang Pendidikan
 - Data dan proyeksi PS, Kurikulum, Proses pembelajaran, Mahasiswa termasuk lulusan, dan Dosen
2. Sub Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
 - Data dan proyeksi/target penelitian, Data dan proyeksi/target PkM, Jurnal, HKI dan PUI
3. Sub Bidang Organisasi dan Tata Kelola
 - Perubahan organisasi, Peraturan dan perundang-undangan, serta Prosedur layanan/POB
4. Sub Bidang SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan.
 - Perencanaan kebutuhan, Rekrutmen, Penempatan /pengalihan dari ke dalam jabatan baru sesuai OTK PTN-BH, Peningkatan kompetensi/karir, Pembinaan, Penghargaan/kesejahteraan dan Pemberhentian
5. Sub Bidang Aset
 - Pengalihan aset PTN sebagai modal awal PTN-BH, yang meliputi Gedung, Asrama mahasiswa, Lahan, dan lain-lain.
6. Sub Bidang Sistem Informasi
 - Pengembangan dan pengintegrasian system informasi
7. Sub Bidang Badan Usaha
 - Kajian Potensi Pengembangan Usaha Universitas Sriwijaya, Legalisasi badan hukum unit usaha Universitas Sriwijaya, dan Rencana Ekspansi Bisnis Unit Usaha.

3.2. RENCANA PERALIHAN SISTEM PENJAMIN MUTU

Sistem Penjaminan Mutu Universitas Sriwijaya meliputi sistem penjaminan mutu eksternal dan sistem penjaminan mutu internal. Penjaminan mutu eksternal merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan perguruan tinggi yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, lembaga akreditasi mandiri, dan/ atau lembaga akreditasi internasional.

Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa



mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar dan mengupayakan semua unit di Universitas Sriwijaya untuk bekerja sesuai standar mutu. Untuk itu, sistem penjaminan mutu internal harus dilaksanakan secara terencana, konsisten, dan berkelanjutan dengan mengacu kepada standar mutu pendidikan tinggi tingkat nasional maupun internasional. Prinsip utama dalam sistem penjaminan mutu yaitu:

1. berorientasi kepada pemangku kepentingan;
2. pengembangan kompetensi personal;
3. keseragaman metode;
4. inovasi belajar dan pembelajaran secara berkelanjutan;
5. partisipatif dan kolegial; dan
6. tanggung jawab sosial.

Pada saat ini, Universitas Sriwijaya menyesuaikan kelembagaan yang menangani fungsi penjaminan mutu internal sejalan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya. Kedua peraturan Menteri tersebut mengamanatkan bahwa SPMI di Universitas Sriwijaya dikelola oleh dua lembaga yang saling melengkapi tugas dan fungsinya yaitu: (1) Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) yang menjalankan fungsi untuk mengembangkan dan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademik dan (2) Satuan Pengawas Internal (SPI) yang menjalankan fungsi untuk pengawasan pelaksanaan pendidikan tinggi di Universitas Sriwijaya. Satuan Pengawas Internal (SPI) dibentuk pada tanggal 12 Desember 2011 sesuai dengan SK Rektor Universitas Sriwijaya No.0233/UN9/KP/2011. Ketika Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH, akan dibentuk suatu Lembaga penjaminan mutu yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik internal. Rencana Implementasi Indikator Sistem Penjamin Mutu selama periode peralihan PTN-BH disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Rencana Implementasi Indikator Sistem Penjamin Mutu selama periode peralihan PTN-BH

A. Rencana Implementasi



No	Uraian Indikator	Satuan Indikator	Baseline (2021/2022)	Target	
				2023	2024
1	Penyesuaian dan integrasi sistem penjaminan mutu yang berbasis standar mutu Universitas Sriwijaya PTN-BH	%	50	70	100
2	Penyesuaian dan tersedianya dokumen kebijakan pendidikan dan dokumen mutu yang berbasis pendidikan berorientasi outcome	%	50	70	100

B. Rincian Kegiatan dan Jadwal

No	Kegiatan	Target	
		2023	2024
1	Perubahan kelembagaan penjamin mutu	V	
2	Penguatan pengelolaan mutu berbasis kinerja, IT terpadu dan pendidikan berorientasi <i>outcome</i>	V	
3	Penguatan sistem evaluasi kinerja berbasis indikator mutu	V	
4	Penguatan sistem evaluasi Proses belajar Mengajar	V	
5	Penyusunan metode asesmen capaian pembelajaran dan sistem monitoring	V	
6	Penguatan kapasitas manajemen fakultas/ departemen/program studi berbasis kinerja mutu		V

Siklus Penjaminan Mutu Internal di Universitas Sriwijaya dilaksanakan dengan menerapkan siklus *Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan* (PPEPP) dan menggunakan prinsip *Kaizen (Continuous Improvement)* dengan cara perbaikan atau peningkatan yang dilakukan secara terus menerus, otonom dengan pengaturan dan *feedbacknya* juga selalu dilakukan secara komprehensif dalam struktur organisasi dan lembaga yang solid. Tahapan PPEPP yang dalam aplikasi berbasis IT menjadi menu navigasi dilakukan untuk menjamin layanan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kerjasama dan sistem informasi teknologi dan menjadi *early warning system* agar *business process* dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

3.3. RENCANA PERALIHAN BIDANG AKADEMIK

3.3.1. Rencana Peralihan Sub Bidang Pendidikan



a) Proyeksi Program Studi

Program pendidikan pada Universitas Sriwijaya dilaksanakan melalui berbagai jurusan dan program studi. Saat ini Universitas Sriwijaya mengelola 116 program studi pada 10 fakultas, baik pendidikan akademik Diploma tiga hingga Doktor dan Profesi. Sebagai sebuah PTN yang berbadan hukum, Universitas Sriwijaya dimandatkan dengan kewenangan untuk membuka, menggabungkan dan menutup program studi yang ada. Tujuan dari mandat kewenangan tersebut agar supaya Universitas Sriwijaya dapat merespon dengan baik perkembangan keilmuan dan kebutuhan masyarakat dunia usaha dan dunia industri (DUDI), sehingga lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi dan mampu berkompetisi di luar kampus. Untuk itu, selama masa peralihan proyeksi program studi direncanakan sesuai pada Tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.2 Rencana Implementasi Proyeksi Program Studi selama periode peralihan PTN-BH

No	Nama Kegiatan	Tahun Rencana Implementasi	
		2023	2024
1.	Penataan pembukaan, penggabungan dan penutupan Program Studi, Departemen, Fakultas, Vokasi, Profesi dan program pasca sarjana sesuai Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH		
	a. Evaluasi bentuk dan pelaksanaan Program Studi, Departemen, Fakultas, Vokasi, Profesi dan pasca sarjana dalam perspektif Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH	√	
	b. Perencanaan dan pelaksanaan pembukaan, penggabungan dan penutupan Program Studi, departemen, Fakultas, Vokasi, Profesi dan pasca sarjana dapat dilakukan sesuai dengan status Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH	√	
2.	Peningkatan kualitas melalui peningkatan peringkat akreditasi program studi		
	a. Evaluasi peringkat akreditasi Program Studi Universitas Sriwijaya	√	
	b. Peningkatan peringkat akreditasi program studi dalam status Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH	√	√
	c. Internasionalisasi peringkat akreditasi Program Studi dalam status Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH	√	√



b) Kurikulum

Kurikulum yang dikembangkan Universitas Sriwijaya PTN-BH mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi, mencakup pengembangan kognitif, sikap dan ketrampilan (umum dan khusus). Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler untuk mendukung Universitas Sriwijaya menjadi perguruan tinggi berbasis riset. Evaluasi dan pengembangan kurikulum program studi menjadi keharusan dilaksanakan sesuai status Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH. Saat ini program studi menggunakan beberapa kurikulum yang mengindikasikan evaluasi dan pengembangan kurikulum dilaksanakan secara berkala. Implementasi kurikulum berbasis hasil penelitian, kehidupan dan kebutuhan pasar (dunia usaha dan dunia industri) pada level nasional dan internasional. Dalam upaya internasionalisasi, Universitas Sriwijaya perlu memiliki karakteristik pembelajaran yang melampaui standar nasional.

Strategi komprehensif untuk mendukung pencapaian standar pendidikan ditujukan pada ketersediaan kurikulum yang selalu dimutakhirkan sekurang-kurangnya setiap lima tahun; mengusung proses pembelajaran yang memenuhi standar nasional dengan tekanan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa; menciptakan suasana akademik yang kondusif dimana otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik, dan kebebasan akademik terimplementasikan secara efektif, penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, dan memastikan dilakukannya penjaminan mutu proses, hasil, dan luaran pembelajaran. Strategi lain yang digunakan termasuk meningkatkan kualitas melalui meningkatkan kualifikasi dan kompetensi di bidang akademik, revitalisasi sarana dan prasarana yang secara langsung diperlukan dan mendukung proses pembelajaran, meningkatkan jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran mata kuliah.

Kebijakan Pengembangan Kurikulum Universitas Sriwijaya telah menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum setiap program studi. Pada saat sekarang, telah diberlakukan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya dan Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kurikulum Program Studi. Peraturan ini cukup memberikan dasar Universitas Sriwijaya agar implementasi PTN-BH Universitas Sriwijaya dapat diakselerasikan. Peraturan-peraturan tersebut telah mengamanatkan pokok-pokok yang perlu dipertimbangkan program studi dalam



mengembangkan kurikulum agar dihasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan kurikulum berdasarkan SNPT atau *Learning Outcome* (LO). Untuk itu, kegiatan yang direncanakan dalam Implementasi Proyeksi Pengembangan Kurikulum selama periode peralihan PTN-BH disajikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut.

Tabel 3.3 Rencana Implementasi Proyeksi Pengembangan Kurikulum selama periode peralihan PTN-BH

No	Nama Kegiatan	Tahun Rencana Implementasi	
		2023	2024
1.	Pengembangan kurikulum program studi sesuai status Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH		
	a. Evaluasi kurikulum program Studi UNSRI	√	
	b. Pengembangan kurikulum Program Studi Universitas Sriwijaya dalam status PTN-BH		√
2.	Sosialisasi program pengembangan bidang pendidikan dalam status Universitas Sriwijaya PTN-BH	√	√

c) Proses pembelajaran

UD 1945 mengamanatkan untuk menyelenggarakan sistem Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan IPTEK, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Peran strategis ini dimiliki oleh Pendidikan tinggi yang dijalankan oleh Perguruan Tinggi melalui Tridharma. Oleh karena itu sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, UU Nomor 12 Tahun 2012 memberikan otonomi bidang akademik.

Proses pembelajaran di Universitas Sriwijaya pada masa peralihan sebagai PTN-BH diarahkan dan dikembangkan agar **efektif, efisien, relevan dan berbasis teknologi informasi** dengan memberikan pengalaman belajar langsung yang kontekstual kepada mahasiswa (*experiential learning*). Atmosfer akademik dibangun dalam lingkungan Universitas Sriwijaya PTN-BH untuk mendorong daya nalar, *softskill*, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kegiatan akademik dilaksanakan melalui berbagai bentuk pembelajaran seperti kuliah ceramah (kuliah umum); kuliah tatap muka di kelas atau *on line*, di halaman kampus, di lapangan; responsi dan tutorial; seminar; pratikum, praktik laboratorium, praktek studio, praktek bengkel; praktek lapangan, praktek kerja; kuliah kerja nyata (reguler atau



tematik); dan penelitian, perancangan, atau pengembangan.

Tabel 3.4 Rencana Implementasi proses pembelajaran selama periode peralihan PTN-BH

No	Nama Kegiatan	Tahun Rencana Implementasi	
		2023	2024
1	Evaluasi dan perumusan secara lebih jelas arah, kebijakan, dan kekhasan pendidikan Universitas Sriwijaya sesuai dengan status PTN-BH	√	
2	Evaluasi dan Perencanaan pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik dalam status Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH	√	
3	Evaluasi dan pengembangan Proses Pembelajaran sesuai status Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH dan perkembangan teknologi mutakhir dapat dilaksanakan	√	
4	Evaluasi dan pengembangan terkait perubahan, pembukaan dan penutupan program studi, departemen, fakultas, vokasi, profesi, dan program pasca sarjana dapat dilakukan sesuai dengan status Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH	√	
5	Evaluasi dan peningkatan kualitas melalui peningkatan peringkat akreditasi program studi	√	

d) Mahasiswa termasuk lulusan

Penerimaan mahasiswa baru program sarjana (S1) di Universitas Sriwijaya melalui 3 (tiga) jalur seleksi yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan Seleksi Mandiri dengan nama Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB). Penerimaan mahasiswa baru untuk Program Diploma dan Pascasarjana hanya dilakukan melalui seleksi mandiri Ujian Saringan Masuk (USM). Jumlah mahasiswa D3, S1, S2, dan S3 yang diterima di masing-masing jalur sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Sriwijaya menganut prinsip ekuitas dimana dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Sriwijaya tidak membedakan asal mahasiswa, kondisi ekonomi keluarga, suku, agama, ras dan gender. Selain itu, Universitas Sriwijaya juga dimandatkan untuk menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, dan/atau penyandang disabilitas.

Masa studi mahasiswa terdiri dari 2 jenis yaitu (1) masa studi akademik; yang dihitung mulai dari saat mahasiswa diterima di Universitas Sriwijaya hingga mahasiswa dinyatakan



lulus pada yudisium; (2) masa studi administrasi merupakan rerata dari seluruh masa studi mahasiswa pada periode tertentu dibagi dengan jumlah mahasiswa program yang sama yang lulus pada periode tersebut. Perhitungan masa studi untuk kepentingan administrasi adalah perhitungan masa studi untuk kepentingan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas Sriwijaya, seperti akreditasi dan atau evaluasi efisiensi sistem pendidikan di Universitas Sriwijaya.

Saat ini keragaman, prestasi mahasiswa termasuk lulusan sudah cukup baik dan menunjukkan trend yang positif. Mahasiswa Universitas Sriwijaya berasal dari berbagai provinsi di Indonesia baik di pulau Sumatera maupun luar Sumatera bahkan terdapat pula mahasiswa asing yang tersebar di berbagai program studi. Jumlah mahasiswa berprestasi akademik maupun non akademik terus meningkat dan rerata masa studi mahasiswa Universitas Sriwijaya sudah melampaui SN Dikti untuk semua program studi. Lulusan Universitas Sriwijaya bersertifikat kompetensi dan profesi mencapai lebih dari 75 persen dengan trend positif. Lebih dari separuh lulusan juga langsung bekerja sesuai bidangnya di berbagai instansi dan lembaga pemerintah maupun swasta. Walaupun demikian, untuk meningkatkan bidang mahasiswa dan lulusan, rencana implementasi bidang mahasiswa dan lulusan selama periode peralihan PTN-BH disajikan pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5 Rencana Implementasi bidang mahasiswa dan lulusan selama periode peralihan PTN-BH

No	Nama Kegiatan	Tahun Rencana Implementasi	
		2023	2024
1	Evaluasi dan Perencanaan Penerimaan mahasiswa dalam status Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH	√	
2	Peningkatan layanan mahasiswa berupa pembinaan soft skill, minat dan bakat; konseling; Kesehatan dan kewirausahaan	√	√
3	Peningkatan jenis dan jumlah beasiswa mahasiswa Universitas Sriwijaya	√	√
4	Pengembangan penguasaan Bahasa Inggris bagi mahasiswa Universitas Sriwijaya	√	√
5	Peningkatan penggunaan lulusan Universitas Sriwijaya melalui Sosialisasi Profil lulusan program studi di dalam status Universitas Sriwijaya PTN-BH	√	√

e) Dosen

Masa peralihan pengelolaan sumber daya manusia dirancang untuk memenuhi misi dan mandatnya sebagai PTN Akademik sebagai unggulan utama. Arah peningkatan jenjang pendidikan dan jabatan fungsional akademik dosen dirancang untuk mencapai agar Universitas



Sriwijaya bisa menjadi role model pendidikan. Untuk itu pengiriman dosen studi lanjut baik di luar negeri maupun dalam negeri dilakukan dengan mencermati reputasi universitasnya dan reputasi calon promotornya yang dapat menunjang tercapainya misi Universitas Sriwijaya. Secara operasional, dalam konteks penyesuaian pengelolaan sumber daya manusia tenaga pendidik (Dosen) di lingkungan Universitas Sriwijaya, pada masa transisi dari PTN-PKBLU ke PTN-BH dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan jenjang pendidikan dan jabatan fungsional akademik dosen PNS.
2. Penyetaraan jabatan fungsional akademik dosen PPPK Universitas Sriwijaya.
3. Pengalihan ASN tenaga kependidikan ke jabatan fungsional Dosen dengan memenuhi kualifikasi sesuai Undang-Undang.

Pengelolaan Dosen Universitas Sriwijaya dari PTN-PKBLU menjadi PTN-BH tetap mengikuti prinsip manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) antara lain sebagai berikut:

1. Manajemen ASN Universitas Sriwijaya adalah pengelolaan ASN Universitas Sriwijaya untuk menghasilkan Dosen ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Manajemen ASN Universitas Sriwijaya lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman.
3. Berdasarkan jenisnya, Dosen ASN Universitas Sriwijaya terdiri atas: a) Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan b) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
4. Dosen ASN Universitas Sriwijaya berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
5. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka Dosen ASN Universitas Sriwijaya berfungsi sebagai berikut: a) pelaksana kebijakan publik; b) pelayan publik; dan c) perekat dan pemersatu bangsa.
6. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan Dosen Universitas Sriwijaya dan akuntabel, maka setiap Dosen Universitas Sriwijaya diberikan hak. Setelah mendapatkan haknya maka Dosen Universitas Sriwijaya juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.



Rencana Implementasi pengembangan dan evaluasi Dosen selama periode peralihan PTN-BH disajikan pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Rencana Implementasi pengembangan dan evaluasi Dosen selama periode peralihan PTN-BH

No	Nama Kegiatan	Tahun Rencana Implementasi	
		2023	2024
1	Evaluasi dan Perencanaan Pengembangan Dosen dalam status Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH	√	
2	Peningkatan jenjang pendidikan dan jabatan fungsional akademik dosen PNS		√
3	Penyetaraan jabatan fungsional akademik dosen PPPK Universitas Sriwijaya		√
4	Pengalihan ASN tenaga kependidikan ke jabatan fungsional Dosen dengan memenuhi kualifikasi sesuai Undang-Undang.		√
5	Sosialisasi program pengembangan Dosen dalam status Universitas Sriwijaya PTN-BH	√	√

f) Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang juga perlu dikembangkan pada masa peralihan Universitas Sriwijaya PTN-PKBLU menjadi Universitas Sriwijaya PTN-BH. Hal tersebut dikarenakan untuk menunjang kegiatan yang terkait dengan Tridarma perguruan tinggi. Oleh sebab itu, tenaga kependidikan (pegawai non dosen) pengembangannya diarahkan dalam kerangka *Human Capital Management* sebagai sebuah investasi. *Human capital* merupakan karakteristik SDM yang ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dan digunakan untuk menciptakan *value* (nilai) bagi Universitas Sriwijaya. *Creating value* (penciptaan nilai) merupakan upaya penciptaan nilai melalui pembangunan kapabilitas, penguatan arah strategi proses bisnis, dan mengutamakan peluang penting untuk mewujudkan keunggulan daya saing Universitas Sriwijaya di masa datang. Berdasarkan kerangka untuk menciptakan *creating value* tersebut, maka fokus dari pengelolaan manajemen tenaga kependidikan dalam masa peralihan ini adalah:

(1) Pemetaan dan Perencanaan tenaga kependidikan Universitas Sriwijaya:

Pemetaan pegawai diperlukan untuk melakukan identifikasi pegawai (tenaga



kependidikan) secara kualitas maupun kuantitas serta mengatur status dan kedudukan pegawai Universitas Sriwijaya baik pegawai yang berada di Biro, Lembaga, UPT dan Fakultas maupun pegawai yang berada di Badan Pengelola Usaha. Hal yang dapat dilakukan dalam rangka pemetaan dan perencanaan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut ;

- (a) Perumusan pedoman dan pelaksanaan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK);
 - (b) Penghitungan kebutuhan tenaga kependidikan (*beezetting*);
 - (c) Pelaksanaan evaluasi jabatan dengan penetapan kelas jabatan (*Job Class*) dan nilai jabatan (*Job Value*);
 - (d) Penyusunan rencana pemerataan serta redistribusi jumlah dan kompetensi tenaga kependidikan;
 - (e) Penyusunan proyeksi kebutuhan tenaga kependidikan Universitas Sriwijaya dalam jangka waktu 10 tahun.
- (2) Penguatan Regulasi Kepegawaian PTN-BH:

Dalam skema PTN-BH, semua pegawai adalah pegawai Universitas Sriwijaya, termasuk pegawai yang ada di Badan Pengelola Usaha dengan status, kedudukan, dan tupoksi yang karakteristik. Dalam kedudukan tersebut, pegawai Universitas Sriwijaya mempunyai pengelolaan, *grading*, dan sistem karir tersendiri. Selain itu dalam peraturan tersebut juga diatur tentang aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dan bagaimana pemberian sanksi terhadap pegawai yang melanggar aturan. Di samping itu terkait system karir pegawai (tenaga kependidikan) perlu diatur secara terpisah tentang tata kelola pejabat struktural dari eselon II sampai dengan eselon IV terkait dengan mekanisme promosi dan persyaratannya. Pegawai yang berada di bawah eselon IV yaitu pegawai dengan jabatan fungsional (baik umum maupun tertentu) juga diatur terkait dengan penjenjangan karir, perpindahan dan penurunan jabatan. Dalam peraturan terkait promosi tersebut hendaknya dilakukan *fit and proper test* dan adanya monitoring dan evaluasi terhadap pejabat yang menduduki jabatan. Terkait penguatan regulasi kepegawaian (termasuk system karir tenaga kependidikan) yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut;

- (a) Penyusunan Peraturan Rektor tentang Kepegawaian Universitas Sriwijaya dalam



konteks PTN-BH;

- (b) Penyusunan Pedoman terkait dengan Peraturan Rektor pada poin (a).;
 - (c) Penyusunan Peraturan Rektor tentang promosi jabatan struktural (dari eselon II sampai dengan eselon IV) dan jabatan fungsional (umum dan tertentu).;
- (3) Pengembangan tenaga kependidikan Berbasis Kompetensi dan Produktivitas:
Hal yang dapat dilakukan dalam pengembangan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut;
- (a) Penerbitan standar kompetensi jabatan;
 - (b) Penerbitan pedoman pengembangan tenaga kependidikan Universitas Sriwijaya;
 - (c) Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan;
 - (d) Penyusunan rencana pengembangan kompetensi tenaga kependidikan dengan dukungan anggaran yang mencukupi;
 - (e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan tenaga kependidikan berbasis kompetensi secara berkala.
- (4) Penguatan Sistem Remunerasi dan Penilaian Kinerja:
Dalam pelaksanaan remunerasi selama masa 2 (dua) tahun ini masih dijumpai beberapa kekurangan dan kendala pelaksanaan pengelolaannya. Kekurangan dan kendala-kendala tersebut sudah teridentifikasi dan diperlukan langkah untuk penyempurnaan sistem yang berdampak pada perlunya dilakukan revisi atas semua peraturan yang sudah ada. Oleh karena itu, dalam rangka penyiapan PTN-BH, maka perubahan-perubahan regulasi tersebut menjadi hal yang penting sebagai landasan utama dalam pemberian *reward* atas capaian kinerja pegawai, yang dapat dilakukan untuk ini adalah sebagai berikut ;
- (a) Pembaruan regulasi remunerasi Universitas Sriwijaya dalam konteks PTN-BH ;
 - (b) Penetapan indikator kinerja tenaga kependidikan dan sistem penilaiannya.
- (5) Penguatan Sistem Informasi tenaga kependidikan Universitas Sriwijaya ;
Pada masa transisi persiapan sebagai PTN-BH, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen menjadi kebutuhan di Universitas Sriwijaya. Peningkatan efektivitas manajemen tersebut khususnya tata kelola administrasi dilaksanakan melalui implementasi teknologi informasi (sistem



informasi kepegawaian). Di bidang kepegawaian, implementasi yang mengintegrasikan data-data pegawai maka pemetaan tentang jumlah, beban kerja serta kompetensi pegawai akan lebih mudah dilaksanakan.

Rencana Implementasi pengembangan dan evaluasi Tenaga Kependidikan selama periode peralihan PTN-BH disajikan pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7 Rencana Implementasi pengembangan dan evaluasi Tenaga Kependidikan selama periode peralihan PTN-BH

No	Nama Kegiatan	Tahun Rencana Implementasi	
		2023	2024
1	Pemetaan dan Perencanaan tenaga kependidikan Universitas Sriwijaya	√	
2	Penguatan Regulasi Kepegawaian PTN-BH	√	
3	Pengembangan karir tenaga kependidikan Berbasis Kompetensi dan Produktivitas	√	√
4	Penguatan Sistem Remunerasi dan Penilaian Kinerja	√	√
5	Penguatan Sistem Informasi tenaga kependidikan Universitas Sriwijaya	√	√

Berkaitan dengan pengembangan karir TENDIK, di tahun 2023 pimpinan PT harus telah mengeluarkan peraturan Rektor tentang proyeksi jabatan mana saja yang hanya bisa diisi oleh dosen saja, oleh dosen dan/atau tendik, atau oleh Tendik saja.

3.3.2. Rencana Peralihan Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Rencana peralihan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disusun dalam bentuk rencana implementasi dan rincian kegiatan jadwal dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama dari RPJM, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8 Rencana Implementasi Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selama periode peralihan PTN-BH.

A. Rencana Implementasi

No	Uraian Indikator	Satuan Indikator	Baseline 2021/2022	Rencana Implementasi	
				2023	2024
1	Tersedianya akses yang mencukupi ke PT tingkat QS100 serta lembaga nasional / internasional yang lain lewat MOU / MOA yang mencakup bidang <u>riset</u> dan PkM	Naskah	6	10	15



2	Penyesuaian dan tersedianya kebijakan serta system pendukung buat penyelenggaraan riset serta PkM yang penuh kriteria Unsri selaku PTN-BH	persentase	80	90	100
3	Tersedianya sarpras untuk menunjang pengembangan penelitian serta PkM yang memenuhi kriteria Unsri selaku PTN-BH	persentase	80	90	100
4	Tersedia sistem koordinasi pusat studi dan kelompok riset Universitas Sriwijaya demi mendukung pengembangan inovasi berbasis kekhlasan dan keunggulan Universitas Sriwijaya	persentase	80	90	100
5	Tersedianya kebijakan dan system pendukung untuk pelaksanaan nilai nilai luhur yang berwawasan lingkungan (<i>green campus</i>) dan kemasyarakatan (<i>community engagement</i>) dalam aktivitas penelitian dan PkM memenuhi kriteria Unsri sebagai PTN-BH.	persentase	70	90	100

B. Rincian Kegiatan dan Jadwal

No	Uraian Indikator	Jadwal Kegiatan	
		2023	2024
1	Meningkatkan kolaborasi nasional/internasional	√	
2	Menyelenggarakan kegiatan dosen luar kampus	√	√
3	Melaksanakan penandatanganan dokumen MoU/MoA dengan PT level QS100 dan instansi nasional/internasional	√	√
4	Menyusun dokumen a. Kebijakan dalam menyelenggarakan penelitian dan PkM agar memenuhi syarat Unsri sebagai PTN-BH b. System pendukung dalam menyelenggarakan Penelitian dan PkM agar memenuhi syarat Unsri sebagai PTN-BH	√	
5	Menyediakan sarpras untuk membantu peningkatan Penelitian dan PkM agar memenuhi kriteria Unsri sebagai PTN-BH	√	
6	Menyusun dokumen: a. Kebijakan dalam menerapkan nilai luhur Unsri yang berwawasan lingkungan (<i>green campus</i>) dan berwawasan kemasyaratan (<i>community engagement</i>) dalam kegiatan Penelitian dan PkM yang agar memenuhi kriteria Unsri sebagai PTN-BH b. System pendukung dalam menerapkan nilai luhur Unsri yang berwawasan lingkungan (<i>green campus</i>) dan berwawasan kemasyaratan (<i>community engagement</i>) dalam kegiatan Penelitian dan PkM yang agar memenuhi kriteria Unsri sebagai PTN-BH	√	



3.4. RENCANA PERALIHAN BIDANG NON-AKADEMIK

3.4.1. Rencana Peralihan Bidang Organisasi dan Tata Kelola

Rencana peralihan bidang organisasi dan tata kelola menekankan pada aspek transisi dan sosialisasi perubahan kelembagaan, struktur organisasi, peraturan-peraturan, uraian tugas dan fungsi, serta prosedur layanan/POB dalam rangka implementasi Statuta Universitas Sriwijaya PTN-BH.

a) Perubahan organisasi

Proses perubahan organisasi Universitas Sriwijaya dari PTN-BLU menjadi PTN-BH pada dasarnya merupakan peralihan organisasi PTN yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yakni “Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN-BH untuk menghasilkan pendidikan tinggi bermutu.”

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya. Berkaitan dengan kesiapan dalam mengimplementasikan PTN-BH, restrukturisasi organisasi di Universitas Sriwijaya harus dilakukan.

Khusus di masa peralihan tahun I (tahun 2023), Organ Utama Universitas Sriwijaya PTN-BH yang terdiri atas Majelis Wali Amanat (MWA), Rektor, Senat Akademik Universitas (SAU) serta dasar peraturannya harus sudah terbentuk. MWA adalah badan tertinggi di universitas yang mewakili unsur pemerintah, unsur masyarakat dan unsur universitas itu sendiri. MWA merupakan unsur penyusun kebijakan, menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik.

Rektor adalah pimpinan universitas yang berfungsi melakukan pengelolaan akademik Universitas Sriwijaya. Pengelolaan Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud meliputi: (1) penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan seluruh kegiatan penunjang serta pendukung lainnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik Universitas Sriwijaya secara berkelanjutan; dan (2) penyelenggaraan tata kelola, keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Dalam menjalankan fungsi



pengelolaan Universitas Sriwijaya, Rektor dibantu oleh wakil rektor, pelaksana akademik, penunjang akademik dan nonakademik, pengembang dan pelaksana tugas strategis, pelaksana administrasi, satuan pengawas internal, satuan penjaminan mutu, satuan pengelola usaha, dan unsur lain yang diperlukan.

Senat Akademik Universitas (SAU) merupakan organ Universitas Sriwijaya yang menjalankan fungsi kebijakan, pemberian pertimbangan, penetapan, dan pengawasan di bidang akademik. SAU mempunyai tugas dan wewenang mengesahkan persetujuan kelayakan akademik atas usul pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Sekolah, Departemen, dan Program Studi.

Tujuan dilakukannya perubahan organisasi dan tata kelola adalah:

- (1) membentuk peraturan sebagai dasar hukum pendirian organisasi dan tata kerja organ Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH;
- (2) membentuk organ Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH; dan
- (3) melakukan internalisasi tugas, fungsi, dan tata kerja organ Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH kepada pimpinan dan anggota organ.

Rencana Implementasi indikator keberhasilan dari tujuan perubahan organisasi dan tata Kelola disajikan pada Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9 Rencana Implementasi Peralihan perubahan organisasi dan tata Kelola Universitas Sriwijaya PTN-BH

A. Rencana Implementasi

No	Nama Kegiatan	Baseline	Rencana Implementasi	
			2023	2024
1	Terbentuknya Tim Penyusun Peraturan Organ dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya PTN-BH	0%	100%	
2	Terbentuknya Rancangan Peraturan khusus bidang Organ dan Tata Kelola Universitas Sriwijaya PTN-BH	0%	100%	
3	Ditetapkannya Peraturan Organ dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya PTN-BH	0%	100%	
4	Terwujudnya pemahaman atas peraturan Organ dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya PTN-BH	0%	50%	100%
5	Terbentuknya Tim Fasilitasi Pembentukan Organ Universitas Sriwijaya PTN-BH	0%	100%	
6	Terisinya jabatan dan keanggotaan Organ Universitas Sriwijaya PTN-BH	0%	100%	
7.	Terisinya jabatan masing-masing organisasi organ Universitas Sriwijaya PTN-BH	0%	50%	100%

8.	Ditetapkannya Keputusan pemilihan, pengangkatan pejabat dan keanggotaan Organ Universitas Sriwijaya PTN-BH	0%	50%	100%
9.	Terbentuknya Tim Internalisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya PTN-BH	0%	50%	100%
10	Terwujudnya pemahaman dan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi, dan tata kerja organ Universitas Sriwijaya PTN-BH	0%	50%	100%
11	Terwujudnya wawasan pejabat dan anggota organ UNSRI PTN-BH mengenai praktik penyelenggaraan perguruan tinggi dan PTN-BH yang baik	0%	50%	100%

B. Kegiatan dan Jadwal

No	Uraian Indikator	Satuan Indikator	Baseline 2021/2022	Capaian	
				2023	2024
1	Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Organ dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya PTN-BH	tim	0	100%	
2	Pembentukan Rancangan Peraturan khusus bidang Organ dan Tata Kelola Universitas Sriwijaya PTN-BH	Rancangan peraturan	0	100%	
3	Penetapan Peraturan Organ dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya PTN-BH	Peraturan	0	50%	100%
4	Persentase pemahaman atas peraturan Organ dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya PTN-BH	persentase	0	50%	100%
5	Pembentukan Tim Fasilitasi Pembentukan Organ Universitas Sriwijaya PTN-BH	tim	0	100%	
6	Persentase terisinya jabatan dan keanggotaan Organ Universitas Sriwijaya PTN-BH	persentase	0	50%	100%
7	Penetapan Keputusan pengangkatan pejabat dan keanggotaan Organ Universitas Sriwijaya PTN-BH	persentase	0	100%	
8	Terbentuknya Tim Internalisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya PTN-BH	tim	0		100%
9	Persentase pemahaman dan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi, dan tata kerja organ Universitas Sriwijaya PTN-BH	persentase	0	50%	100%
10	Persentase terwujudnya wawasan pejabat dan anggota organ Universitas Sriwijaya PTN-BH mengenai praktik penyelenggaraan perguruan tinggi dan PTN-BH yang baik	persentase	0	50%	100%

b) Peraturan-peraturan

Aspek legal formal pembentukan organ Universitas Sriwijaya PTN-BH merupakan prioritas pertama sebagai dasar berjalannya organisasi Universitas Sriwijaya PTN-BH. Pembentukan organ PTN-BH tersebut memerlukan landasan yuridis berupa



peraturan. Penyusunan peraturan-peraturan peralihan UNSRI menjadi PTN-BH berbentuk **Peraturan Rektor, Peraturan Majelis Wali Amanat, dan Peraturan Senat Akademik Universitas**. Peraturan-peraturan tersebut diklasifikasikan atas 8 (delapan) kelompok peraturan yang selanjutnya diturunkan menjadi 59 peraturan berupa 7 peraturan MWA, 45 Peraturan Rektor, dan 7 Peraturan Senat Akademik Universitas. Kelompok peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Peraturan Bidang Pendidikan (**14 peraturan**)
- (2) Peraturan Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (**2 peraturan**)
- (3) Peraturan Bidang Organisasi dan Tata Kelola (**27 peraturan**)
- (4) Peraturan Bidang SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan (**4 peraturan**)
- (5) Peraturan Bidang Aset (**4 peraturan**)
- (6) Peraturan Bidang Sistem Informasi (**2 peraturan**)
- (7) Peraturan Bidang Keuangan (**3 peraturan**)
- (8) Peraturan Bidang Badan Usaha (**3 peraturan**)

Semua peraturan-peraturan ini ditargetkan sudah ditetapkan pada tahun pertama masa peralihan di tahun 2023. Khusus untuk peraturan-peraturan di bidang Aset, Keuangan, dan Badan Usaha diharapkan sudah ditetapkan paling lama 2 tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Pada masa peralihan juga, pengelolaan keuangan badan layanan umum yang selama ini berlaku termasuk pula digunakan untuk pembiayaan organ Universitas Sriwijaya PTN-BH yang dibentuk.

Peraturan-peraturan yang perlu ditetapkan selama masa peralihan dan kategori Kelompok peraturan dijabarkan pada Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10 Peraturan-peraturan Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH serta target penetapan di Tahun Pertama masa peralihan.

No.	Tentang	Peraturan		
		MWA	Rektor	SAU
I. Peraturan Bidang Pendidikan				
1.	Membuka, menggabungkan dan menutup Fakultas, sekolah pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi.		✓	
2.	Penyusunan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum.		✓	
3.	Peraturan Akademik (tata cara penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk perkuliahan, penilaian hasil belajar, kalender akademik, administrasi akademik, dan hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan).		✓	
4.	Penerimaan mahasiswa reguler, non reguler, penerimaan dan penjarangan mahasiswa Asing, penerimaan dan penjarangan mahasiswa kurang mampu, dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, dan/atau penyandang disabilitas).		✓	

5.	Tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi.		✓	
6.	Tata cara penerbitan surat keterangan pengganti ijazah dan transkrip.		✓	
7.	Tata cara pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan.		✓	
8.	Tata cara pembentukan dan pendaftaran organisasi kemahasiswaan serta ketentuan pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan.		✓	
9.	Hak, kewajiban, dan sanksi mahasiswa		✓	
10.	Kode etik dan sanksi Sivitas Akademika.		✓	
11.	Sistem dan prosedur operasional mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.		✓	
12.	Peraturan akademik		✓	
13.	Sekolah pascasarjana		✓	
14.	Pedoman evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.			✓
II. Peraturan Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat				
15.	Tata cara penyelenggaraan penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, dan pemberian penghargaan penelitian.		✓	
16.	Tata cara penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, pemanfaatan hasil, penyebarluasan hasil, dan pemberian penghargaan pengabdian kepada masyarakat.		✓	
III. Peraturan Bidang Organisasi dan Tata Kerja				
17.	Lambang, bendera, busana akademik dan busana almamater, himne, mars dan panji.		✓	
18.	Struktur organisasi dan tata kerja organisasi Rektor (pimpinan, pelaksana akademik, penunjang akademik dan nonakademik, pengembang dan pelaksana tugas strategis, pelaksana administrasi, pengawasan internal, penjaminan mutu, pengelola usaha; dan unsur lain yang diperlukan).		✓	
19.	Penyusunan atau perubahan Statuta.		✓	
20.	Hubungan kerjasama.		✓	
21.	Persyaratan, tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan.		✓	
22.	Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota SAF.		✓	
23.	Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang, jumlah, pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan, dan pengangkatan wakil Rektor.		✓	
24.	Unsur penjaminan mutu internal.		✓	
25.	Organisasi, pengangkatan, dan pemberhentian pimpinan pengelola usaha.		✓	
26.	Tata cara pengangkatan, pemberhentian, hak, dan kewajiban nonpegawai negeri sipil.		✓	
27.	Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai Universitas Sriwijaya berstatus non-ASN.		✓	
28.	Sistem manajemen kepegawaian.		✓	
29.	Penghargaan, sanksi, dan kesejahteraan dosen dan tendik		✓	
30.	Tata cara pengangkatan, pengelolaan, dan penegakan disiplin tenaga kerja alih daya.		✓	
31.	Tata cara pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan.		✓	
32.	Struktur organisasi dan tata kerja, keanggotaan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan pengambilan keputusan MWA.	✓		
33.	Tata kerja antarorgan Universitas Sriwijaya.	✓		
34.	Tata cara pengangkatan, persyaratan, pemberhentian, tugas dan tata kerja anggota Komite Audit.	✓		
35.	Tata cara pemilihan dan pemberhentian Rektor.	✓		
36.	Tata cara pembentukan Peraturan MWA, peraturan Rektor, dan Peraturan SAU.	✓		
37.	Tata cara laporan bidang akademik dan non non akademik.	✓		
38.	Tata tertib Rapat SAU.			✓
39.	Alat kelengkapan SAU.			✓
40.	Persyaratan, pengusulan dan tata cara pemilihan anggota MWA.			✓
41.	Tata cara pemberian pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan SAU.			✓

42.	Pedoman evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.			✓
43.	Organisasi dan tata kerja IKA Universitas Sriwijaya.			✓
IV. Peraturan Bidang SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan				
44.	Kode etik dan sanksi tenaga kependidikan.		✓	
45.	Pengusulan pengangkatan profesor.		✓	
46.	Pengangkatan, pembinaan, mutasi, atau memberhentikan Dosen dan Tenaga Kependidikan.		✓	
47.	Departemen, Prodi dan laboratorium/bengkel/studio.		✓	
V. Peraturan Bidang Aset				
48.	Pengelolaan satuan usaha dan dana abadi Universitas Sriwijaya.		✓	
49.	Pengelolaan dan pemanfaatan BMN		✓	
50.	tarif sewa asrama, lahan, gedung dan bangunan		✓	
51.	Tata cara pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan		✓	
VI. Peraturan Bidang Sistem Informasi				
52.	Penyelenggaraan sistem informasi, manajemen, dan pelaporan keuangan.		✓	
53.	Pengembangan, dan pengintegrasian sistem informasi		✓	
VII. Peraturan Bidang Keuangan				
54.	Tata cara pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Sriwijaya.		✓	
55.	Tata cara pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah.		✓	
56.	Tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan.		✓	
VIII. Peraturan Bidang Badan Usaha				
57.	Tata cara investasi, kegiatan usaha, dan pengawasan.	✓		
58.	Pengelolaan Kerjasama		✓	
59.	Kepemilikan unit usaha berbadan hukum		✓	

c) Prosedur layanan/POB

Untuk pengaturan lebih lanjut serta mekanisme dari masing-masing peraturan selama masa peralihan, perlu adanya penetapan terhadap Prosedur-prosedur layanan atau POB, khususnya yang telah memiliki dasar hukum atau telah memiliki penetapan aturan. Selama masa peralihan direncanakan 115 prosedur/POB akan ditetapkan, sebagaimana dijabarkan pada Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11 Prosedur layanan / POB Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH serta target penetapan

No	POB	Penetapan	
		2023	2024
I. Bidang Pendidikan			
1	POB penyusunan kurikulum		✓
2	POB evaluasi kurikulum		✓
3	POB pengembangan kurikulum		✓
4	POB pembimbingan akademik		✓
5	POB pengisian KRS		✓
6	POB perkuliahan		✓
7	POB praktikum		✓
8	POB semester pendek		✓

9	POB monitoring perkuliahan		√
10	POB stop-out		√
11	POB KKN		√
12	POB tugas akhir		√
13	POB penerbitan KHS		√
14	POB penilaian hasil belajar mahasiswa		√
15	POB kompetensi lulusan		√
16	POB legalisir ijazah dan transkrip		√
17	POB pendaftaran wisuda		√
18	POB penerbitan ijazah		√
19	POB penggantian ijazah hilang		√
20	POB penerjemahan ijazah dan transkrip		√
21	POB penyimpanan dokumen pembuatan ijazah		√
22	POB transfer mata kuliah		√
23	POB evaluasi umpan balik		√
24	POB kartu hasil belajar mahasiswa		√
25	POB penilaian hasil belajar		√
26	POB evaluasi akhir kegiatan akademik		√
27	POB evaluasi DO		√
II. Bidang Penelitian			
28	POB penyusunan renstra penelitian		√
29	POB penelitian skema dana internal		√
30	POB pengelolaan administrasi penelitian		√
31	POB Kerjasama penelitian		√
32	POB usul penelitian <i>online</i>		√
33	POB surat perjanjian pelaksanaan penelitian		√
34	POB evaluator internal		√
35	POB monitoring dan evaluasi		√
36	POB publikasi ilmiah		√
37	POB penyimpanan dokumen dan luaran hasil penelitian		√
III. Bidang Pengabdian kepada masyarakat			
38	POB pengajuan proposal pengabdian masyarakat		√
39	POB penetapan reviewer dan proses review pengabdian masyarakat		√
40	POB Pelaporan pengabdian masyarakat		√
41	POB presentasi hasil pengabdian masyarakat		√
42	POB pemilihan pengabdian masyarakat terbaik		√
43	POB KKN regular		√
44	POB KKN tematik		√
45	POB kewirausahaan		√
46	POB program kerja Lembaga		√
47	POB Dokumentasi hasil pengabdian masyarakat		√
48	POB pengabdian mandiri		√
49	POB Kerjasama pengabdian masyarakat		√
IV. Bidang Organisasi dan Tata Kerja			
50	POB simbol Universitas Sriwijaya	√	
51	POB Pemilihan Rektor	√	
52	POB pemilihan senat	√	
53	POB pemilihan Dekan	√	
54	POB pemilihan Ketua Departemen	√	
55	POB pembentukan struktur organisasi	√	

V. Bidang SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan			
56	POB prosedur kenaikan jabatan fungsional dan pangkat	√	
57	POB prosedur sertifikasi dosen	√	
58	POB pengukuhan guru besar	√	
59	POB prosedur studi lanjut	√	
60	POB prosedur pengaktifan dari studi lanjut	√	
61	POB prosedur ijin dosen diperbantukan di instansi lain	√	
62	POB prosedur perpindahan pegawai/dosen dari Unsri ke instansi lain	√	
63	POB prosedur pengajuan pension dosen	√	
64	POB penyusunan statistik dosen	√	
65	POB prosedur penyusunan BKD	√	
66	POB prosedur penerimaan pegawai baru	√	
67	POB prosedur tata cara pengambilan sumpah pegawai	√	
68	POB prosedur pembuatan Karpeg, Karsu, Karis	√	
69	POB prosedur pelatihan staf	√	
70	POB prosedur pengangkatan jabatan struktural-nonstruktural dan pelantikan	√	
71	POB prosedur tata cara pengajuan kenaikan gaji berkala	√	
72	POB prosedur tata cara pengajuan cuti	√	
73	POB prosedur tata cara pemberian penghargaan	√	
74	POB prosedur tata cara pemberian hukuman disiplin PNS	√	
75	POB prosedur pelepasan jenazah	√	
76	POB prosedur pengajuan pension pegawai	√	
77	POB prosedur penyusunan statistik pegawai	√	
VI. Bidang Aset			
78	POB Inventarisasi Pendidikan	√	
79	POB pemeliharaan sarana prasarana	√	
80	POB inventarisasi barang dan ruangan	√	
81	POB pelayanan pembaca perpustakaan	√	
82	POB pemakaian mobil dinas	√	
83	POB pencetakan kartu kuliah	√	
84	POB perbaikan Gedung	√	
85	POB inventaris barang dan pendistribusian barang	√	
86	POB proses pengadaan barang	√	
VII. Bidang Sistem Informasi			
87	POB pembuatan akun email Unsri		√
88	POB domain hosting		√
89	POB pendaftaran akun e-learning		√
90	POB gangguan jaringan intranet		√
91	POB gangguan jaringan internet		√
92	POB gangguan web server		√
93	POB keamanan jaringan		√
94	POB lisensi Microsoft		√
95	POB pemasangan jaringan komputer		√
96	POB pemasangan jaringan nirkabel		√
97	POB permintaan <i>bandwith</i> internet		√
98	POB penggunaan video teleconference		√
VIII. Bidang Keuangan			
99	POB pembayaran SPP dengan dana talangan	√	
100	POB penangguhan pembayaran SPP	√	
101	POB prosedur permintaan uang persediaan	√	

102	POB prosedur pencairan UP dan GUP	√	
103	POB prosedur pencairan pembayaran langsung honor pegawai	√	
104	POB prosedur pencairan pembayaran langsung kepada rekanan	√	
105	POB Laporan Keuangan	√	
106	POB monev (SAI)	√	
107	POB monev (SAK)	√	
108	POB pencairan UP, GUP dan LS PK-BLU	√	
109	POB proses pengadaan barang	√	
110	POB Jamsostek	√	
111	POB pajak	√	
112	POB pembayaran langsung (LS) pegawai	√	
Bidang Badan Usaha			
113	POB Pendirian badan usaha	√	
114	POB Kepemilikan badan usaha	√	
115	POB Pengelolaan badan usaha	√	

3.4.2. Rencana Peralihan Sub Bidang SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan

a) Perencanaan kebutuhan

Universitas Sriwijaya perlu melakukan perencanaan kebutuhan pegawai dengan memperhatikan aspek kuantitas maupun kualitas serta status dan kedudukan pegawainya mulai dari tingkat program studi, fakultas, hingga universitas sehingga didapatkan jumlah pegawai Universitas Sriwijaya yang ideal dan proporsional sebagai sebuah PTN berbadan hukum. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pejabat pengelola organ Universitas Sriwijaya yang telah diangkat atau telah terbentuk atau diangkat atau dibentuk selama masa transisi sampai dengan terbentuknya organ Universitas Sriwijaya PTN-BH memperoleh hak keuangan berdasarkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pada Universitas Sriwijaya sampai dengan berlakunya pola pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya. Status kepegawaian pegawai nonpegawai negeri sipil Universitas Sriwijaya yang telah ada sebelum Universitas Sriwijaya PTN-BH, tetap berstatus sebagai Pegawai Universitas Sriwijaya dan dilakukan penyesuaian paling lambat 5 (lima) tahun sejak Universitas Sriwijaya PTN-BH mulai berlaku.

Perencanaan kebutuhan pegawai dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.

1. Analisis jabatan dan beban kerja
2. Analisis kebutuhan pegawai (dosen dan tenaga kependidikan)
3. Evaluasi jabatan melalui kelas dan nilai jabatan

4. Penyusunan dan pelaksanaan redistribusi pegawai berdasarkan jumlah dan kompetensinya
5. Penyusunan *Milestone* kebutuhan pegawai Universitas Sriwijaya 10 tahun ke depan

b) Rekrutmen

Untuk proses rekrutmen harus disesuaikan dengan beberapa hasil yakni:

1. Analisis kebutuhan dan pemetaan jabatan guna mendukung efisiensi dan produktivitas SDM;
2. Penataan status kepegawaian PTN-BH;
3. Penataan sistem informasi kepegawaian;
4. Pengembangan sistem penilaian kinerja dan remunerasi;
5. Rancangan pola karir dan pengembangan ketenagaan Universitas Sriwijaya.

c) Penempatan /pengalihan dari ke dalam jabatan baru sesuai OTK PTN-BH

Optimalisasi pengelolaan dan perencanaan SDM Universitas Sriwijaya harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Arah pengembangan SDM Universitas Sriwijaya lebih tertuju kepada aspek kualitas, misalnya berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan mental bekerja yang lebih kuat dan berdaya saing.

Universitas Sriwijaya saat ini berlandas pada Peraturan Rektor untuk mengatur tentang status, kedudukan, pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan, tetapi peraturan tersebut masih mengatur pegawai dalam ruang lingkup Biro, Fakultas, Lembaga dan UPT dan belum mengatur pegawai yang bernaung di bawah Badan Pengelola Usaha. Dalam skema PTN-BH, semua pegawai adalah pegawai Universitas Sriwijaya, termasuk pegawai yang ada di Badan Pengelola Usaha dengan status kedudukan, dan tupoksi yang karakteristik. Dalam kedudukan tersebut, pegawai di bawah naungan BPU mempunyai pengelolaan, grading, dan pengembangan karir tersendiri. Selain itu dalam peraturan tersebut juga diatur tentang aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dan bagaimana pemberian sanksi terhadap pegawai yang melanggar aturan. Di samping itu perlu diatur secara terpisah tentang tata kelola pejabat struktural terkait dengan mekanisme promosi dan persyaratannya. Pegawai dengan jabatan fungsional (baik umum maupun tertentu) juga diatur terkait dengan penjenjangan karir, perpindahan dan penurunan jabatan. Dalam peraturan terkait promosi tersebut juga akan dilakukan fit and proper test dan adanya monitoring dan evaluasi terhadap pejabat

yang menduduki jabatan. Oleh karena itu perlu diterbitkan beberapa Peraturan Rektor tentang Kepegawaian dan tata kelola SDM Universitas Sriwijaya dalam kelembagaan PTN-BH yang dirinci dan dilengkapi dengan suatu pedoman pelaksanaan yang dapat digunakan oleh pemegang kepentingan. Berdasarkan keadaan SDM Universitas Sriwijaya saat ini, maka fokus dari pengelolaan pengembangan SDM dalam masa transisi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH dijabarkan pada Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12 Rencana Implementasi Program Kerja Pengelolaan SDM pada Masa Transisi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH

No	Rencana Program	Implementasi Program	2023	2024
1	Pemetaan dan Perencanaan Pegawai Universitas Sriwijaya	Perumusan pedoman dan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja	√	
		Penghitungan kebutuhan pegawai baik dosen maupun tenaga kependidikan	√	
		Pelaksanaan evaluasi jabatan dengan penetapan kelas jabatan (<i>job class</i>) dan nilai jabatan (<i>Job Value</i>)	√	
		Penyusunan rencana pemerataan dan kompetensi pegawai	√	
		Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai Universitas Sriwijaya dalam jangka waktu 10 tahun	√	
2.	Penguatan Regulasi Kepegawaian PTN-BH	Penyusunan peraturan rektor tentang kepegawaian Universitas Sriwijaya dalam konteks PTN-BH	√	
		Penyusunan Pedoman terkait dengan Peraturan rektor tentang kepegawaian Universitas Sriwijaya	√	
		Penyusunan peraturan Rektor tentang promosi jabatan struktural dan fungsional	√	
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dan produktivitas	Penerbitan standar kompetensi jabatan		√
		Penerbitan pedoman pengembangan SDM Universitas Sriwijaya		√
		Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai		√
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi		√
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala.		√

4	Penguatan Sistem Remunerasi dan Penilaian Kinerja	Perbaruan regulasi remunerasi Universitas Sriwijaya dalam konteks PTN-BH (Revisi Peraturan Rektor);	√	
		Penetapan indikator kinerja pegawai dan sistem penilaiannya	√	
5	Penguatan Sistem Informasi Kepegawaian Universitas Sriwijaya:	Perumusan proses dan pembangunan aplikasi SIMPEG;		√
		Inputing dan update data		√
		Pedoman tentang akses dan penggunaan SIMPEG terutama untuk monitoring dan pengambilan keputusan		√

d) Peningkatan kompetensi/karir

Beberapa upaya untuk meningkatkan kompetensi/karir SDM Universitas Sriwijaya, dapat dimulai dengan:

1. Peningkatan jenjang pendidikan dan jabatan fungsional akademik dosen;
2. Penyetaraan jabatan fungsional akademik dosen ASN PPK Universitas Sriwijaya;
3. Pengalihan jabatan struktural ASN tenaga kependidikan ke jabatan fungsional;
4. Penyetaraan jabatan fungsional tenaga kependidikan ASN PPK Universitas Sriwijaya.

Arah peningkatan jenjang pendidikan dan jabatan fungsional akademik dirancang untuk mencapai agar Universitas Sriwijaya bisa menjadi role model pendidikan. Untuk itu pengiriman dosen studi lanjut baik di luar negeri maupun dalam negeri dilakukan dengan mencermati reputasi universitasnya dan reputasi calon promotornya yang dapat menunjang tercapainya misi Universitas Sriwijaya.

e) Pembinaan

Pembinaan SDM Universitas Sriwijaya ditujukan untuk menjaga akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas kinerja dari semua SDM Universitas Sriwijaya, proses pelaksanaan pembinaan akan dilakukan berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis yang disusun dan diperkuat dengan keputusan Rektor Universitas Sriwijaya.

f) Penghargaan/kesejahteraan

Dalam pelaksanaan remunerasi sampai dengan saat ini masih dijumpai beberapa kendala pelaksanaan baik dalam besaran, mekanisme, kebijakan maupun proses



manajemen pengelolaannya. Kekurangan dan kendala-kendala tersebut sudah teridentifikasi dan diperlukan langkah untuk penyempurnaan sistem yang berdampak pada perlunya dilakukan revisi atas semua peraturan yang sudah ada. Oleh karena itu, dalam rangka penyiapan PTN-BH, maka perubahan-perubahan regulasi tersebut menjadi hal yang penting sebagai landasan utama dalam pemberian *reward* atas capaian kinerja pegawai Universitas Sriwijaya

g) Pemberhentian

Pemberhentian SDM yang ada di Universitas Sriwijaya dilakukan dengan pertimbangan semua aspek atau kondisi seperti penilaian kinerja dan pelanggaran norma dan kode etik sebagai dosen dan tenaga kependidikan yang memungkinkan dilakukannya pemberhentian. Proses pelaksanaan pemberhentian berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis yang akan disusun oleh suatu tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan nantinya Pedoman dan petunjuk teknis tersebut akan diperkuat oleh peraturan rektor dan SK Rektor.

3.4.3. Sub Rencana Pengalihan Aset

a) Gedung

Saat ini Universitas Sriwijaya memiliki beberapa aset yang masih terkait dengan barang milik negara. Aset tersebut telah tercatat di dalam aplikasi SITARI-BMN. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2013 pada pasal 14 ayat 1 dan 2 dan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2015 pasal 19 (1) dan (2) dinyatakan bahwa (1) Semua aset yang diperoleh oleh PTN-BH harus dicatat dalam daftar inventaris barang milik PTN-BH. (2) Aset negara yang dipisahkan dikelola oleh PTN-BH secara tertib dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan aset yang sehat. Beberapa aset berupa Gedung di Universitas Sriwijaya dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13 Aset Gedung Universitas Sriwijaya sebagai barang milik negara

No	Nama Aset	Jumlah	Lokasi	Luas/ Satuan	Kepemilikan	Kondisi	Pemanfaatan
1	Gedung Serbaguna	6	Palembang dan Inderalaya	5590,63	Sertifikat Hak Pakai No. 2 dan No. 343	Baik	Acara pernikahan, Wisuda dan penerimaan Mahasiswa baru
2	Rumah sewa	3	Palembang	2477	Sertifikat Hak Pakai No. 438 dan No. 440	Baik	Digunakan Pensiunan Karyawan/Dosen



3	Klinik Kesehatan	2	Palembang dan Inderalaya	60	Sertifikat Hak Pakai No. 2 dan No 343	Baik	Digunakan Klinik Inderalaya
4	Kantin	5	Palembang dan Inderalaya	1199	Sertifikat Hak Pakai No. 343, No. 2, No. 41	Baik	Tidak digunakan
5	Fasilitas Perbankan	5	Palembang dan Inderalaya	998,57	Sertifikat Hak Pakai No. 2, No. 343	Baik	Digunakan untuk Bank BNI Inderalaya
6	Rumah Dinas	10	Palembang dan Inderalaya	2204	Sertifikat Hak Pakai No. 2	Baik	Digunakan untuk dinas jabatan
7	Gedung lainnya (Koperasi, intake, Ex POI, sekolah)		Palembang dan Inderalaya	160411	Sertifikat Hak Pakai No. 2		digunakan untuk Kantor Koperasi Unsri

b) Asrama mahasiswa

Saat ini Universitas Sriwijaya memiliki beberapa aset yang masih terkait dengan barang milik negara. Aset tersebut telah tercatat di dalam aplikasi SITARI-BMN. Beberapa aset berupa asrama di Universitas Sriwijaya dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14 Aset Asrama Mahasiswa Universitas Sriwijaya sebagai barang milik negara

No	Nama Aset (jumlah)	Lokasi	Luas/ Satuan	Luas Ruang	Jumlah Ruang	Kepemilikan	Kondisi	Pemanfaatan
1	Asrama (8)	Inderalaya	9600	@ 4x5	25	Sertifikat Hak Pakai No. 2	Baik	Digunakan Mahasiswa Putri
2	Rusunawa (4)	Inderalaya	2.880	@ 3x6	98	Sertifikat Hak Pakai No. 2	Baik	Digunakan Mahasiswa Putra gedung A
3	Apartemen (2)	Inderalaya	14450	@ 4x6	150	Sertifikat Hak Pakai No. 2	Baik	Digunakan Mahasiswa Putra
4	Student Center	Inderalaya	15.650	4x6	68	Sertifikat Hak Pakai No. 2	Baik	Dulu disewakan sekarang tutup karena Pandemi
5	Wisma Sriwijaya	Palembang	1.200			Sertifikat Hak Pakai No. 342	Baik	digunakan untuk Mahasiswa asing
6	Mess (9)	Palembang	3.270			Sertifikat Hak Pakai No. 342	Baik	Pernah digunakan Mahasiswa asing

c) Lahan

Saat ini Universitas Sriwijaya memiliki beberapa aset lahan yang masih terkait dengan barang milik negara. Aset tersebut telah tercatat di dalam aplikasi SITARI-BMN. Beberapa aset berupa tanah/lahan di Universitas Sriwijaya dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut.



Tabel 3.15 Aset lahan Universitas Sriwijaya sebagai barang milik negara

No.	Nama Aset (jumlah)	Lokasi	Luas/Satuan	Kepemilikan	Kondisi	Pemanfaatan
1	Kebun (3)	Inderalaya	455.947	Sertifikat Hak Pakai No. 22	baik	Digunakan untuk Kebun Percobaan
2	Tanah (4)	Palembang	21.060	Sertifikat Hak Pakai No. 07 dan No. 336,serta No. 439	baik	Perencanaan Gedung Pendidikan
3	ATM (7)	Palembang	498	Sertifikat Hak Pakai No. 342 dan No. 343	baik	Digunakan untuk ATM BNI

d) Aset Lainnya

Saat ini Universitas Sriwijaya memiliki beberapa aset yang masih terkait dengan barang milik negara. Aset tersebut telah tercatat di dalam aplikasi SITARI-BMN. Beberapa aset lainnya Universitas Sriwijaya yang ada dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut.

Tabel 3.16 Aset lainnya Universitas Sriwijaya sebagai barang milik negara

No.	Nama Aset (jumlah)	Lokasi	Luas/Satuan	Kepemilikan	Kondisi	Pemanfaatan
1	Unit Parkir (4)	Palembang	2400	Sertifikat Hak Pakai No. 343	Baik	gratis/tidak dipungut bayar
2	Unit Aset Fisik Lainnya (Fasilitas Olahraga, Taman, dan Laboratorium/USEPT)	Inderalaya	3000	Sertifikat Hak Pakai No. 343 dan No. 2	Baik	Digunakan oleh civitas akademika

Tahapan implementasi rencana pengalihan aset BMN ke Universitas Sriwijaya dijabarkan sebagai berikut:

Implementasi rencana pengalihan Universitas Sriwijaya dari PTN-PKBLU ke PTN-BH pada bidang aset, yaitu berupa pemisahan aset yang jelas antara milik Universitas Sriwijaya dan milik negara. Pada waktu Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH, kekayaan Universitas Sriwijaya PTN-BH bersumber dari kekayaan awal, yaitu berupa kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah, hasil pendapatan Universitas Sriwijaya, bantuan atau hibah dari pihak lain dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh kekayaan Universitas

Sriwijaya termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan Universitas Sriwijaya. Seluruh kekayaan Universitas Sriwijaya PTN-BH dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel serta dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pengelolaan, dan pengembangan Universitas Sriwijaya PTN-BH. Universitas Sriwijaya melakukan investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan manajemen Universitas Sriwijaya.

Terdapat beberapa program dan kegiatan yang dapat dilakukan Universitas Sriwijaya dalam hal implementasi peralihan bidang aset, yaitu :

(1) Pendokumentasian dan pemisahan aset antara milik universitas dengan milik kementerian keuangan.

Rencana Implementasi Peralihan bidang Aset Tahap Pendokumentasian dan pemisahan aset pada Masa Transisi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH disajikan pada Tabel 3.17 berikut.

Tabel 3.17 Rencana Implementasi Peralihan bidang Aset Tahap Pendokumentasian dan pemisahan aset pada Masa Transisi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH

A. Rencana Implementasi

No	Uraian Indikator	Satuan Indikator	Base line	Rencana Implementasi	
			2021-2022	2023	2024
1	Tersedianya dokumen data aset Universitas Sriwijaya	Dokumen	50%	50 %	100%
2	Terselesaikannya aset-aset yang bermasalahnya	Selesai	Belum	50%	100%
3	Terpisahya aset Universitas Sriwijaya dan aset negara	Terpisah	Belum terpisah	50%	100%
4	Tersedianya Peraturan Menteri Keuangan tentang Aset dan kekayaan Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH	Dokumen	Belum ada	50%	100%
5	Tersedianya Sistem Informasi Aset Universitas Sriwijaya	Aplikasi	Masih dalam bentuk SITARI-BMN	50%	100%

B. Kegiatan dan Jadwal

No	Nama Kegiatan	Jadwal Kegiatan	
		2023	2024
1	Membentuk Tim inventaris dan dokumentasi aset	√	
2	Membentuk Tim Penyelesaian aset Bermasalah	√	
3	Menilai dan mengevaluasi aset	√	
4	Mengusulkan pemisahan data kepemilikan aset PTN-BH dan aset Negara		√
5	Membentuk Tim Penyusun draf Peraturan Menteri Keuangan tentang Aset dan kekayaan Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH	√	
6	Menyusun draf Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Aset dan kekayaan Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH	√	
7	Sosialisasi draf PMK yang telah dihasilkan		√
8	Membentuk Tim Penyusunan Sistem Informasi Aset	√	
9	Membuat dan sosialisasi Sistem Informasi Aset		√
10	Menerapkan Sistem Informasi Aset		√

(2) Penyusunan proposal pengalihan status penggunaan, penilaian (*appraisal*) dan pengalihan aset negara

Rencana Implementasi Peralihan bidang Aset Tahap Penyusunan proposal pengalihan status penggunaan, penilaian (*appraisal*) dan pengalihan aset negara pada Masa Transisi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH disajikan pada Tabel 3.18 berikut.

Tabel 3.18 Rencana Implementasi Peralihan bidang Aset Tahap Penyusunan proposal pengalihan status penggunaan, penilaian (*appraisal*) dan pengalihan aset negara pada Masa Transisi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH

A. Rencana Implementasi

No.	Uraian Indikator	Satuan Indikator	Baseline (2021/2022)	Target	
				2023	2024
1	Terciptanya tim penyusun proposal penilaian (<i>appraisal</i>) BMN dan pengalihan status	SK	Belum ada	100%	
2	Terbentuknya Proposal penilaian kembali BMN	Dokumen	Belum ada	100%	
3	Diperolehnya SK BMN dengan hasil penilaian kembali	SK	Belum ada	50%	100%
4	Terbentuknya proposal pengalihan status penggunaan dan kewenangan pengelolaan dari milik daerah/ Kementerian	Dokumen	Belum ada	100%	

5	Diperolehnya SK Pengalihan status penggunaan dan kewenangan pengelolaan	SK	Belum ada		100%
---	---	----	-----------	--	------

B. Rincian Kegiatan dan Jadwal

No	Nama Kegiatan	Jadwal Kegiatan	
		2023	2024
1	Membentuk Tim proposal penilaian BMN dan tim pengalihan status	V	
2	Mengirimkan proposal pengalihan status penggunaan dan kewenangan pengelolaan dari kekayaan negara yang dipisahkan milik daerah/ Kementerian	V	
3	Memperoleh SK Pengalihan status Pengelola Barang, Pengguna Barang Milik Negara, Kuasa Pengguna Barang Milik Negara		V

(3) Penyusunan peraturan rektor tentang penggunaan dan pemanfaatan aset

Rencana Implementasi Peralihan bidang Aset Tahap Penyusunan peraturan rektor tentang penggunaan dan pemanfaatan aset pada Masa Transisi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH Tabel 3.19 berikut.

Tabel 3.19 Rencana Implementasi Peralihan bidang Aset Tahap Penyusunan peraturan rektor tentang penggunaan dan pemanfaatan aset pada Masa Transisi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH

A. Rencana Implementasi

No	Uraian Indikator	Satuan Indikator	Baseline 2021/2022	Rencana Implementasi	
				2023	2024
1	Terbentuknya Tim penyusun Peraturan Rektor tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Kekayaan negara Yang dipisahkan di Universitas Sriwijaya PTN-BH	Tim	0	100%	
2	Tersusunnya Peraturan Rektor Tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Kekayaan Negara Yang dipisahkan di Universitas Sriwijaya PTN-BH	Dokumen	0	100%	

B. Rincian Kegiatan dan Jadwal

No	Nama Kegiatan	Jadwal Kegiatan	
		2023	2024
1	Membentuk Tim penyusun Peraturan Rektor tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Kekayaan negara Yang dipisahkan di Universitas Sriwijaya	V	
2	Menyusun draft Peraturan-Peraturan Rektor Tentang Penggunaan dan Pemanfaatan kekayaan Negara yang dipisahkan di Universitas Sriwijaya	V	

(4) Optimalisasi aset Universitas Sriwijaya.

Rencana Implementasi Peralihan bidang Aset Tahap Optimalisasi aset Universitas Sriwijaya pada Masa Transisi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH disajikan apda Tabel 3.20 berikut.

Tabel 3.20 Rencana Implementasi Peralihan bidang Aset Tahap Optimalisasi aset Universitas Sriwijaya pada Masa Transisi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH

A. Rencana Implementasi

No	Uraian Indikator	Satuan Indikator	Baseline	Rencana Implementasi	
			2021/2022	2023	2024
1	Terwujudnya peraturan tentang Pemanfaatan Aset Universitas Sriwijaya PTN-BH	%	0	50	100
2	Terwujudnya indikator keberhasilan pemanfaatan aset Universitas Sriwijaya PTN-BH	%	0	100	
3	Tersedianya kajian dan roadmap potensi pemanfaatan aset Universitas Sriwijaya PTN-BH	%	0	100	

B. Rincian Kegiatan dan Jadwal

No	Nama Kegiatan	Jadwal Kegiatan	
		2023	2024



1	Memperkuat Sistem Administrasi Aset PTN-BH	V	
2	Menyusun Indikator Pemanfaatan Aset Universitas Sriwijaya	V	
3	Menyusun Strategi Pemanfaatan Aset Universitas Sriwijaya	V	
4	Mengevaluasi pemanfaatan Aset Universitas Sriwijaya	V	

3.4.4. Rencana Peralihan Bidang Sistem Informasi

a) Pengembangan

Universitas Sriwijaya akan mengembangkan Sistem Informasi yang sudah ada merujuk pada 9 program utama Rektor. Adapun bidang sistem informasi terdiri atas 3 program dari 9 program utama rektor, yaitu diantaranya:

1. *Updating Academic and Firming Learning Process -> (SIMAK – e-learning – Smart Campus).*
2. *Big Data, IT-Based Management and Smart Campus*
3. *Infrastructure for Learning Process, Laboratory, IT and Welfare*

b) Pengintegrasian

Universitas Sriwijaya memiliki 10 *stakeholders* yang tersebar dan belum terintegrasikan yaitu diantaranya: Fakultas, *External Link*, Web, LP3MP, LP2M, Unit-unit, *Internal link*, BPHM, BUK dan BAK. *Stakeholders* tersebut dideskripsikan pada Gambar 3.1 dan 3.2.

Dalam masa transisi, seluruh sumberdaya Informasi Universitas Sriwijaya akan terintegrasikan di **DASHBOARD UNSRI** (<https://dashboard.unsri.ac.id>)



Gambar 3. 1 Sistem informasi *stakeholder* Universitas Sriwijaya PTN-BH

Pada tahap awal pengintegrasian sistem informasi, Universitas Sriwijaya akan membuat pangkalan data yang terpusat, sehingga sistem dapat menarik data yang diperlukan dari pangkalan data tersebut, sehingga seluruh *stakeholder* dapat terintegrasi satu sama lain.



Gambar 3. 2 Rancangan integrasi sistem informasi *stakeholder* Universitas Sriwijaya PTN-BH

Tabel 3.21 Rencana Implementasi Bidang Sistem Informasi pada Masa Transisi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH

A. Rencana Implementasi

No	Uraian Indikator	Satuan Indikator	Baseline (2021/2022)	Rencana Implementasi	
				2023	2024
1	Penilaian Kembali sistem informasi	Dokumen	tersedia	tersedia	tersedia
2	Tersedianya sistem informasi	persentase	100	100	100
3	Terintegrasinya seluruh sistem informasi	persentase	50	75	100

B. Rincian Kegiatan dan Jadwal

No	Nama Kegiatan	Jadwal Kegiatan	
		2023	2024
1.	Membentuk tim untuk menilai system informasi	√	
2	Pengembangan system informasi yang sudah ada	√	
3	Mengintegrasikan system informasi		√
4	Melakukan sosialisasi integrasi system informasi		√

3.4.5. Sub Rencana Peralihan Bidang Badan Usaha

a) Kajian Potensi Pengembangan Usaha Universitas Sriwijaya

Perlu adanya konsolidasi bidang-bidang badan usaha yang ada di Badan Pengelola Usaha (BPU) yang ada di Universitas Sriwijaya sebagai upaya dalam mengembangkan unit-unit usaha dan memperbaiki tata kelola organisasi. Pada saat yang sama, konsolidasi organisasi unit-unit usaha diperlukan sebagai langkah dasar dalam persiapan Universitas Sriwijaya untuk peralihan awal menjadi PTN-BH. Selain penataan regulasi maka perlu adanya persiapan yang memadai untuk merubah unit-unit usaha yang telah ada menjadi unit-unit usaha yang mandiri dan berkontribusi sebagaimana diharapkan ketika mengembangkan unit-unit usaha, sehingga perlu disusun langkah-langkah strategis, sistematis dan terukur, agar unit-unit usaha yang dikembangkan benar dapat mewujudkan yaitu berupa perubahan Universitas Sriwijaya dari PTN-PKBLU ke PTN-BH.

Arah pengembangan unit usaha Universitas Sriwijaya ditujukan untuk meningkatkan kontribusi Universitas Sriwijaya dalam pengembangan inovasi teknologi, penguatan daya saing produk sumber daya manusia dalam ketenagakerjaan dan kewirausahaan.

Sasaran strategis pengembangan unit usaha untuk kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Klasterisasi unit usaha yang didasarkan pada kajian secara komprehensif tentang *existing* unit usaha dan potensi pengembangannya pada kurun waktu 2023-2027;
2. Tersusunnya payung hukum yaitu:

- Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Unit Usaha,
- Peraturan Rektor penetapan kepemilikan Unit Usaha yang berbadan hukum,
- Penyusunan Peraturan Rektor tentang Kepegawaian unit usaha dan
- Peraturan Rektor tentang pedoman pengelolaan Kerjasama.

Peraturan-peraturan ini diharapkan selaras dengan klasterisasi unit-unit usaha sehingga dapat mendorong profesionalisme pengelolaan unit usaha dan untuk peralihan aset dan sumberdaya lainnya;

3. Penyusunnya *Road Map* Pengembangan masing-masing unit usaha, yang tergambar dalam dokumen Rencana Strategis masing-masing unit usaha 2023-2027

b) Legalisasi badan hukum unit usaha Universitas Sriwijaya

- Pengusulan Surat Kemenkumham tentang pendirian Perseroan Terbatas (khusus untuk *holding* unit usaha),
- pengajuan Akta notaris pendirian Perseroan Terbatas (khusus holding unit usaha), Surat Ijin Usaha Perdagangan untuk setiap unit usaha (anak usaha).

Tabel 3.22 Rencana Program Kerja Pengembangan Bidang Usaha pada Masa Transisi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH

No	Rencana Program Kegiatan	2023	2024
1	Penataan organisasi, SDM dan hubungan kerja Universitas Sriwijaya PTN-BH dan badan usaha	√	
2	Melakukan pendampingan Unit Usaha dalam mempersiapkan badan hukum usahanya	√	
3	Membentuk unit pengendali manajemen risiko bisnis yang terkait dengan Unit Usaha Universitas Sriwijaya PTN-BH	√	
4	Pengembangan badan usaha yang berbadan hukum untuk peningkatan profesionalisme kelembagaan.		√
5	Menyiapkan kontrak bisnis yang legal dan pembagian keuntungan yang jelas	√	

BAB IV

RENCANA PEMBIAYAAN UNTUK IMPLEMENTASI PERALIHAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA DARI PTN-PKBLU MENJADI PTN-BH

4.1. PROYEKSI PENDAPATAN UNSRI PTN-BH JANGKA MENENGAH

4.1. A. Proyeksi Pendapatan Unsri PTN-BH Berbasis Keunggulan Akademik dan Non Akademik periode 2023-2027

Menurut PP 26/2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disebut PTN-BH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Otonom yang dimaksud di sini adalah Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik (UU. 12/2012). Dalam bidang Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana (UU. 12/2012).

Dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Universitas Sriwijaya, telah dibentuk Badan Pengelola Usaha (BPU) untuk mengkoordinir sumber- sumber pendapatan Universitas Sriwijaya sesuai peraturan yang berlaku dan menciptakan peluang sumber pendapatan baru bagi Universitas. BPU Universitas Sriwijaya dibentuk berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 05 Tahun 2016 kemudian direvisi dengan Peraturan Rektor Nomor 10 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Badan Pengelola Usaha Universitas Sriwijaya.

Sejak tahun 2020 telah dilakukan pengembangan usaha yang dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1) Pendidikan dan Pelatihan, 2) Pusat jasa pengujian dan layanan kerjasama, 3) Usaha komersialisasi dan produksi, serta 4) Pemanfaatan dan pemberdayaan aset.

Perkembangan Bisnis usaha Universitas Sriwijaya dari tahun 2020 hingga 2022 dijabarkan sebagai berikut:



1) Melalui unit Pusat Jasa Pengujian dan Layanan Kerjasama sejak tahun 2020 telah dilaksanakan peningkatan test Bahasa Inggris *Universitas Sriwijaya English Proficiency Test* yang berbasis komputer dan dilengkapi dengan sistem aplikasi sehingga penilaian dapat diketahui oleh peserta ujian secara cepat dan transparan. Hasil Test ini juga diakui oleh mitra kerjasama Universitas Sriwijaya.

Kerjasama dengan mitra juga terus ditingkatkan baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Dunia Industri serta Lembaga Internasional .

2) Melalui Usaha komersialisasi dan produksi telah juga dilakukan pengembangan usaha Air Mineral Royan Jadiid Universitas Sriwijaya. Selama tahun 2021 sd 2022 telah diproses perijinan dan sekarang sudah terakreditasi dan telah mendapat SNI, Pada akhir tahun 2022 telah juga diajukan ijin edar dari BP POM dan sertifikat halal. Dalam waktu dekat diharapkan sudah perizinan tersebut sehingga dapat di produksi bukan hanya untuk kalangan Universitas Sriwijaya tetapi juga dipasarkan secara luas. Selain itu pohon kelapa sawit yang tedapat ditepi jalan kampus telah diusahakan dengan kerjasama operasional dengan pihak lain.

Usaha klinik kesehatan sudah beroperasi untuk klinik yang berada di kampus Inderalaya dan telah dilakukan pengembangan usaha klinik di kampus Palembang serta perizinan untuk operasional sudah ada sebagai Klinik Pratama. Dalam waktu jangka menengah akan dibangun pula Rumah Sakit Pendidikan di kampus Unsri Palembang dimulai dari perencanaan, studi kelayakan dan amdal pada tahun 2023 dan mulai dibangun pada tahun 2024. Untuk pembangunan tersebut akan diusulkan ke Pemerintah Pusat untuk pendanaannya.

Selain rumah sakit juga akan direncanakan pengembangan usaha Halal Mart, biro perjalanan, SPBU, percetakan dan penerbit.

3) Melalui usaha Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset telah dilakukan pengusahaan pemanfaatan aset Universitas Sriwijaya antara lain: sewa gedung auditorium, sewa ruang dan apartemen serta pemondokan mahasiswa. Tahun 2021 dan 2022 pendapatan sewa apartemen dan pemondokan mahasiswa menurun karena adanya Covid 19.

Dalam rangka peningkatan pendapatan PNBK Universitas Sriwijaya pada tahun 2020 telah dilaksanakan penambahan tower penginapan mahasiswa yang diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sejak tahun 2019- 2021

telah dikembangkan rawa yang ada di Universitas Sriwijaya menjadi embung (40 ha) sehingga dapat menjadi tempat sumber air, tempat Edu – Eco, Agro Wisata dan Lapangan Golf ke depannya. Taman tanaman berbagai macam buah-buahan disebut dengan Taman Firdaus juga sudah kembangkan untuk wisata.

Dalam rangka peningkatan PNBP juga telah direnovasi lapangan olah raga dan telah dibangun aula terbuka.

- 4) Melalui usaha Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2021 dan 2022 telah dipersiapkan dan dikembangkan pelatihan untuk kalangan profesi, dunia usaha dan instansi pemerintah. Peralatan untuk pelatihan antara lain Drone, GPS geodetic dan Total Station diadakan pada tahun 2021. Pelatihan yang telah dilaksanakan berupa *inhouse training* kerja sama dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kelautan dan Perikanan, Asosiasi Profesi, PT. PUSRI dan BAPPENAS. Selain inhouse training juga telah djalin kerjasam pelatihan dengan memfasilitasi Pelatihan / TOT yang diadakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Sejak tahun 2021, Diklat Universitas Sriwijaya juga sudah terdaftar dalam Forum Masyarakat Jasa Konstruksi Sumatera Selatan, yang nantinya diharapkan semakin membesar peluang untuk mendapatkan kontrak dan pendapatan.

Untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2023 akan dilaksanakan perencanaan Gedung Pelatihan, Gedung Bersama Fakultas Teknik (FT Tower) dan akan dibangun mulai tahun 2024. Selain itu mulai tahun 2023 akan mulai dibangun Gedung FISIP Tower dan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium Terpadu .

- 5) PNBP juga diperoleh dari Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya melalui kegiatan Kursus Bahasa Inggeris, Bahasa Indonesia dan Layanan terjemahan.


Berdasarkan capaian bidang usaha Universitas Sriwijaya khususnya periode 2020-2022, selanjutnya Universitas Sriwijaya PTN-BH akan melaksanakan Rencana ekspansi bidang usaha pada periode 2023-2027 disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1 Rencana Ekspansi Bisnis Unit Usaha 2023-2027



Program Usaha	2023	2024	2025	2026	2027
Halal Mart		√			
Rumah sakit Tipe C		√	√		
SPBU		√			
Air Minum kemasan dan Galon (izin edar dan halal)	√				
Percetakan dan penerbitan		√			
Kebun sawit		√		√	
CPO mini plant (kapasitas 5 ton/jam)				√	
Penggemukan sapi		√			
Pengolahan Tepung Tapioka			√		
Kebun Karet		√		√	
Bursa mahasiswa		√			
Travel biro		√			
<i>Software house</i>		√			
Pupuk kompos		√			
Kantin	√				
Wisata Taman Firdaus	√				
Lapangan sepak bola	√				
Lapangan lain	√				
Kolam Renang di Inderalaya			√		
Bengkel otomatis (roda 4)		√			
GOLF <i>Driving</i>		√			
Lapangan Golf			√		
<i>Smart School/Lab School</i>				√	
Gedung Pusat Diklat			√		
Layanan Lembaga Bahasa	√				
Law Firm		√			
Akuntan Publik		√			
Pengujian Sampel	√				

Terkait dengan proyeksi pendapatan Universitas Sriwijaya yang berbasis keunggulan akademik dan non akademik sebagai PTN-BH dalam periode 5 tahun dirangkum dalam Gambar 4.1. Informasi detail proyeksi pendapatan Universitas Sriwijaya yang berbasis keunggulan akademik dan non akademik sebagai PTN-BH periode 2023-2027 disajikan pada Lampiran 1 dan 2.



Gambar 4. 1 Proyeksi pendapatan Universitas Sriwijaya yang berbasis keunggulan akademik dan non-akademik sebagai PTN-BH dalam jangka menengah (2023-2027)

Berdasarkan Gambar 4.1. di atas, bahwa total pendapatan Universitas Sriwijaya yang berbasis keunggulan akademik dan non akademik diproyeksikan terus meningkat dari Tahun 2022 hingga 2027. Pendapatan Universitas Sriwijaya yang berbasis akademik dibagi menjadi 5 (lima) sub pendapatan, yaitu: (1) Layanan Pengujian dan Kerjasama; (2) Komersialisasi dan Produksi; (3) Pemanfaatan Lahan dan Aset; (4) Pendidikan dan Pelatihan, dan; (5) Usaha Lain.

Pendapatan berbasis akademik di luar UKT, diproyeksikan meningkat cukup signifikan dan diharapkan menjadi sumber *revenue generating* bagi Universitas Sriwijaya. Pada Tahun 2022, pendapatan Universitas Sriwijaya berbasis akademik di luar UKT baru menghasilkan pendapatan sebesar Rp 34,86 miliar. Di tahun 2023 seiring dengan berubahnya status UNSRI menjadi PTN-BH, pendapatan berbasis akademik di luar UKT diproyeksikan dapat meningkatkan pendapatan hingga lebih dari 100% menjadi 79,39 milyar. Penambahan pendapatan ini didukung dengan adanya peningkatan kontribusi pendapatan dari usaha yang dikelola oleh BPU serta optimalisasi potensi pendapatan dari setiap fakultas (Lampiran 1).

Kontribusi peningkatan pendapatan berbasis keunggulan akademik yang dikelola oleh BPU diantaranya adalah dari pengujian sampel di laboratorium, unit jasa konstruksi, Klinik/Rumah Sakit Tipe C di Palembang, air minum kemasan, air minum galon (isi ulang), penggemukan sapi, wisata taman Firdaus, lapangan sepak bola, lapangan lain, dan *Golf driving*. Selanjutnya, pada Tahun 2024 juga terdapat peningkatan pendapatan Universitas Sriwijaya berbasis akademik di luar UKT menjadi Rp 104,88 miliar. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan pendapatan dari Halal *Mart*, percetakan, bursa mahasiswa, biro perjalanan, *software house*, pupuk kompos, bengkel otomotif (roda 4), lapangan golf, usaha *law firm*, dan akuntan publik.

Sejalan dengan Tahun 2024, pada Tahun 2025 pendapatan Universitas Sriwijaya berbasis akademik di luar UKT juga meningkat menjadi Rp 141,64 miliar. Proyeksi peningkatan tersebut dikarenakan adanya tambahan pendapatan dari pengolahan tepung tapioka, kolam renang di Indralaya, *Smart School/Lab School*, dan Gedung pusat diklat. Pada Tahun 2026, pendapatan Universitas Sriwijaya berbasis akademik di luar UKT diproyeksikan meningkat menjadi Rp 164,83 miliar. Selain peningkatan pada pos-pos pendapatan yang telah ada dan ditambah dengan adanya penambahan pendapatan dari CPO *Mini Plant*. Selanjutnya pada Tahun 2027, pendapatan Universitas Sriwijaya



berbasis akademik di luar UKT diproyeksikan meningkat menjadi Rp 208,12 miliar. Hal tersebut dikarenakan adanya optimalisasi pendapatan dari sumber-sumber *revenue generating* berbasis akademik di luar UKT yang ada di Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH.

Secara keseluruhan, pada Tahun 2022 hingga 2027 pendapatan Universitas Sriwijaya yang berbasis keunggulan akademik di luar UKT diproyeksikan meningkat hingga **6 kali lipat**, dari sebesar Rp 34,86 miliar pada Tahun 2022 menjadi sebesar Rp 208,12 miliar pada Tahun 2027.

Seperti halnya pendapatan berbasis keunggulan akademik, *revenue generating* Universitas Sriwijaya yang berbasis keunggulan non akademik diproyeksikan terus meningkat pada Tahun 2022 hingga 2027. Pendapatan Universitas Sriwijaya yang berbasis keunggulan non akademik dibagi menjadi 2 (dua) sub pendapatan, yaitu: (1) Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset, dan; (2) Jasa Layanan Perbankan (Lampiran 2).

Pada Tahun 2022, pendapatan Universitas Sriwijaya yang berbasis keunggulan non akademik adalah Rp 14,45 miliar. Kemudian pada Tahun 2023, pendapatan Universitas Sriwijaya yang berbasis keunggulan non akademik diproyeksikan meningkat menjadi Rp 20,52 miliar. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan pendapatan dari pemondokan dan *guest house* dan Gedung serbaguna/aula. Selanjutnya pada Tahun 2024, diproyeksikan pendapatan Universitas Sriwijaya yang berbasis keunggulan non akademik mencapai Rp 21,04 miliar. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan pendapatan dari SPBU. Kemudian pada Tahun 2025, 2026, dan 2027 diproyeksikan pendapatan Universitas Sriwijaya yang berbasis keunggulan non akademik meningkat dengan besaran masing-masing Rp 22,99 miliar, sebesar Rp 25,34 miliar, dan Rp 26,83 miliar. Peningkatan pendapatan Universitas Sriwijaya yang berbasis keunggulan Non akademik pada Tahun 2022 hingga 2027 sekitar **2 kali lipat**.

Secara keseluruhan, proyeksi peningkatan pendapatan total Universitas Sriwijaya yang berbasis keunggulan Akademik dan Non akademik pada Tahun 2022 hingga 2027 mencapai **5 kali lipat**, yakni dari sebesar Rp 49,31 miliar pada Tahun 2022 menjadi Rp 234,95 miliar pada Tahun 2027.

4.1. B. Proyeksi Pendapatan Total Universitas Sriwijaya PTN-BH periode 2023-2017

Pendapatan Total Universitas Sriwijaya secara keseluruhan berasal dari 2 kategori, yakni:

1. Sumber APBN, berupa Rupiah Murni, Dana BOPTN, dan Dana Pendidikan lainnya.
2. Sumber Non-APBN, terdiri atas 3 kelompok utama, yakni:
 - i. Pendapatan Universitas Sriwijaya yang berasal dari UKT mahasiswa
 - ii. Pendapatan Universitas Sriwijaya berbasis keunggulan akademik
 - iii. Pendapatan Universitas Sriwijaya berbasis keunggulan Non-akademik.

Proyeksi total pendapatan Universitas Sriwijaya dalam jangka 5 tahun ke depan disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Proyeksi Total Pendapatan Universitas Sriwijaya hingga tahun 2027 (dalam Milyar)

Sumber	Uraian Pendapatan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
APBN	Dana BOPTN, RM, dan Dana Pendidikan lainnya	231.75	240.42	240.42	240.42	240.42	240.42	240.42
Non-APBN	Pendapatan Universitas Sriwijaya yang berasal dari UKT Mahasiswa	381.89	395.65	395.97	397.25	398.53	399.17	399.17
Non-APBN	Pendapatan Universitas Sriwijaya Berbasis Keunggulan Akademik	36.99	34.86	79.39	104.88	141.64	164.83	208.12
Non-APBN	Pendapatan Universitas Sriwijaya Berbasis Keunggulan Non Akademik	13.17	14.45	20.52	21.04	22.99	25.34	26.83
TOTAL :		663.80	685.38	736.30	763.59	803.58	829.76	874.54


Pendapatan Universitas Sriwijaya PTN-BH selain berasal dari upaya peningkatan keunggulan berbasis akademik dan non akademik, juga akan ditopang oleh dana abadi sebesar 150 milyar.

Dana Abadi	150 Milyar
-------------------	-------------------




Proyeksi pendapatan Universitas Sriwijaya dari tahun 2023 hingga 2027 diutamakan pada Sumber Non-APBN khususnya dari Pendapatan Universitas Sriwijaya berbasis keunggulan akademik dan Non-Akademik. Sebaliknya pendapatan dari APBN serta dari UKT mahasiswa diproyeksikan terus berkurang rasio-nya dari tahun ke tahun.

Rasio Persentase Proyeksi Pendapatan Universitas yang berasal dari UKT Mahasiswa dibandingkan dengan yang berasal dari non-UKT hingga tahun 2027 disajikan pada Gambar 4.2 (dengan asumsi pendanaan dari APBN sebagai sumber pendapatan) dan Gambar 4.3 (dengan asumsi pendanaan dari APBN bukan sebagai sumber pendapatan).



Gambar 4.2 Rasio Persentase Proyeksi Pendapatan Universitas yang berasal dari UKT Mahasiswa dibandingkan dengan yang berasal dari non-UKT hingga tahun 2027 dengan asumsi pendanaan dari APBN sebagai sumber pendapatan.



Gambar 4.3 Rasio Persentase Proyeksi Pendapatan Universitas yang berasal dari UKT Mahasiswa dibandingkan dengan yang berasal dari non-UKT hingga tahun 2027 dengan asumsi pendanaan dari APBN bukan sebagai sumber pendapatan.

Secara keseluruhan, pada Tahun 2022 hingga 2027 total pendapatan Unsri yang berasal dari komponen non-UKT diproyeksikan terus meningkat. Pada Tahun 2027, proporsi pendapatan yang bersumber dari dana non-mahasiswa dan non-pemerintah meningkat dari **11,08% di tahun 2022 menjadi sebesar 37,05% di Tahun 2027**. Peningkatan proporsi pendapatan dari *income generating* berbasiskan akademik dan non-akademik merupakan salah satu aspek penting dari perubahan Universitas Sriwijaya PTN-PKBLU menjadi PTN-BH.


4.2. PROYEKSI BELANJA SESUAI DENGAN TARGET/SASARAN YANG TELAH DIRENCANAKAN

Seiring dengan perubahan status Universitas Sriwijaya dari PTN-PKBLU menjadi PTN-BH, beberapa belanja perlu dilakukan untuk menunjang pelaksanaan proses pembelajaran, operasional, infrastruktur, serta fasilitas penunjang. Proyeksi Belanja Universitas Sriwijaya PTN-BH hingga tahun 2027 dari aspek Belanja Pegawai, barang dan modal disajikan pada Tabel 4.3 dan Gambar 4.4.

Tabel 4. 3 Proyeksi Belanja Universitas Sriwijaya sebagai PTN-BH hingga tahun 2027 (dalam Milyar)

Komponen Belanja	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Belanja Pegawai	333.57	346.57	370.35	370.09	365.01	366.87	369.19
Belanja Barang	201.13	219.86	215.61	217.92	226.50	229.60	232.06
Belanja Modal	57.38	132.38	162.76	278.89	301.79	145.84	124.52
Total Belanja	592.08	698.81	748.72	866.90	893.30	742.31	725.77

*untuk pengeluaran Belanja modal khususnya pembangunan beberapa Gedung dan lain-lain direncanakan selain dari APBN, akan diutamakan dari Hibah atau sumber dana lainnya seperti CSR.



Gambar 4. 4 Proyeksi Persentase Belanja Jangka Menengah Universitas Sriwijaya PTN-BH

Peningkatan proyeksi belanja Universitas Sriwijaya diproyeksikan di semua indikator, baik belanja pegawai, belanja barang, maupun belanja modal. Mulai tahun 2023 terjadi peningkatan belanja yang cukup besar, khususnya dari sisi belanja modal atau investasi. Pada tahun 2024 akan mulai dilaksanakan pembangunan Gedung Diklat terpadu, Gedung serbaguna FH di Indralaya, serta peremajaan kelapa sawit dan kebun karet. Puncak belanja UNSRI diproyeksikan terjadi pada tahun 2024 (866,90 milyar) dan tahun 2025 (893,30 milyar) tetapi diperkirakan akan menurun pada tahun 2027 menjadi Rp 725,77 miliar.

Kebutuhan belanja modal direncanakan tidak hanya mengandalkan pendanaan dari APBN saja, tetapi juga dari dana hibah dan sumber pendanaan lainnya seperti sponsor dan CSR dengan tetap mengacu pada azas ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai contoh, rencana pembangunan Lapangan Golf di kampus Indralaya akan didukung oleh pendanaan dari CSR HM. Sampoerna serta untuk pembangunan *Golf Drive* direncanakan dari salah satu bank BUMN. UNSRI PTN-BH juga direncanakan akan mendapatkan hibah lahan sekitar 5 ribu ha dari salah satu perusahaan lokal terkemuka di Sumatera Selatan.

4.3. SISTEM AKUNTASI DAN PELAPORAN KEUANGAN

PTN-BH yang merupakan suatu entitas nirlaba menggunakan PSAK 45 sebagai dasar rujukan dalam menyusun laporan keuangan, karena dari tujuan dan karakteristik memiliki kesamaan dalam memberikan informasi terhadap *stakeholder*. Laporan keuangan PTN-BH menjadi satu-satunya sumber informasi keuangan yang menjelaskan mengenai berbagai sumber dana yang diterima dan penggunaan pendanaannya pada PTN-BH. PTN-BH menerima dana dari sumber yang sangat bervariasi, dibutuhkan suatu metode pengelompokan dari dana yang diterima tersebut dan dapat memperlihatkan suatu aktivitas dalam PTN-BH sebagai suatu entitas.

PSAK 45 dapat pengelompokan pembagian sumber dana yang diterima oleh PTN-BH, dengan membagi pada katagori tidak terikat, terikat, pembatasan temporer, dan pembatasan permanen. Pembagian ini sangat tepat bagi penyusunan laporan keuangan PTN-BH. Dikarenakan karakteristik dan tujuan laporan keuangan yang digunakan PTN-BH untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi keuangan bagi

stakeholders akan mudah diterima jika laporan keuangannya disusun berdasarkan PSAK 45. Laporan keuangan PTN-BH harus mencakup seluruh substansi laporan keuangan PTN-BH, yakni laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (PP/26 Tahun 2015 Pasal 20).

Khusus untuk PTN-BH, maka memiliki regulasi yang lebih fleksibel menyangkut aspek akademik dan nonakademik, termasuk aspek pengelolaan keuangannya. Meski begitu, pengelolaan keuangan pada PTN-BH tetap harus akuntabel. Sebab, pertanggungjawaban kinerja PTN-BH merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana PTN-BH dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran berupa laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, cash flow, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), ditandatangani oleh rektor dan disampaikan kepada Majelis Wali Amanat (MWA) selambat-lambatnya lima bulan setelah tahun buku ditutup. Ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kriteria yang digunakan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta audit. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan denda, litigasi, atau konsekuensi lain bagi entitas yang dapat menimbulkan dampak material terhadap laporan keuangan. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan keuangan, dimuat dalam laporan atas kepatuhan.

Dengan otonomi, keuntungan yang diperoleh, dipandang sebagai dan harta kekayaan badan itu sendiri. Sebaliknya bila terjadi suatu utang piutang atau kerugian dianggap menjadi beban PTN-BH. PTN-BH menjadi subjek hukum mandiri di samping manusia orang perorangnya (*persona standi in iudicio*), sehingga PTN-BH punya kedudukan mandiri.

BAB V

PENUTUP

Program kegiatan yang disusun dalam dokumen rencana peralihan sangat penting untuk dilaksanakan agar tidak terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan kegiatan tridarma PT oleh Universitas Sriwijaya di masa peralihan dari PTN-PKBLU menjadi PTN-BH. Dalam masa transisi ini Universitas Sriwijaya telah mempersiapkan dokumen RPJP Tahun 2022-2043 yang didasarkan hasil Evaluasi Diri dan telah tersedia Statuta Universitas Sriwijaya PTN-BH. Dalam masa transisi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH telah disusun program kegiatan dan target yang ingin dicapai sebagai panduan pelaksanaan kegiatan di masa peralihan Tahun 2023 dan 2024 yang mencakup bidang akademik dan non akademik.

Di bidang akademik, terdiri atas Aspek Pendidikan yaitu a) proyeksi PS; b) Kurikulum; c) Proses Pembelajaran; d) Mahasiswa dan Lulusan; e) Sumberdaya manusia (Dosen dan tenaga kependidikan). Aspek Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi Data dan proyeksi/target penelitian dan PkM, Jurnal, HKI dan PUI. Di bidang non-akademik, dokumen implementasi peralihan memberikan panduan umum kegiatan dan target yang ingin dicapai dari bidang Organisasi dan Tata Kelola, SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan, Aset, Sistem Informasi, dan Badan Usaha



LAMPIRAN



Lampiran 1. Proyeksi pendapatan Universitas Sriwijaya yang berbasis keunggulan Akademik sebagai PTN-BH dalam jangka menengah (2023-2027)

N O	URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A	REVENUE GENERATING YG BEBASIS AKADEMIK						
I	FAKULTAS EKONOMI						
1	Laboratorium Analisis Kuantitatif dan Kualitatif FE Universitas Sriwijaya (Usul Perubahan Nama: Laboratorium Riset Ekonomika dan Bisnis)		240,000,000	264,000,000	288,000,000	312,000,000	336,000,000
2	Laboratorium CPA Centre (Usul Perubahan Nama: Laboratorium CPA Centre dan Bisnis)		370,000,000	407,000,000	444,000,000	481,000,000	518,000,000
3	Laboratorium Multimedia dan Bisnis FE Universitas Sriwijaya		126,250,000	138,875,000	151,500,000	164,125,000	176,750,000
4	Laboratorium Manajemen Perkantoran dan Kesekretariatan		522,000,000	574,200,000	626,400,000	678,600,000	730,800,000
5	Laboratorium Perbankan FE Universitas Sriwijaya		1,310,000,000	1,441,000,000	1,572,000,000	1,703,000,000	1,834,000,000
6	Laboratorium Pemasaran dan Bisnis FE Universitas Sriwijaya		398,000,000	437,800,000	477,600,000	517,400,000	557,200,000

7	Laboratorium Lembaga Keuangan Syariah FE Universitas Sriwijaya	369,500,000	406,450,000	443,400,000	480,350,000	517,300,000
8	Laboratorium Aplikasi Ekonomi dan Bisnis	1,060,000,000	1,166,000,000	1,272,000,000	1,378,000,000	1,484,000,000
9	Laboratorium Pasar Modal dan Komoditi Berjangka	220,000,000	242,000,000	264,000,000	286,000,000	308,000,000
10	Laboratorium <i>Tax Centre</i>	592,500,000	651,750,000	711,000,000	770,250,000	829,500,000
	Sub jumlah I FAKULTAS HUKUM (PERLU PERBAIKAN ITEM KEGIATAN)	5,208,250,000	5,729,075,000	6,249,900,000	6,770,725,000	7,291,550,000
II						
1	Ruang Laboratorium Hukum	60,000,000	66,000,000	72,000,000	78,000,000	84,000,000
2	Kantin FH Universitas Sriwijaya Kampus Inderalaya	25,000,000	27,500,000	30,000,000	32,500,000	35,000,000
3	Kantin FH UNSRI Kampus Palembang	25,000,000	27,500,000	30,000,000	32,500,000	35,000,000
4	Komisi Yudisial Republik Indonesia	25,000,000	27,500,000	30,000,000	32,500,000	35,000,000
5	Komisi Pemberantasan Korupsi	72,800,000	80,080,000	87,360,000	94,640,000	101,920,000
	Sub jummah II	207,800,000	228,580,000	249,360,000	270,140,000	290,920,000
III	FAKULTAS TEKNIK					
1	Pengujian Lab	1,000,000,000	1,100,000,000	1,200,000,000	1,300,000,000	1,400,000,000
2	Pelatihan	500,000,000	550,000,000	600,000,000	650,000,000	700,000,000
3	Konsultan Perencana	3,000,000,000	3,300,000,000	3,600,000,000	3,900,000,000	4,200,000,000

4	Jasa Konstruksi		5,000,000,000	5,500,000,000	6,000,000,000	6,500,000,000	7,000,000,000
	Sub Jumlah III		9,500,000,000	10,450,000,000	11,400,000,000	12,350,000,000	13,300,000,000
IV	FAKULTAS KEDOKTERAN						
1	Sewa Kantin		50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000
2	Mini Market FK		50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000
3	Sewa Pemakaian Laboratorium Computer Based Test		100,000,000	110,000,000	120,000,000	130,000,000	140,000,000
4	Sewa Pemakaian Maneqiune Laboratorium Keterampilan (Skill Lab)		100,000,000	110,000,000	120,000,000	130,000,000	140,000,000
5	Sewa Pemakaian Maneqiune Laboratorium Anatomi		50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000
6	Sewa Pemakaian Laboratorium Biooptik		50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000
7	Sewa Pemakaian Laboratorium Keperawatan		50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000
8	Sewa Pemakaian Laboratorium Kedokteran Gigi		50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000
9	Sewa Pemakaian Laboratorium Psikologi		50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000
10	Sewa Pemakaian Laboratorium Medik		50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000
11	Sewa Pemakaian Laboratorium Animal		50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000
12	Sewa Pemakaian Laboratorium Bioteknologi		500,000,000	550,000,000	600,000,000	650,000,000	700,000,000

1	Layanan Laboratorium Computer					
3	Based Test	60,000,000	66,000,000	72,000,000	78,000,000	84,000,000
1	Layanan Maneqiuene Laboratorium					
4	Keterampilan (Skill Lab)	200,000,000	220,000,000	240,000,000	260,000,000	280,000,000
1	Layanan Laboratorium Biooptik					
5		75,000,000	82,500,000	90,000,000	97,500,000	105,000,000
1	Layanan Laboratorium Keperawatan					
6		50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000
1	Layanan Laboratorium Kedokteran					
7	Gigi	50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000
	Layanan Laboratorium Psikologi					
1	(Psiko Test, Tes Psikodiagnostik, Fit					
8	and Proper Test, Penitipan Anak)	120,000,000	132,000,000	144,000,000	156,000,000	168,000,000
1	Layanan Laboratorium Kimia Medik					
9		100,000,000	110,000,000	120,000,000	130,000,000	140,000,000
2	Layanan Laboratorium Animal					
0		100,000,000	110,000,000	120,000,000	130,000,000	140,000,000
2	Layanan Laboratorium Bioteknologi					
1		250,000,000	275,000,000	300,000,000	325,000,000	350,000,000
2	Layanan PLP Bimbingan Konseling					
2	Mahasiswa (MMPI, Psikometri)	250,000,000	275,000,000	300,000,000	325,000,000	350,000,000
	Layanan PLP Penelitian dan					
	Pengabdian Masyarakat (Jurnal					
2	Terakreditasi, Pengolahan Data,				130,000,000	140,000,000
3	Konsultasi Penelitian)	100,000,000	110,000,000	120,000,000		
	Layanan PLP Penjaminan Mutu					
2	(Pendampingan Akreditasi Prodi					
4	Kedokteran Kesehatan)	75,000,000	82,500,000	90,000,000	97,500,000	105,000,000
	Layanan PLP Bioetika dan Humaniora					
	(Layanan Kaji Etik Penelitian					
2	Biomedik, Kedokteran dan				130,000,000	140,000,000
5	Kesehatan)	100,000,000	110,000,000	120,000,000		

2	Layanan PLP Pendidikan Kedokteran (Pelatihan Pendidik Klinis, Tutorial, Penyusunan Kurikulum Kedokteran Kesehatan)	100,000,000	110,000,000	120,000,000	130,000,000	140,000,000
6	Layanan PLP Evaluasi Mahasiswa Kedokteran (Pelatihan Pembuatan Soal Terstandar, Item Review)	75,000,000	82,500,000	90,000,000	97,500,000	105,000,000
2	Narasumber Pelatihan Kedokteran, Kesehatan, Keperawatan, Kedokteran Gigi dan Psikologi	500,000,000	550,000,000	600,000,000	650,000,000	700,000,000
8	Kerjasama Pendampingan Pendirian FK Baru	600,000,000	660,000,000	720,000,000	780,000,000	840,000,000
9						
	Sub Jumlah IV	3,955,000,000	4,350,500,000	4,746,000,000	5,141,500,000	5,537,000,000
V	FAKULTAS PERTANIAN					
	Produksi Agribisnis					
1	Tanamam Karet	769,200,000	846,120,000	923,040,000	999,960,000	1,076,880,000
2	Tanaman Kelapa Sawit	1,028,400,000	1,131,240,000	1,234,080,000	1,336,920,000	1,439,760,000
3	Bibit Karet	20,000,000	22,000,000	24,000,000	26,000,000	28,000,000
4	Ternak Ikan	93,800,000	103,180,000	112,560,000	121,940,000	131,320,000
5	Ternak Sapi	138,000,000	151,800,000	165,600,000	179,400,000	193,200,000
6	Beuveria	20,000,000	22,000,000	24,000,000	26,000,000	28,000,000
7	Trichoderma	20,000,000	22,000,000	24,000,000	26,000,000	28,000,000
8	Kompos Multifungsi	20,000,000	22,000,000	24,000,000	26,000,000	28,000,000

9	Pupuk Hayati	20,000,000	22,000,000	24,000,000	26,000,000	28,000,000
	Bidang Jasa					-
1	Jasa Laboratorium	40,000,000	44,000,000	48,000,000	52,000,000	56,000,000
	Submlah V	2,129,400,000	2,342,340,000	2,555,280,000	2,768,220,000	2,981,160,000
VI	FAKULTAS FKIP					
1	Seminar Nasional/Internasional	82,000,000	90,200,000	98,400,000	106,600,000	114,800,000
2	Legalisir	512,500,000	563,750,000	615,000,000	666,250,000	717,500,000
3	Daycare	24,600,000	27,060,000	29,520,000	31,980,000	34,440,000
4	Jumputan	7,380,000	8,118,000	8,856,000	9,594,000	10,332,000
5	Perawat jompo	73,800,000	81,180,000	88,560,000	95,940,000	103,320,000
6	Biaya kunjungan ke Taman Pendidikan	10,250,000	11,275,000	12,300,000	13,325,000	14,350,000
	Sub Jumlah VI	710,530,000	781,583,000	852,636,000	923,689,000	994,742,000
VI	FAKULTAS FISIP					
1	Kursus Singkat Perdagangan Internasional (HI)	20,000,000	22,000,000	24,000,000	26,000,000	28,000,000
2	Source Course Series In Human Security (HI)	20,000,000	22,000,000	24,000,000	26,000,000	28,000,000
3	SDGs Centre (HI)	50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000
4	Sertifikasi AKP (Administrasi Kebijakan Publik)	40,000,000	44,000,000	48,000,000	52,000,000	56,000,000

5	Bimtek Pengelolaan Aset Desa (AP)	50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000
6	Bimtek Tentang Perencanaan Pembangunan Desa (AP)	50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000
7	Bimtek Kearsipan (AP)	20,000,000	22,000,000	24,000,000	26,000,000	28,000,000
8	Bimtek Sistem Keuangan Desa (AP)	50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000
9	Kajian Social Mapping CSR BUMN/Swasta (Sosiologi)	40,000,000	44,000,000	48,000,000	52,000,000	56,000,000
10	Kajian Social Return On Invesment (SROI) CSR BUMN/Swasta (Sosiologi)	50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000
11	Kajian Stakeholder Enggagement BUMN/Swasta (Sosiologi)	50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000
12	Kajian Rapid Enviromental Assesment (REA) BUMN/Swasta (Sosiologi)	30,000,000	33,000,000	36,000,000	39,000,000	42,000,000
13	Pelatihan Social Mapping (Sosiologi)	20,000,000	22,000,000	24,000,000	26,000,000	28,000,000
14	Pelatihan Sistem Informasi Geografis (Sosiologi)	40,000,000	44,000,000	48,000,000	52,000,000	56,000,000
15	Pelatihan RPJMD (Sosiologi)	40,000,000	44,000,000	48,000,000	52,000,000	56,000,000
	Sub Jumlah VII	570,000,000	627,000,000	684,000,000	741,000,000	798,000,000
VI	FAKUKTAS MIPA					
1	Jasa Pelatihan Manajemen Laboratorium dan Instrumentasi	200,000,000	220,000,000	240,000,000	260,000,000	280,000,000
2	Jasa Analisis Batu Bara, Gas dan Minyak Bumi	1,000,000,000	1,100,000,000	1,200,000,000	1,300,000,000	1,400,000,000

3	Jasa Analisis Halal	500,000,000	550,000,000	600,000,000	650,000,000	700,000,000
4	Jasa Analisis Kualitas Lingkungan	1,000,000,000	1,100,000,000	1,200,000,000	1,300,000,000	1,400,000,000
5	Jasa Analisis Material	1,000,000,000	1,100,000,000	1,200,000,000	1,300,000,000	1,400,000,000
6	Pekerjaan Bawah Air ; onshore, offshore, fotografi bawah air, scientific bawah air, weding dan cutting)	200,000,000	220,000,000	240,000,000	260,000,000	280,000,000
7	Tempat Uji Kompetensi Kelautan dan Perikanan (TUK-KP)	300,000,000	330,000,000	360,000,000	390,000,000	420,000,000
8	Kebun Wira Usaha dan Fitofarmaka	50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000
9	Jasa Penyedia Bahan Penelitian	500,000,000	550,000,000	600,000,000	650,000,000	700,000,000
10	Apotek Pendidikan MIPA	100,000,000	110,000,000	120,000,000	130,000,000	140,000,000
11	Perikanan Tangkap Bagan Tancap dan Kapal	200,000,000	220,000,000	240,000,000	260,000,000	280,000,000
12	Sea Food Departement Store dan Restaurant	100,000,000	110,000,000	120,000,000	130,000,000	140,000,000
13	Ekowisata SD Perairan	20,000,000	22,000,000	24,000,000	26,000,000	28,000,000
14	Eksplorasi dan Ekspedisi SD Kelautan	50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000
	Sub Jumlah VIII	5,220,000,000	5,742,000,000	6,264,000,000	6,786,000,000	7,308,000,000
IX	FAKULTAS ILMU KOMPUTER					
1	Sewa Peralatan Laboratorium	50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000

2	Pelatihan Peningkatan Kompetensi TIK	100,000,000	110,000,000	120,000,000	130,000,000	140,000,000
3	Kerjasama Sertifikasi Bidang TIK	100,000,000	110,000,000	120,000,000	130,000,000	140,000,000
4	Seminar Internasional/Nasional	250,000,000	275,000,000	300,000,000	325,000,000	350,000,000
5	Sewa Ruang Laboratorium	160,000,000	176,000,000	192,000,000	208,000,000	224,000,000
6	Sewa Sarana Olahraga	50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000
7	Pendapatan Kerjasama DN-Lembaga/Badan Usaha/Pemda/Perbankan/Industri/Lain-lain	2,000,000,000	2,200,000,000	2,400,000,000	2,600,000,000	2,800,000,000
8	Unit Usaha Software House	500,000,000	550,000,000	600,000,000	650,000,000	700,000,000
9	Unit Usaha Multimedia, Game dan Studio	100,000,000	110,000,000	120,000,000	130,000,000	140,000,000
10	Unit Usaha Bengkel dan Troubleshooting Komputer dan Jaringan	100,000,000	110,000,000	120,000,000	130,000,000	140,000,000
11	Penyewaan Hosting untuk Industri dan pemerintah	100,000,000	110,000,000	120,000,000	130,000,000	140,000,000
12	Penyediaan Collaborative website untuk Industri	100,000,000	110,000,000	120,000,000	130,000,000	140,000,000
13	Pelayanan Tenaga Ahli dan Jasa Konsultan IT	100,000,000	110,000,000	120,000,000	130,000,000	140,000,000
14	Wisata Smart Farming	250,000,000	275,000,000	300,000,000	325,000,000	350,000,000
15	Jurnal Ilmiah	50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000

	Sub Jumlah IX FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT	4,010,000,000	4,411,000,000	4,812,000,000	5,213,000,000	5,614,000,000
X						
1	Sewa Alat Laboratorium	5,000,000	5,500,000	6,000,000	6,500,000	7,000,000
2	Registrasi seminar internasional	37,500,000	41,250,000	45,000,000	48,750,000	52,500,000
3	Registrasi seminar nasional	7,500,000	8,250,000	9,000,000	9,750,000	10,500,000
4	Registrasi kegiatan pelatihan	10,000,000	11,000,000	12,000,000	13,000,000	14,000,000
5	Fee submission artikel jurnal	15,000,000	16,500,000	18,000,000	19,500,000	21,000,000
6	Biaya full board Kaji Etik	3,750,000	4,125,000	4,500,000	4,875,000	5,250,000
7	Biaya penyediaan data DASK	500,000	550,000	600,000	650,000	700,000
	Institutional fee kerjasama 5% (sebagai tenaga Konsultan) :					
	-Konsultan Manajemen Kesehatan (Pendampingan Program Kesehatan)					
	-Konsultan Penghitung Tarif					
	-Konsultan Gizi					
	-Konsultan K3	100,000,000	110,000,000	120,000,000	130,000,000	140,000,000
	-Konsultan Kesehatan Lingkungan					
	-Konsultan Promotor Kesehatan					
	-Konsultan Pengumpulan Data					
	-Konsultan Pengolah Data					
8						
	Sub Jumlah X	179,250,000	197,175,000	215,100,000	233,025,000	250,950,000

XI	LAYANAN PENGUJIAN DAN KERJASAMA						
1	Test Kemampuan Bhs Inggris (USEPT)	2,016,000,000	2,880,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000	7,200,000,000
2	Rekrutment Pg Pemda dan DUDI	1,520,000,000	2,400,000,000	3,000,000,000	4,500,000,000	6,000,000,000	7,200,000,000
3	Assesment Pegawai	1,000,000,000	500,000,000	600,000,000	800,000,000	1,000,000,000	1,200,000,000
4	Kerjasama (suvey, amdal, UKL/UPL, sosial mapping)	25,000,000,000	26,000,000,000	28,000,000,000	30,000,000,000	32,000,000,000	35,000,000,000
	Pengujian Sample di Lab (Lab Fak,PPLH,uji halal)	-	-	-	-	-	-
5	Pengujian Sample di Lab (Lab Fak,PPLH)	-	2,500,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000	5,000,000,000	6,000,000,000
	Uji kehalalan	-	-	-	-	-	-
6	Unit Jasa Konstruksi	-	-	-	-	-	-
	Survei dan pemetaan	-	500,000,000	600,000,000	800,000,000	1,000,000,000	1,200,000,000
	Penyelidikan Teknis	-	360,000,000	480,000,000	600,000,000	720,000,000	1,440,000,000
	FS, Master Plan dan desain	-	2,500,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000	5,000,000,000	6,000,000,000
	(Suvei, Investigasi dan desain)	-	1,200,000,000	1,600,000,000	2,000,000,000	2,400,000,000	2,800,000,000
II	KOMERSIALISASI DAN PRODUKSI	-	-	-	-	-	-

1	Medical Centre	-	-	-	-	-	-
a	Klinik / Rumah Sakit Type C (Plg)	-	878,021,700	1,170,695,600	3,512,086,800	4,682,782,400	5,853,478,000
b	Klinik Inderalaya	585,347,800	1,387,500,000	2,100,000,000	3,300,500,000	4,500,800,000	5,000,000,000
		-	-	-	-	-	-
2	Halal Mart	-	-	900,000,000	1,200,000,000	1,500,000,000	1,800,000,000
3	Air Minum kemasan	-	213,840,000	237,600,000	316,800,000	396,000,000	633,600,000
	Air Minum Galon (isi ulang)	-	28,800,000	36,000,000	42,000,000	48,000,000	60,000,000
4	Percetakan	-	-	240,000,000	300,000,000	360,000,000	420,000,000
5	Kebun Sawit (100 ha)		-	-	-	-	-
a	Sawit di sepanjang jalan	148,923,700	178,708,440	208,493,180	238,277,920	268,062,660	282,955,030
b	Sawit di FP	684,541,800	821,450,160	958,358,520	1,095,266,880	1,232,175,240	1,300,629,420
c	Sawit di Lahan baru	-	-	-	-	-	-
6	CPO mini plant(kapasitas 5 ton/jam)	-	-	-	-	2,880,000,000	6,750,000,000
7	Peternakan	-	-	-	-	-	-
8	Penggemukan sapi	-	600,000,000	1,200,000,000	1,800,000,000	2,040,000,000	2,400,000,000
9	Pengolahan Tepung Tapioka	-	-	-	2,052,000,000	2,257,200,000	8,208,000,000

	(kapasitas 5 ton/ hari) luas lahan kebun 50 ha	-	-	-	-	-	-
1							
0	Kebun karet	-	-	-	-	-	-
a	Kebun Karet belakang FP	750,348,616					
b.	Kebun karet di Kebun Percobaan + lahan baru	-	-	-	-	-	2,800,000,000
1							
1	Bursa mahasiswa	-	-	180,000,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000
1	Biro Perjalanan (tour, Umroh dan						
2	Bimbingan Haji)	-	-	5,300,000,000	7,800,000,000	7,850,000,000	10,300,000,000
		-	-	-	-	-	-
III	PEMANFAATAN LAHAN DAN ASET	-	-	-	-	-	-
1	Kantin	25,000,000	25,000,000	25,000,000	48,000,000	60,000,000	72,000,000
a	Wisata Taman Firdaus	-	80,000,000	80,000,000	120,000,000	160,000,000	160,000,000
b	Fasilitas Olahraga	-	-	-	-	-	-
c	lapangan sepak bola	-	60,000,000	70,000,000	80,000,000	88,000,000	96,000,000
d	Lapangan lain	-	15,000,000	17,500,000	20,000,000	22,500,000	24,000,000
e	Kolam Renang di Inderalaya	-	-	-	12,000,000	18,000,000	24,000,000
f	Bengkel otomatis (roda 4)	-	-	3,600,000,000	4,200,000,000	4,500,000,000	4,800,000,000
g	GOLF Driving	-	60,000,000	60,000,000	70,000,000	75,000,000	80,000,000

h	Lapangan Golf	-	-	100,000,000	125,000,000	150,000,000	200,000,000
IV	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	-	-	-
1	Inhouse Training	600,000,000	900,000,000	1,280,000,000	1,350,000,000	1,600,000,000	2,400,000,000
2	Pelatihan untuk kalangan profesi	225,000,000	600,000,000	600,000,000	750,000,000	960,000,000	1,500,000,000
3	Kursus dan Pelatihan untuk mahasiswa	40,000,000	240,000,000	300,000,000	360,000,000	432,000,000	480,000,000
4	Smart School/Lab School	-	-	-	1,440,000,000	1,800,000,000	2,700,000,000
5	Gedung Pusat Diklat	-	-	-	-	-	-
	a. Ball room (1 ruang kapt 100`0 org)	-	-	-	8,640,000,000	10,080,000,000	11,520,000,000
	b. Meeting Room (kapt 100 org , 4 ruang)	-	-	-	960,000,000	1,120,000,000	1,600,000,000
	c. Room (60 kamar)	-	-	-	2,376,000,000	2,772,000,000	3,696,000,000
	d. Full Day meeting	-	-	-	1,080,000,000	1,260,000,000	1,680,000,000
	e. Half day meeting	-	-	-	270,000,000	315,000,000	420,000,000
	f. Full board meeting	-	-	-	504,000,000	588,000,000	768,000,000
	Sub Jumlah Layanan Pengujian dan Kerjasama	32,595,161,916	44,928,320,300	62,543,647,300	94,541,931,600	110,915,520,300	146,248,662,450
		-	-	-	-	-	-

XI							
I	LEMBAGA BAHASA						-
a	Kursus Bhs Inggeris ECFSAW (min 15 org/cls)	2,160,000,000	2,592,000,000	3,024,000,000	3,628,800,000	3,888,000,000	4,147,200,000
b	General English (min 10 org/cls)	30,000,000	60,000,000	90,000,000	135,000,000	180,000,000	270,000,000
c	Bhs Indonesia u/ Pemandu Bahasa (min 10 org/cls)	40,000,000	80,000,000	120,000,000	160,000,000	200,000,000	240,000,000
d	Layanan terjemahan	38,850,000	41,440,000	44,030,000	46,620,000	46,620,000	51,800,000
	Sub Jumlah Lebaga Bahasa	2,268,850,000	2,773,440,000	3,278,030,000	3,970,420,000	4,314,620,000	4,709,000,000
V	USAHA LAIN	-	-	-	-	-	-
1	Law Firm	-	-	2,400,000,000	3,000,000,000	3,600,000,000	4,800,000,000
2	Akuntan Publik	-	-	1,800,000,000	2,100,000,000	4,800,000,000	8,000,000,000
	Sub Lain -lain	-	-	4,200,000,000	5,100,000,000	8,400,000,000	12,800,000,000
	SUB TOTAL REVENUE YG BERBASIS AKADEMIK (A)	34,864,011,916	79,391,990,300	104,880,930,300	141,640,627,600	164,827,439,300	208,123,984,450

Lampiran 2. Proyeksi pendapatan Universitas Sriwijaya yang berbasis keunggulan Non-akademik sebagai PTN-BH dalam jangka menengah (2023-2027)

N O	URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026	2027
B	REVENUE GENERATING YG BEBASIS NON AKADEMIK	-	-	-	-	-	-
I	FAKULTAS EKONOMI						
1	Sewa Hall MM		150,000,000	165,000,000	180,000,000	195,000,000	210,000,000
2	Sewa kantin		10,000,000	11,000,000	12,000,000	13,000,000	14,000,000
3	Sewa tpt Foto Copy		5,000,000	5,500,000	6,000,000	6,500,000	7,000,000
II	FAKULTAS HUKUM						
1	Hall FH Tower		150,000,000	165,000,000	180,000,000	195,000,000	210,000,000
2	Ruang Zainal Abidin		75,000,000	82,500,000	90,000,000	97,500,000	105,000,000
3	Gedung serba guna FH Inderlaya			60,000,000	72,000,000	86,400,000	103,680,000
III	FAKULTAS TEKNIK						

1	Penyewaan ruang dan Fasilitas lain		100,000,000	110,000,000	120,000,000	130,000,000	140,000,000
IV	FAKULTAS KEDOKTERAN						
1	Sewa Gedung Aula Azwar Agoes		150,000,000	165,000,000	180,000,000	195,000,000	210,000,000
2	Sewa Ruang Aesculap		80,000,000	88,000,000	96,000,000	104,000,000	112,000,000
3	Sewa Ruang Kelas		100,000,000	110,000,000	120,000,000	130,000,000	140,000,000
V	FAKULTAS PERTANIAN						
1	Sewa tempat Fotokopi		5,000,000	5,500,000	6,000,000	6,500,000	7,000,000
2	Kantin		12,000,000	13,200,000	14,400,000	15,600,000	16,800,000
VI	FAKULTAS FKIP						
1	Sewa Gedung		615,000,000	676,500,000	738,000,000	799,500,000	861,000,000
2	Sewa Asrama		246,000,000	270,600,000	295,200,000	319,800,000	344,400,000
3	Sewa Kantin		135,300,000	148,830,000	162,360,000	175,890,000	189,420,000
IX	FAKULTAS ILMU KOMPUTER						
1	Sewa Kantin		18,000,000	19,800,000	21,600,000	23,400,000	25,200,000
2	Sewa Ruang Aula / Auditorium		100,000,000	110,000,000	120,000,000	130,000,000	140,000,000

X	FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT						
1	Sewa ruang Aula Student Center		5,000,000	5,500,000	6,000,000	6,500,000	7,000,000
2	Sewa kantin		20,000,000	22,000,000	24,000,000	26,000,000	28,000,000
3	Sewa lapangan futsal		6,000,000	6,600,000	7,200,000	7,800,000	8,400,000
4	Sewa Fitness Centre		2,400,000	2,640,000	2,880,000	3,120,000	3,360,000
XI							
I	PEMANFAATAN DAN PEMBERDAYAAN ASET	-	-	-	-	-	-
1	Pengelolaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
1.							
1	Pemondokandan Guest House	-	-	-	-	-	-
a	Asrama (185 kamar)	-	333,000,000	388,500,000	444,000,000	499,500,000	555,000,000
b	Rusunawa (248 kamar)	-	446,400,000	520,800,000	595,200,000	669,600,000	744,000,000
c	Apartemen (300 kamar)	-	1,080,000,000	1,260,000,000	1,440,000,000	1,620,000,000	1,800,000,000
d	Student Centre	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
e	Wisma Sriwijaya	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000

f	Grya Asri	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
g	Asrama FKIP KM 5	-	36,000,000	36,000,000	36,000,000	60,000,000	36,000,000
1.		-	-	-	-	-	-
2	Gedung Serbaguna / Aula	-	-	-	-	-	-
a	Auditorium Indralaya	300,000,000	360,000,000	420,000,000	420,000,000	600,000,000	720,000,000
b	Graha Sriwijaya Palembang	-	720,000,000	-	-	-	-
c	Aula Pasca Sarjana	-	180,000,000	210,000,000	240,000,000	270,000,000	300,000,000
d	Aula Student Centre	-	75,000,000	75,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000
e	Aula Fakultas Ekonomi Inderalaya	-	150,000,000	150,000,000	165,000,000	165,000,000	165,000,000
f	Guest house Inderalaya	-	90,000,000	105,000,000	105,000,000	135,000,000	150,000,000
		-	-	-	-	-	-
3	Layanan Tempat Perbankan (sewa)	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000
	(5 TEMPAT)	-	-	-	-	-	-
4	Lahan dan aset	-	-	-	-	-	-
a	Tower Cellular (BTS)	750,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,250,000,000	750,000,000

4	Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU)	-	-	-	-	-	-
		-	-	384,000,000	576,000,000	720,000,000	864,000,000
5	JASA LAYANAN PERBANKAN	13,340,403,057	13,929,983,392	14,105,436,427	15,280,889,463	16,456,342,498	17,631,795,534
		-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL REVENUE YG BEBASIS NON AKADEMIK (B)	14,450,403,057	20,525,083,392	21,037,906,427	22,985,729,463	25,341,952,498	26,828,055,534

